



PEDOMAN SPMI

STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENJAMINAN MUTU
STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH

Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	II
PENDAHULUAN	1
A. Manual SPMI.....	2
B. Standar SPMI.....	2
C. Formulir SPMI	2
D. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN	2
MANUAL MUTU	4
BAB I: PENDAHULUAN	5
BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN.....	6
VISI	6
MISI.....	6
TUJUAN.....	6
SASARAN.....	6
STRATEGI PENCAPAIAN	7
BAB III: LUAS LINGKUP MANUAL SPMI.....	9
A. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI	9
B. FUNGSI MANUAL SPMI.....	10
C. MACAM MANUAL SPMI.....	10
D. DEFINISI ISTILAH	11
BAB IV: MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	14
A. TUJUAN PENETAPAN STANDAR SPMI	14
B. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR SPMI	14
C. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN STANDAR SPMI.....	14
D. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENETAPAN STANDAR SPMI	15
BAB V: MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI	16
A. TUJUAN PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI	16
B. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI	16
C. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI	16
D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PEMENUHAN STANDAR SPMI.....	17
BAB VI: MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI	18
A. TUJUAN EVALUASI STANDAR SPMI.....	18
B. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR SPMI	18
C. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI STANDAR SPMI.....	19
D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR SPMI.....	19
BAB VII: MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI.....	20
A. TUJUAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI	20

B. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR SPMI.....	20
C. LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN STANDAR SPMI	20
D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENGEN- DALIAN STANDAR SPMI.....	21
BAB VIII: MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI.....	22
A. TUJUAN PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI	22
B. LUAS LINGKUP PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI.....	22
C. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI ..	22
D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI.....	23
DAFTAR PUSTAKA	23
STANDAR MUTU	24
STANDAR MUTU INSTITUSI.....	25
A. Pengantar.....	25
B. Konsep Standar Mutu	25
C. Pedoman Penetapan Standar Mutu	25
D. Perumusan Standar Mutu	26
E. Dokumen Standar Mutu	26
F. Cakupan Standar Mutu Institusi.....	26
I. STANDAR JATI DIRI.....	28
A. DEFINISI ISTILAH.....	28
B. RASIONAL.....	28
C. PERNYATAAN ISI STANDAR	28
D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	29
E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR.....	29
F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR.....	31
G. DOKUMEN TERKAIT.....	31
H. REFERENSI.....	31
II. STANDAR KEISLAMAN DAN ASWAJA	32
A. STANDAR UMUM KEISLAMAN DAN ASWAJA.....	32
1. Definisi Istilah	32
2. Rasional	32
3. Pernyataan Isi Standar	32
4. Strategi Pencapaian Standar.....	33
5. Indikator Pencapaian Standar	33
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	40
7. Dokumen Terkait.....	40
8. Referensi.....	40
B. STANDAR ISI KURIKULUM KEISLAMAN DAN ASWAJA.....	42
1. Definisi Istilah	42
2. Rasional	42
3. Pernyataan Isi Standar	43

4. Strategi Pencapaian Standar	44
5. Indikator Pencapaian Standar	44
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	45
7. Dokumen Terkait.....	45
8. Referensi.....	45
III. STANDAR TATA PAMONG.....	46
A. DEFINISI ISTILAH.....	46
B. RASIONAL.....	46
C. PERNYATAAN ISI STANDAR	47
D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	49
E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR.....	49
F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR.....	52
G. DOKUMEN TERKAIT.....	52
H. REFERENSI.....	52
IV. STANDAR KERJASAMA.....	53
A. DEFINISI ISTILAH.....	53
B. RASIONAL.....	54
C. PERNYATAAN ISI STANDAR	54
D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	55
E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR.....	56
F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR.....	57
G. DOKUMEN TERKAIT.....	57
H. REFERENSI.....	58
V. STANDAR KEMAHASISWAAN.....	59
A. DEFINISI ISTILAH.....	59
B. RASIONAL.....	59
C. TUJUAN	60
D. RUANG LINGKUP.....	60
E. PERNYATAAN ISI STANDAR	61
F. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	61
G. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR.....	62
H. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR.....	62
I. DOKUMEN TERKAIT.....	62
J. REFERENSI.....	63
K. SUPLEMEN STANDAR KEMAHASISWAAN	63
1. Standar Pembinaan Islam dan Aswaja bagi Mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah.....	63
2. Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dan Orientasi Kehidupan Kampus 68	
3. Standar Layanan Bimbingan dan Konseling	70
4. Standar Layanan Beasiswa	71
5. Standar Layanan Kesehatan	73

6. Standar Pengembangan Penalaran dan Kreativitas	75
7. Standar Kewirausahaan.....	77
8. Standar Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan	79
9. Standar Penyelarasan dan Pengembangan Karier.....	81
10. Standar Pembinaan Kader Bangsa dan Kader Umat yang Berkarakter Islam dan Aswaja.....	83
11. Standar Kegiatan Internasional	85
12. Standar Pendanaan Bidang Kemahasiswaan	87
13. Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan	89
14. Standar Kegiatan Pertukaran Mahasiswa	91
15. Standar Pengabdian kepada Masyarakat	93
16. Standar Penghargaan Prestasi Mahasiswa	95
17. Standar Pembinaan Alumni	97
VI. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA.....	99
A. DEFINISI ISTILAH.....	99
B. RASIONAL.....	99
C. PERNYATAAN ISI STANDAR	100
D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	101
E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR.....	101
F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR.....	102
G. DOKUMEN TERKAIT.....	103
H. REFERENSI.....	103
VII. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN.....	104
A. DEFINISI ISTILAH.....	104
B. RASIONAL.....	104
C. PERNYATAAN ISI STANDAR	105
D. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR.....	105
E. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR.....	105
F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR.....	107
G. DOKUMEN TERKAIT.....	107
H. REFERENSI.....	107
VIII. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.....	108
A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	108
1. Definisi Istilah	108
2. Rasional	109
3. Pernyataan Isi Standar	109

4. Strategi Pencapaian Standar	110
5. Indikator Pencapaian Standar	110
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	111
7. Dokumen Terkait.....	111
8. Referensi	111
B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN.....	112
1. Definisi Istilah	112
2. Rasional	112
3. Pernyataan Isi Standar	112
4. Strategi Pencapaian Standar	114
5. Indikator Pencapaian Standar	114
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	115
7. Dokumen Terkait.....	115
8. Referensi	115
C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	116
1. Definisi Istilah	116
2. Rasional	117
3. Pernyataan Isi Standar	117
4. Strategi Pencapaian Standar	118
5. Indikator Pencapaian Standar	118
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	119
7. Dokumen Terkait.....	119
8. Referensi	119
D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	121
1. Definisi Istilah	121
2. Rasional	123
3. Pernyataan Isi Standar	123
4. Strategi Pencapaian Standar	124
5. Indikator Pencapaian Standar	124
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	125
7. Dokumen Terkait.....	125
8. Referensi	125
E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	127
1. Definisi Istilah	127
2. Rasional	127
3. Pernyataan Isi Standar	128
4. Strategi Pencapaian Standar	128
5. Indikator Pencapaian Standar	129
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	130
7. Dokumen Terkait.....	130
8. Referensi	130
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	132

1. Definisi Istilah	132
2. Rasional	133
3. Pernyataan Isi Standar	133
4. Strategi Pencapaian Standar	134
5. Indikator Pencapaian Standar	135
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	136
7. Dokumen Terkait	136
8. Referensi	136
G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	137
1. Definisi Istilah	137
2. Rasional	138
3. Pernyataan Isi Standar	138
4. Strategi Pencapaian Standar	140
5. Indikator Pencapaian Standar	140
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	141
7. Dokumen Terkait	141
8. Referensi	142
H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	143
1. Definisi Istilah	143
2. Rasional	143
3. Pernyataan Isi Standar	143
4. Strategi Pencapaian Standar	144
5. Indikator Pencapaian Standar	144
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	145
7. Dokumen Terkait	145
8. Referensi	145
IX. STANDAR PENELITIAN	146
A. STANDAR HASIL PENELITIAN	146
1. Definisi Istilah	146
2. Rasional	146
3. Pernyataan Isi Standar	146
4. Strategi Pencapaian Standar	147
5. Indikator Pencapaian Standar	147
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	147
7. Dokumen Terkait	147
8. Referensi	148
B. STANDAR ISI PENELITIAN	149
1. Definisi Istilah	149
2. Rasional	149
3. Pernyataan Isi Standar	149
4. Strategi Pencapaian Standar	150
5. Indikator Pencapaian Standar	150

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	150
7. Dokumen Terkait.....	151
8. Referensi.....	151
C. STANDAR PROSES PENELITIAN.....	152
1. Definisi Istilah.....	152
2. Rasional.....	152
3. Pernyataan Isi Standar.....	152
4. Strategi Pencapaian Standar.....	153
5. Indikator Pencapaian Standar.....	153
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	154
7. Dokumen Terkait.....	154
8. Referensi.....	154
D. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN.....	155
1. Definisi Istilah.....	155
2. Rasional.....	155
3. Pernyataan Isi Standar.....	155
4. Strategi Pencapaian Standar.....	156
5. Indikator Pencapaian Standar.....	156
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	156
7. Dokumen Terkait.....	157
8. Referensi.....	157
E. STANDAR PENELITI.....	158
1. Definisi Istilah.....	158
2. Rasional.....	158
3. Pernyataan Isi Standar.....	158
4. Strategi Pencapaian Standar.....	159
5. Indikator Pencapaian Standar.....	159
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	159
7. Dokumen Terkait.....	159
8. Referensi.....	159
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN.....	161
1. Definisi Istilah.....	161
2. Rasional.....	161
3. Pernyataan Isi Standar.....	161
4. Strategi Pencapaian Standar.....	162
5. Indikator Pencapaian Standar.....	162
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	162
7. Dokumen Terkait.....	162
8. Referensi.....	163
G. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN.....	164
1. Definisi Istilah.....	164
2. Rasional.....	164

3. Pernyataan Isi Standar	164
4. Strategi Pencapaian Standar	165
5. Indikator Pencapaian Standar	165
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	166
7. Dokumen Terkait.....	166
8. Referensi.....	166
H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	167
1. Definisi Istilah	167
2. Rasional	167
3. Pernyataan Isi Standar	167
4. Strategi Pencapaian Standar.....	167
5. Indikator Pencapaian Standar	168
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	168
7. Dokumen Terkait.....	168
8. Referensi.....	168
X. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	169
A. STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	169
1. Definisi Istilah	169
2. Rasional	169
3. Pernyataan Isi Standar	169
4. Strategi Pencapaian Standar.....	170
5. Indikator Pencapaian Standar	170
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	170
7. Dokumen Terkait.....	170
8. Referensi.....	170
B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	172
1. Definisi Istilah	172
2. Rasional	172
3. Pernyataan Isi Standar	172
4. Strategi Pencapaian Standar.....	173
5. Indikator Pencapaian Standar	173
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	174
7. Dokumen Terkait.....	174
8. Referensi.....	174
C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	175
1. Definisi Istilah	175
2. Rasional	175
3. Pernyataan Isi Standar	175
4. Strategi Pencapaian Standar.....	176
5. Indikator Pencapaian Standar	176
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	177
7. Dokumen Terkait.....	177

8. Referensi	177
D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	178
1. Definisi Istilah	178
2. Rasional	178
3. Pernyataan Isi Standar	178
4. Strategi Pencapaian Standar	179
5. Indikator Pencapaian Standar	179
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	179
7. Dokumen Terkait.....	180
8. Referensi	180
E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	181
1. Definisi Istilah	181
2. Rasional	181
3. Pernyataan Isi Standar	181
4. Strategi Pencapaian Standar	181
5. Indikator Pencapaian Standar	181
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	182
7. Dokumen Terkait.....	182
8. Referensi	182
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	183
1. Definisi Istilah	183
2. Rasional	183
3. Pernyataan Isi Standar	183
4. Strategi Pencapaian Standar	184
5. Indikator Pencapaian Standar	184
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	184
7. Dokumen Terkait.....	184
8. Referensi	185
G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	186
1. Definisi Istilah	186
2. Rasional	186
3. Pernyataan Isi Standar	186
4. Strategi Pencapaian Standar	187
5. Indikator Pencapaian Standar	187
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	187
7. Dokumen Terkait.....	188
8. Referensi	188
H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	189
1. Definisi Istilah	189
2. Rasional	189
3. Pernyataan Isi Standar	189
4. Strategi Pencapaian Standar	189

5. Indikator Pencapaian Standar	189
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar.....	190
7. Dokumen Terkait.....	190
8. Referensi	190
PROSEDUR MUTU	191
A. PROSEDUR MUTU DAN LANGKAH PENYUSUNANYA	192
B. IMPLEMENTASI PROSEDUR MUTU	192
INSTRUKSI KERJA DAN FORMULIR SPMI	194
A. INSTRUKSI KERJA	195
B. FORMULIR SPMI-PT.....	199
C. FORMULIR SPMI	204
Daftar Tabel SPMI untuk Institusi (lihat lampiran)	204
Daftar Tabel SPMI untuk Program Studi (lihat lampiran)	204
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)	207
A. PENGERTIAN	207
B. TUJUAN	207
C. MANFAAT	208
D. LINGKUP DAN AREA AMI	208
E. UNSUR AMI	208
F. AUDITOR AMI	208
G. PROSES PEREKRUTAN AUDITOR AMI	209
H. SIKLUS PELAKSANAAN AMI.....	209
I. KLASIFIKASI TEMUAN AUDIT	210
J. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN.....	211
K. KESIMPULAN.....	213
L. DAFTAR PUSTAKA.....	214
PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUKURAN	215
A. PENDAHULUAN	216
B. PERMASALAHAN	216
C. PEMBAHASAN	217
1. Angket sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholder internal perguruan tinggi.....	217
2. Pengembangan instrumen angket yang memiliki karakter valid, reliabel, dan komprehensif	217
3. Penggunaan instrumen secara praktis dan mudah diakses oleh stakeholders	222
4. Pengolahan dan Analisis Data.....	222
D. PENUTUP.....	223
LAMPIRAN 1: SURVEI KEPUASAN DOSEN.....	226
LAMPIRAN 2: SURVEI KEPUASAN LULUSAN	230
LAMPIRAN 3: SURVEI KEPUASAN MAHASISWA.....	233
LAMPIRAN 4: SURVEI KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN.....	235
LAMPIRAN 5: SURVEI KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN	236

PENDAHULUAN

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN

Bagian 1

PENDAHULUAN

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN
SPMI LAIN

Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah

Lampung Tengah
2025

PENDAHULUAN

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

A. Manual SPMI

Manual SPMI STIT Al Mubarak Lampung Tengah terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

B. Standar SPMI

Standar SPMI STIT Al Mubarak Lampung Tengah terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Kelima standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas Standar Islam dan Aswaja, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM dan Standar Keuangan. Secara keseluruhan Standar Mutu STIT Al Mubarak Lampung Tengah terdiri,atas 31 (tiga puluh satu) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

C. Formulir SPMI

Formulir SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

D. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga merujuk pada Statuta STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 7 (tujuh) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas/Identitas, Standar Islam dan Aswaja, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar SDM, dan Standar Keuangan.

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 31 standar pendidikan tinggi STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan STIT Al Mubarak Lampung Tengah haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian

standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang konsisten menginterpretasi Renstra

STIT Al Mubarak Lampung Tengah tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level prodi maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Tentu saja, dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten pula.

Daftar Pustaka

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. SK Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Nomor: 058/KEP/I.3/D/2021 tentang Statuta STIT Al Mubarak Lampung Tengah

MANUAL MUTU

MANUAL MUTU

Bagian 2

Unit Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah

Lampung Tengah
2025

BAB I: PENDAHULUAN

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenristekdikti Nomor : 62 Tahun 2016 disebutkan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

Berkaitan dengan pemenuhan Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tersebut STIT Al Mubarak Lampung Tengah telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK Ketua, mengacu kepada Pedoman SPMI 4.0 STIT Al Mubarak Lampung Tengah edisi keempat. Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan / peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun nonakademik yang tertuang dalam Manual SPMI.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB II: VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

VISI

Visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah adalah: **“Terlaksananya budaya Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan Sarjana yang profesional, kompetitif dan berwawasan keagamaan yang moderat”**.

MISI

1. Misi STIT Al Mubarak Lampung Tengah adalah :
2. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
3. Mewujudkan insan akademis yang profesional, kompetitif melalui pembelajaran berbasis teknologi.
4. Mengembangkan potensi non akademis mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan yang berwawasan keagamaan yang moderat.

TUJUAN

Tujuan diselenggarakannya STIT Al Mubarak Lampung Tengah adalah untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi profesional di bidang keilmuannya, berdaya saing tinggi, serta berkarakter religius dengan wawasan keagamaan yang moderat.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Mengembangkan kemampuan akademis dan non-akademis mahasiswa secara seimbang, baik dalam aspek intelektual, spiritual, maupun keterampilan praktis.
4. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran untuk menciptakan lulusan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
5. Menumbuhkan budaya akademik yang inklusif, inovatif, serta berorientasi pada penguatan keilmuan dan pengembangan masyarakat..

SASARAN

1. Terwujudnya mutu pembelajaran yang menghasilkan lulusan profesional, kompetitif, beriman, berakhlak mulia, inovatif, serta berwawasan keagamaan yang moderat.
2. Tercapainya peningkatan kualitas pembinaan kemahasiswaan dalam pengembangan bakat, minat, soft skills, serta prestasi akademik dan non-akademik.
3. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) yang profesional, kompetitif, serta berkarakter islami.
4. Berkembangnya jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) pada civitas akademika sebagai wujud kemandirian dan daya saing perguruan tinggi.
5. Terpenuhinya mutu sarana prasarana yang modern dan islami, sistem keuangan yang transparan-akuntabel, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola lembaga.
6. Terwujudnya penelitian dan publikasi ilmiah yang bermutu, relevan, serta memberi kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat.

7. Terlaksananya pengabdian masyarakat yang berbasis riset dan inovasi, serta berkontribusi nyata bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan khususnya Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak.
8. Menguatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah (Aswaja) dalam kehidupan akademik sebagai teladan dakwah moderat.
9. Meningkatnya kualitas tata kelola kelembagaan yang modern, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada *continuous improvement*.
10. Terjalinnnya kerja sama strategis dengan berbagai lembaga, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendukung pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi..

STRATEGI PENCAPAIAN

1. Sasaran Pembelajaran dan Lulusan
 - a. Mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dan Aswaja dalam seluruh proses pembelajaran.
 - b. Mengembangkan metode Student Centered Learning (SCL), kurikulum berbasis KKNI, serta penguatan kecakapan hidup.
 - c. Meningkatkan kompetensi bahasa asing, literasi digital, dan sertifikasi keahlian melalui pelatihan intensif.
 - d. Menyempurnakan sistem penjaminan mutu pembelajaran dan suasana akademik yang berorientasi pada standar global.
 - e. Mengintegrasikan penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam proses pembelajaran.
2. Sasaran Kemahasiswaan
 - a. Mengembangkan program penguatan bakat, minat, penalaran, kewirausahaan, dan inovasi mahasiswa.
 - b. Meningkatkan standar penerimaan mahasiswa baru serta sistem promosi yang terarah.
 - c. Membina prestasi mahasiswa secara akademik maupun non-akademik hingga tingkat nasional dan internasional.
 - d. Menumbuhkan budaya akademik dan suasana kampus yang kondusif, inklusif, dan inovatif.
3. Sasaran SDM
 - a. Meningkatkan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, pelatihan, dan sertifikasi.
 - b. Mengembangkan sistem manajemen SDM berbasis meritokrasi, keunggulan, dan nilai-nilai islami.
 - c. Memperkuat kapabilitas SDM agar adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sasaran Entrepreneur
 - a. Menyelenggarakan program pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa dan dosen.
 - b. Mengelola unit usaha secara profesional untuk menopang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
5. Sasaran Sarana, Prasarana, dan Keuangan
 - a. Mengembangkan sarana prasarana berkonsep modern, islami, dan ramah teknologi.
 - b. Menyempurnakan sistem keuangan berbasis akuntabilitas dan transparansi melalui implementasi good governance.

- c. Memaksimalkan teknologi informasi untuk mendukung manajemen operasional, administrasi, dan pelaporan.
6. Sasaran Penelitian dan Publikasi
 - a. Meningkatkan kualitas penelitian berbasis kebutuhan masyarakat dan pengembangan IPTEK.
 - b. Memperluas penelitian multidisipliner serta perlindungan hak kekayaan intelektual.
 - c. Memberikan dukungan finansial maupun non-finansial bagi penelitian dan publikasi.
 - d. Mengembangkan kerja sama penelitian dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
7. Sasaran Pengabdian Masyarakat
 - a. Melaksanakan pengabdian berbasis riset dan inovasi untuk pemberdayaan masyarakat.
 - b. Memberikan dukungan finansial dan kelembagaan bagi program pengabdian masyarakat.
 - c. Mengembangkan kerja sama pengabdian masyarakat tingkat nasional maupun internasional.
8. Sasaran Islam dan Aswaja
 - a. Mengembangkan pusat kajian Islam dan Aswaja, serta pusat keilmuan dan peradaban Islam.
 - b. Menerapkan pedoman Aswaja dalam kehidupan kampus sebagai teladan dakwah Islam moderat.
9. Sasaran Tata Kelola
 - a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
 - b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik secara sistematis.
 - c. Menyelenggarakan Audit Mutu Internal (AMI) sebagai dasar kebijakan strategis.
 - d. Mengembangkan sistem manajemen berbasis mutu secara berkelanjutan.
10. Sasaran Kerja Sama
 - a. Mengembangkan jejaring dan kerja sama kelembagaan, baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Meningkatkan branding kampus melalui berbagai media publikasi.
 - c. Memperkuat kerja sama strategis yang berorientasi pada peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi..

BAB III: LUAS LINGKUP MANUAL SPMI

Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam Permenristekdikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan stakeholder yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan Perkembangan secara berkelanjutan (continuous improvement).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun STIT Al Mubarak Lampung Tengah meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan nonakademik yang mengadopsi 24 (dua puluh empat) Standar SNPT wajib minimal sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SNPT ditambah dengan 7 (tujuh) Standar SPMI lain yang tertuang dalam Kebijakan SPMI STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI-PT.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan siklus PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan STIT Al Mubarak Lampung Tengah, Renstra STIT Al Mubarak Lampung Tengah serta Kebijakan SPMI STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam waktu satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

A. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Butir-butir mutu yang ditetapkan STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan/pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah Tahun 2022
8. Rencana Strategis (Renstra) STIT AI Mubarak Lampung Tengah Tahun 2022-2027
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIT AI Mubarak Lampung Tengah Tahun 2024

B. FUNGSI MANUAL SPMI

Dokumen Manual SPMI STIT AI Mubarak Lampung Tengah berfungsi sebagai:

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/ memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pejabat struktural dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan dalam Standar SPMI dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

C. MACAM MANUAL SPMI

Pada dasarnya Manual SPMI STIT AI Mubarak Lampung Tengah berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

1. Tahap Penetapan Standar SPMI
Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat STIT AI Mubarak Lampung Tengah dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta Tim Ad Hoc, serta masukan Gugus Kendali Mutu (GKM) unit kerja, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Ketua.
2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI
Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat STIT AI Mubarak Lampung Tengah, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, maha- siswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI STIT AI Mubarak Lampung Tengah yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.
3. Tahap Evaluasi Standar
Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI dalam pemenuhan standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja/GKM bersama-sama UPM untuk mengukur ketercapaian dan kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

4. Tahap Pengendalian Standar
 - a. Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat STIT Al Mubarak Lampung Tengah, Prodi, Lembaga, UPT dan Biro termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, karyawan non-dosen, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.
 - b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan/ pemenuhan SPMI dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/ pemenuhan Standar SPMI.
5. Tahap Pengembangan/Peningkatan Standar
 - a. Tahap pengembangan/peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.
 - b. Penentuan pengembangan/ peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta benchmarking. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Ketua untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru.

D. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam manual SPMI STIT Al Mubarak Lampung Tengah diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI. Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain:

1. **Mutu:** Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. **Penjaminan Mutu:** Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):** Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. **Kebijakan:** Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. **Kebijakan SPMI:** dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

6. **Manual SPMI:** Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.
7. **Standar SPMI:** Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. **Merancang Standar:** Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
9. **Merumuskan Standar:** Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
10. **Menetapkan Standar:** Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. **Melaksanakan Standar:** Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. **Standar Operasional Prosedur (SOP):** Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. **Formulir (Borang):** Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
14. **Monitoring:** Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. **Evaluasi:** Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
16. **Evaluasi standar:** Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
17. **Pengembangan atau peningkatan standar:** Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. **Siklus Standar:** Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya
19. **Dampak:** Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. **Audit Internal:** kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal STIT Al Mubarak Lampung Tengah untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

21. **Rekomendasi:** Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
22. **Kaji Ulang:** menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).
23. **Benchmarking:** Upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.

BAB IV: MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Ketua dengan Surat keputusan Ketua.

Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/ atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang mencakup 24 (dua puluh empat) standar wajib minimal SNPT yang diatur dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain 24 standar minimal SN PT, STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) STIT Al Mubarak Lampung Tengah Tahun 2022-2027 yang tertuang dalam Kebijakan SPMI STIT Al Mubarak Lampung Tengah Tahun 2022

A. TUJUAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi STIT Al Mubarak Lampung Tengah . Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Penetapan Standar SPMI dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di tingkat Institusi, Program Studi dan Unit Kerja dalam upaya peningkatan mutu secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

B. LUAS LINGKUP PENETAPAN STANDAR SPMI

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Ketua.

C. LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN STANDAR SPMI

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Menjadikan Visi dan Misi STIT Al Mubarak Lampung Tengah sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merancang sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar SPMI.

3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
5. Melaksanakan studi pelacakan tentang aspek yang hendak dibuat standarnya terhadap kepentingan penyelenggaraan pendidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
6. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
7. Melakukan Uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat pleno atau seminar di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah untuk mendapatkan masukan.
8. Menyempurnakan standar atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di STIT Al Mubarak Lampung Tengah .
9. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Ketua.

D. KUALIFIKASI PEJABAT/ PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENETAPAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan penetapan Standar SPMI adalah:

- a. Lembaga Penjaminan Mutu, dan Tim Ad Hoc “Penyusun Standar SPMI”
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dalam standar yang diberlakukan.

BAB V: MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan.

A. TUJUAN PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar SPMI yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Institusi, Program Studi, dan Unit Kerja dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

B. LUAS LINGKUP PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Berdasarkan penetapan Standar SPMI, maka seluruh isi Standar SPMI harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar SPMI. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di STIT Al Mubarak Lampung Tengah pada semua tingkatan baik tingkat Institusi, Program Studi, dan Unit Kerja, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

C. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan (standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar (untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar SPMI yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/ pemenuhan Standar SPMI.

D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar SPMI adalah.

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

BAB VI: MANUAL EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan.

A. TUJUAN EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI. Evaluasi tersebut meliputi pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan, serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

B. LUAS LINGKUP EVALUASI STANDAR SPMI

Secara umum evaluasi standar SPMI merupakan tindakan evaluasi pelaksanaan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Institusi, Program Studi, dan Unit Kerja. Evaluasi Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. (Evaluasi standar SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja STIT Al Mubarak Lampung Tengah, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi.

STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan seluruh unit yang berada didalamnya harus melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan setiap standar STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang dapat berbentuk:

1. Diagnostic evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan/kendala.
2. Formative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar.
3. Summative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektivitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar. Termasuk ke dalam evaluasi hasil akhir ini pula kegiatan yang disebut audit. Apabila Summative evaluation dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi.

Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Evaluasi harus dilakukan oleh Audience dari setiap pelaksanaan standar STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan Audience dari setiap pelaksanaan standar dan sebagai bagian dari tugas, wewenang serta

tanggungjawab sesuai struktur organisasi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat.

3. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu. Evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi.
4. Evaluasi eksternal oleh BAN-PT dan/lembaga akreditasi mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan.

C. LANGKAH-LANGKAH EVALUASI STANDAR SPMI

Evaluasi Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI.
3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak-lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar SPMI.
5. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan evaluasi Standar SPMI adalah:

1. LPM, GKM, dan Tim Monitoring dan Evaluasi.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VII: MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan tindak lanjut dari hasil evaluasi Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan, yang selanjutnya dilakukan pengendaliannya.

A. TUJUAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI bertujuan sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu, serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah secara terus-menerus dan berkelanjutan.

B. LUAS LINGKUP PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Secara umum pengendalian standar SPMI merupakan tindak lanjut dari evaluasi pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Institusi, Program Studi, dan Unit Kerja. Pengendalian Standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI yang dilaksanakan memerlukan monitoring/pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus-menerus. Pengendalian SPMI dilaksanakan secara paralel atau bersamaan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal, minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik di seluruh unit kerja STIT Al Mubarak Lampung Tengah, yang dilaksanakan baik dengan cara monitoring dan evaluasi maupun Audit Internal.

C. LANGKAH-LANGKAH PENGENDALIAN STANDAR SPMI

Pengendalian Standar SPMI dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Internal. Langkah-langkah atau prosedur pengendalian adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
2. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif.
4. Melakukan pemantauan terus-menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.
5. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada LPM.
6. Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada Ketua untuk ditindaklanjuti.

Pengendalian Standar SPMI yang dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI), melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut:

1. Melakukan audit mutu internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Mutu Internal dan

Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan atau unit kerja.

2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit mutu internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawan- cara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. Melakukan diskusi hasil temuan audit mutu internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.
5. Membuat laporan kepada LPM untuk diteruskan kepada Ketua disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENGEN- DALIAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah

1. LPM, GKM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Auditor.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

BAB VIII: MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/ Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (Continuous Improvement).

A. TUJUAN PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/ Peningkatan standar SPMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing- masing standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengembangan/ peningkatan Standar SPMI bertujuan pula untuk diversifikasi standar dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

B. LUAS LINGKUP PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan standar SPMI dapat ditingkatkan mutunya.

Terdapat dua macam peningkatan mutu, yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar SPMI yang ditetapkan, dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui benchmarking.

Peningkatan mutu dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, serta audit internal berupa rekomendasi sebagai acuan untuk pengembangan/ peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengikuti metode Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP).

Pengembangan/peningkatan melalui benchmarking standar mutu, untuk mengetahui telah seberapa jauh Standar SPMI yang diimplementasikan, dibandingkan dengan yang terbaiknya.

Terdapat 2 (dua) yaitu benchmarking internal dan eksternal. Benchmarking internal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI antar Program Studi di lingkungan unit kerja STIT Al Mubarak Lampung Tengah . Benchmarking eksternal adalah upaya membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI STIT Al Mubarak Lampung Tengah terhadap standar SPMI dengan Perguruan Tinggi lain.

C. LANGKAH-LANGKAH PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI dilakukan melalui langkah- langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan standar SPMI.

3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan :
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya.
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan Stakeholder.
 - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan STIT Al Mubarak Lampung Tengah .
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

D. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS PENGEMBANGAN/ PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pihak-pihak yang harus menjalankan pengembangan/peningkatan Standar SPMI adalah:

1. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah , LPM, GKM, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit In- ternal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. Statuta STIT Al Mubarak Lampung Tengah Tahun 2022
9. Rencana Strategis STIT Al Mubarak Lampung Tengah Tahun 2022-2027

STANDAR MUTU

STANDAR MUTU

Bagian 3

Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah

Lampung Tengah
2025

STANDAR MUTU INSTITUSI

A. Pengantar

Untuk mencapai pendidikan yang bermutu setiap perguruan tinggi termasuk Perguruan Tinggi harus memiliki kebijakan tentang penjaminan mutu. Berbagai bentuk dan prosedur pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi pada prinsipnya bertujuan untuk mencapai atau melampaui standar yang telah ditetapkan atau disepakati bersama.

Dengan merujuk kepada banyak kebijakan pemerintah setiap perguruan tinggi menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan berbagai prosedur, formulir, dan sebagainya. Rujukan dasarnya antara lain UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pasal 51

- (1) Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

Pasal 52

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.
- (3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Konsep Standar Mutu

Standar Mutu di STIT Al Mubarak Lampung Tengah adalah pernyataan tertulis tentang spesifikasi atau rincian tentang a) sesuatu hal yang khusus, yang memperlihatkan suatu tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, atau pedoman. b) Pedoman agar dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan memenuhi spesifikasi seperti yang tercantum pada huruf a) tersebut di atas.

Oleh karena itu isi sebuah standar yang ideal akan memperlihatkan *input*, *proses*, *output*, dan *outcomes*.

C. Pedoman Penetapan Standar Mutu

1. Visi, Misi, Tujuan, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak dan STIT Al Mubarak Lampung Tengah dijadikan inspirasi dalam penetapan Standar Mutu
2. UU dan peraturan yang berlaku, misalnya:
 - a. Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - c. Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - h. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi;
 - i. Peraturan Menteri Ristek Dikti no. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - j. Panduan Akreditasi BAN-PT
 - k. Panduan Akreditasi LAM terkait.
3. Masukan dari pemangku kepentingan, oleh karena itu dalam penetapan standar berbagai unsur perlu dilibatkan, pimpinan Yayasan tempat STIT Al Mubarak Lampung Tengah berdomisili.
 4. Sedapat mungkin mengutamakan kepentingan internal.
 5. Perlu adanya perbandingan atau studi banding dengan standar mutu perguruan tinggi lain yang dianggap sudah tertib melaksanakan SPMI.

D. Perumusan Standar Mutu

Idealnya dalam perumusan pernyataan standar dibutuhkan kata kerja operasional (yang dapat diukur) dengan mengandung unsur *Audience, Behavior, Competence, Degree* (A,B,C,D). Selain itu jika dianalisa mengandung paket apa yang akan diukur, bagaimana cara mengukurnya, target yang diinginkan, strategi pencapaiannya.

E. Dokumen Standar Mutu

Standar mutu yang telah dirumuskan perlu dibuatkan dokumen yang rapih, dan tertib. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa hal dalam dokumen itu misalnya.

1. Definisi istilah
2. Rasional / Penjelasan perlunya standar mutu
3. Strategi pencapaian standar
4. Pernyataan isi standar
5. Indikator pencapaian standar
6. Pihak yang terlibat dijelaskan fungsi dan perannya.
7. Dokumen terkait.
8. Referensi tentang penjaminan mutu.

F. Cakupan Standar Mutu Institusi

Standar Mutu STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH yang terdiri 31 standar sebagai berikut:

1. STANDAR JATI DIRI
2. STANDAR KEISLAMAN DAN ASWAJA (4 STANDAR)

- a. Standar Umum Keislaman dan Aswaja
- b. Standar Isi Kurikulum Keislaman dan Aswaja
3. STANDAR TATA PAMONG
4. STANDAR KERJASAMA
5. STANDAR KEMAHASISWAAN
6. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA
7. STANDAR KEUANGAN
8. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR):
 - a. Standar Kompetensi Lulusan
 - b. Standar Isi Pembelajaran
 - c. Standar Proses Pembelajaran
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran
 - e. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h. Standar Pembiayaan Pembelajaran
9. STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR):
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian
 - c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
 - g. Pengelolaan Penelitian
 - h. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian
10. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)
 - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pegabdian Kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

I. STANDAR JATI DIRI

A. Definisi Istilah

1. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan pendirian dan pandangan hidupnya berdasarkan nilai-nilai Islam dan Aswaja dan nilai-nilai akademik.
2. Jati diri STIT Al Mubarak Lampung Tengah terdiri dari tiga aspek: kepribadian, keunikan, dan identitas diri. Setiap organisasi pasti berbeda, masing-masing memiliki ciri khas masing-masing yang menandakan bahwa itu adalah penciri khasnya.
3. Jati diri di STIT Al Mubarak Lampung Tengah diwujudkan dalam perwujudan tanggung jawab pengelolaan pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah Islamiyah.

B. Rasional

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI.
2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Jati diri tidak termasuk dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan dengan demikian merupakan standar yang ditetapkan oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah di atas SN Dikti.
3. Standar Jati diri dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan jiwa dan pemberi arah bagi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah serta pengelolaan insitusi yang menjadi pedoman dan acuan bagi sivitas akademika dan seluruh pemangku kepentingan.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Para pemangku kepentingan STIT Al Mubarak Lampung Tengah wajib memahami dan mengimplementasikan Visi, misi, tujuan, dan sasaran STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan institusi, dan pemutakhirkan.
2. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memahami, serta mengimplementasikan Pernyataan Mutu STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam pengelolaan institusi.

- Seluruh dosen dan tenaga kependidikan wajib memperkenalkan dan menjadikan simbol-simbol STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebagai penanda jati diri STIT AI Mubarak Lampung Tengah kepada publik.

D. Strategi Pencapaian Standar

- STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki pedoman jati diri.
- Sosialisasi standar jati diri ke seluruh pemangku struktural STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi standar Jati diri.
- Melakukan audit pelaksanaan jati diri setiap tahun.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Nomenklatur STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki nomenklatur sesuai dengan SK Pendirian. Nama STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan singkatannya dapat dipergunakan sebagai identitas resmi.
Simbol STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Logo yang sesuai dengan ketentuan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah. Stempel resmi terstandar. Bendera STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan Prodi terstandar Kop surat yang terstandar. Hymne STIT AI Mubarak Lampung Tengah (HAKI) Mars STIT AI Mubarak Lampung Tengah (HAKI) Jingle STIT AI Mubarak Lampung Tengah (HAKI) Motto/tagline STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH (HAKI)
Legalitas STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<p>Institusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki SK Pendirian dari pemeritah. Memiliki SK Penetapan dari Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah. Memiliki Akreditasi Institusi dari BAN PT. <p>Program Studi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki SK Pendirian. Akreditasi BAN PT yang masih berlaku.
Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah Berisi komponen yang sesuai dengan ketetapan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah, atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau kembali setiap 5 tahun. Disahkan oleh Senat STIT AI Mubarak Lampung Tengah dan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah.
Renstra (Rencana Strategis) STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah Berisi berbagai komponen yang sesuai dengan ketetapan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berlaku selama 5 tahun dan wajib disusun kembali. Dievaluasi setiap tahun. Disahkan oleh Senat STIT AI Mubarak Lampung Tengah dan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah. Setiap Prodi memiliki Renstra dan Renop (Rencana Operasional).
Visi STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> Rumusan visi memiliki komponen: kejelasan dan kerealistikan. Visi STIT AI Mubarak Lampung Tengah disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder. Visi STIT AI Mubarak Lampung Tengah sejalan dengan Visi Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah. Visi STIT AI Mubarak Lampung Tengah disahkan oleh Senat. Visi STIT AI Mubarak Lampung Tengah ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah ▪ Visi Program Studi sejalan dengan visi STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan Visi Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah. ▪ Visi Program Studi disahkan oleh Senat. ▪ Visi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Visi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
Misi STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Misi adalah penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. ▪ Misi berisi pelaksanaan Tridarma STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Misi STIT AI Mubarak Lampung Tengah disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah dengan melibatkan berbagai komponen termasuk stakeholder. ▪ Misi STIT AI Mubarak Lampung Tengah disahkan oleh Senat STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Misi STIT AI Mubarak Lampung Tengah ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Misi Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Ketua. ▪ Misi Program Studi disahkan oleh Senat. ▪ Misi Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Misi Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
Tujuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tujuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah disusun oleh tim yang ditetapkan ▪ dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Tujuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah adalah capaian dari Misi yang telah ditetapkan. ▪ Tujuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah disahkan oleh Senat STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Tujuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Tujuan Program Studi disusun oleh tim yang ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Tujuan Program Studi adalah capaian dari Misi Program Studi. ▪ Tujuan Program Studi disahkan oleh Senat STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Tujuan Program Studi ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Tujuan Lembaga, Pusat Studi, dan Unit lainnya ditetapkan dengan SK Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
Sasaran dan Strategi STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sasaran dan Strategi pencapaian STIT AI Mubarak Lampung Tengah disusun oleh Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah. ▪ Sasaran dan Strategi Program Studi disusun oleh pimpinan Program Studi. ▪ Strategi Pencapaian berisi aktivitas yang terukur untuk mencapai tujuan, misi, dan visi yang telah ditetapkan. ▪ Strategi pencapaian disusun secara bertahap dan mempunyai target pencapaian yang jelas.
Lokasi STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Domisili STIT AI Mubarak Lampung Tengah di wilayah provinsi Lampung ▪ Lokasi Kampus ▪ Lokasi Kampus merupakan milik sendiri dan atau dengan cara lain yang sah.
Penyelenggaraan Perkuliahan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perkuliahan dilaksanakan di kampus sendiri dan atau tempat lain yang sah. ▪ Tidak diperkenankan melaksanakan kelas jauh. ▪ Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh berbasis ICT atau bentuk lain yang sejenis setelah mendapat izin pihak Kemenristekdikti atau Kemenag atau peraturan dan perundang-undangan yang

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	berlaku. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Waktu perkuliahan dilaksanakan pada pagi, siang, sore, dan malam hari. ▪ Tidak menyelenggarakan kelas hanya Sabtu- Minggu atau perkuliahan yang bertentangan dengan peraturan pemerintah, khusus untuk program sarjana dan diploma.
Program dan Jenjang STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Sarjana. S.1,

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah
2. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
3. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Jati Diri
4. Dosen dan tenaga kependidikan

G. Dokumen Terkait

1. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
2. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah dan Prodi
3. Rencana Operasional STIT AI Mubarak Lampung Tengah dan Prodi
4. Pedoman Jati Diri
5. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

II. STANDAR KEISLAMAN DAN ASWAJA

A. Standar Umum Keislaman dan Aswaja

1. Definisi Istilah

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah yang selanjutnya disebut STIT Al Mubarak Lampung Tengah lembaga yang didirikan oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Islam dan Aswaja pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Yayasan dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
- b. Islam dan Aswaja yang selanjutnya merupakan kerangka rujukan perilaku warga STIT Al Mubarak Lampung Tengah, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. Islam dan Aswaja juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan dididikkan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun di luar pembelajaran semester.
- c. Indikator Kinerja Utama adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu institusi atau programnya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- d. Indikator Kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain yang ditetapkan oleh masing-masing STIT Al Mubarak Lampung Tengah untuk melampaui SN DIKTI atau Standar Mutu STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang ditetapkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah.

2. Rasional

Standar Umum Islam dan Aswaja disusun atas dasar pemikiran:

- a. Bidang Islam dan Aswaja adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- b. Bidang Islam dan Aswaja harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- c. Bidang Islam dan Aswaja harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal.
- d. SN-Dikti sudah mengatur Standar Tridharma Perguruan Tinggi, dan menjadi tanggungjawab Majelis Diktilitbang untuk menyusun Darma Islam dan Aswaja untuk STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketentuan tentang pengelolaan bidang Islam dan Aswaja diatur dalam Statuta STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- b. Pimpinan Tertinggi kampus STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki Wakil Ketua/Wakil Ketua/Wakil Direktur yang membidangi dan bertanggungjawab mengelola Islam dan Aswaja dan Pengembangan Kampus Islami.

- c. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional Bidang Islam dan Aswaja dan Pengembangan Kampus Islami, setiap STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan Islam dan Aswaja.
- d. STIT AI Mubarak Lampung Tengah wajib memenuhi standar mutu Islam dan Aswaja yang terdiri dari Standar Umum Islam dan Aswaja dan Standar Pendidikan dan Pengajaran Islam dan Aswaja.

4. Strategi Pencapaian Standar

Tahapan pencapaian Standar Islam dan Aswaja STIT AI Mubarak Lampung Tengah adalah melalui langkah-langkah berikut:

- a. Penggalangan dukungan internal / kontrak komitmen mutu Majelis Diktilitbang dan STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- b. Penetapan Standar Mutu Islam dan Aswaja STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- c. Sosialisasi Standar Mutu Islam dan Aswaja STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- d. Implementasi Standar Mutu Islam dan Aswaja.
- e. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Audit Mutu Internal
- f. Pemberian “Islam dan Aswaja Award” bagi STIT AI Mubarak Lampung Tengah terbaik berdasarkan cluster.

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Kelembagaan Islam dan Aswaja

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan Islam dan Aswaja dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari: Ketua Sekretaris Divisi-divisi Sekretariat	100 % lembaga dan struktur terpenuhi.
Setiap struktur tugas sebagaimana poin (1) di atas harus memiliki job description yang jelas.	Ada dokumen job description
Pelaksanaan kegiatan Bidang Islam dan Aswaja harus tercantum dan didasarkan pada Rencana Strategik STIT AI Mubarak Lampung Tengah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan STIT AI Mubarak Lampung Tengah.	Ada Renstra dan Renop yang memuat program Islam dan Aswaja.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	

- b. Kampus Islam dan Aswaja

(1) Kelembagaan dan Kebijakan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islam dan Aswaja	Ada Buku Pedoman Pengembangan Kampus Islam dan Aswaja
Memiliki Divisi Kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islam dan Aswaja	Ada divisi/unit pengembangan Kampus Islam dan Aswaja
Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah	Ada SK Ketua dan bukti penerapan berbusana Islami di STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH
Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok	Ada SK Ketua dan bukti penerapan kampus tanpa rokok
Memiliki manajemen dan organisasi Masjid	Ada SK Ketua tentang Organisasi Masjid

(1) Kelembagaan dan Kebijakan		
Indikator Kinerja Utama		Target Capaian
Kampus.		kampus beserta sekretariatnya
Memiliki manajemen dan organisasi Lazis STIT AI Mubarak Lampung Tengah.		Ada SK Ketua tentang Organisasi Lazis beserta sekretariatnya
Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus.		Ada SK Ketua tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya.
Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus.		Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya.
Indikator Kinerja Tambahan		Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah		

(1) Pembinaan SDM		
Indikator Kinerja Utama		Target Capaian
Rekrutmen SDM dilakukan berbasis profesionalitas dan kompetensi Islam dan Aswaja.		Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten.
Melaksanakan pengajian rutin untuk karyawan		Terlaksana minimal 2 kali dalam 1 bulan
Melaksanakan pengajian rutin untuk Dosen		Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.
Melaksanakan Pengajian rutin untuk Pimpinan.		Terlaksana minimal 1 kali dalam 2 bulan.
Melaksanakan pengajian rutin untuk mahasiswa .		Terlaksana minimal 1 kali dalam sebulan.
Membentuk Tim Instruktur untuk program perkaderan.		Tersedia tim instruktur yang memiliki sertifikat instruktur dari Majelis Pendidikan Kader terkait.
Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Aswaja.		Minimal sekali dalam 2 tahun.
Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah		Minimal sekali dalam 2 tahun.
Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis.		Minimal 1 program dalam 3 tahun.
Indikator Kinerja Tambahan		Target Capaian
STIT AI Mubarak Lampung Tengah Memberi reward naik haji/umroh bagi SDM berprestasi.		Dilaksanakan minimal sekali setahun
Menyesuaikan kemampuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah		

(2) Lingkungan Kampus		
Indikator Kinerja Utama		Target Capaian
Lingkungan fisik kampus		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah. ▪ Tersedia Islam dan Aswaja Centre ▪ Tersedia visualisasi kampanye Islam dan Aswaja. ▪ Tersedia multimedia untuk dakwah kampus. Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energy.
Lingkungan sosial kampus		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbangun silaturahmi yang kuat antara seluruh stakeholders. ▪ Kampus STIT AI Mubarak Lampung Tengah adalah Kawasan Tanpa Rokok. Kampus PMTA menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT. ▪ Kampus tertib parker ▪ Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli Menjaga etika hubungan lawan jenis.

(2) Lingkungan Kampus	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Lingkungan spritual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders. ▪ Praktek sholat berjamaah di Masjid Kampus. Kampus STIT Al Mubarak Lampung Tengah menerapkan busana muslim/muslimah. ▪ Melaksanakan kegiatan Ramadan di kampus.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan STIT Al Mubarak Lampung Tengah	

c. Sumber Daya Manusia

Pimpinan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<p>1. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki standar Islam dan Aswaja yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. c. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. d. Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam. e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. f. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah/Sekolah Tinggi/ Akademi/Institut : 37 surat Al-Qur'an. 2) Pimpinan Prodi : 31 surat Al-Qur'an. g. Terlibat aktif dalam kepemimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah. 	Terpenuhi 100%
<p>2. Ketua dan Sekretaris Program Studi memiliki standar Islam dan Aswaja yang harus dipenuhi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. c. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. d. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam. e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. f. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an: g. Ketua Program Studi : 25 surat Al- Qur'an. h. Sekretaris Program Studi : 22 surat Al- Qur'an. i. Memiliki Kartu Tanda Anggota Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah j. Terlibat aktif dalam kepemimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah. 	Terpenuhi 100%
<p>3. Dosen Tetap memiliki standar Islam dan Aswaja yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. d. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam. e. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari. f. Hafal dan memahami 15 surat dalam Al- Qur'an: g. Memiliki KTA Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah h. Terlibat aktif dalam kepemimpinan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah. i. Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi 	Terpenuhi 90%

Pimpinan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
dengan Islam dan Aswaja. j. Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan Islam dan Aswaja.	
4. Dosen Tidak Tetap memiliki standar Islam dan Aswaja yang harus dipenuhi, yaitu : a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Menghargai dan menghormati garis perjuangan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah.	Terpenuhi 100%
5. Kualifikasi Pendidikan Dosen Islam dan Aswaja adalah minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam.	Terpenuhi 100%
6. Kompetensi ideologis dosen Islam dan Aswaja adalah sbb.: a. Memahami, menghayati dan mengamalkan paham Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. b. Memahami ajaran Islam secara moderat dan berkemajuan. c. Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah d. Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat al-Qur'an. e. Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideology Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah. f. Terlibat aktif dalam memimpin kegiatan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah g. Aktif di masjid tempat domisili.	Terpenuhi 100%
7. Kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosen Islam dan Aswaja adalah sbb.: a. Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis b. Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh-contoh yang menarik c. Dosen mampu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu d. menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting matakuliah di dalam kehidupan e. Dosen menyampaikan materi yang aktual f. Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan g. Dosen menganjurkan bahan bacaan yang relevan dengan perkuliahan h. Dosen menguasai materi perkuliahan yang diajarkan i. Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan j. Dosen mampu menghubungkan matakuliah dengan pengalaman mahasiswa k. Dosen memberikan hasil evaluasi (tugas, UTS, UAS) tepat waktu l. Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkat kehadiran dosen) m. Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu	Terpenuhi 100%
8. Kompetensi profesional bidang penelitian dosen Islam dan Aswaja adalah sebagai berikut : a. Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semester b. Melakukan penelitian tentang Islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu, sejarah) dan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan) c. Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali 1 tahun	Terpenuhi 100%
9. Kompetensi professional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen Islam dan Aswaja adalah sebagai berikut :	Terpenuhi 100%

Pimpinan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan ppm 1 kali dalam 1 semester b. Melakukan ppm terkait dengan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun. 	
<p>10. Kompetensi pedagogik dosen Islam dan Aswaja adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen dalam memulai perkuliahan dimulai dengan membaca "BASMALAH" dan diakhiri membaca "HAMDALAH" b. Dosen melaksanakan tadarus di awal perkuliahan c. Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan d. Dosen menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan e. Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh- sungguh dalam menghadapi perkuliahan f. Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif g. Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan h. Dosen menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas i. Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat j. Dosen menggunakan hand out (bahan bacaan) untuk mahasiswa k. Dosen dapat menguasai kelas selama proses pembelajaran l. Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan m. Dosen memberikan feed back (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang diberikan n. Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang diajarkan o. Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil p. Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum 	Terpenuhi 100%
<p>11. Kompetensi personal dosen Islam dan Aswaja adalah sbb.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen memberikan teladan dan menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Allah SWT b. Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa c. Dosen mampu menjaga integritas d. Dosen memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliah e. Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa f. Dosen menggunakan busana muslim/ muslimah g. Dosen memperlihatkan rasa percaya diri h. Dosen memiliki rasa humor i. Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa j. Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya k. Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan 	Terpenuhi 100%
<p>12. Standar kompetensi personal dosen Islam dan Aswaja adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dosen peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa b. Dosen mengenal banyak mahasiswa secara personal c. Dosen memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswa d. Dosen menghargai perbedaan pendapat e. Dosen mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (sharing ideas) 	Terpenuhi 100%

Pimpinan	
Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
f. Dosen memiliki hubungan baik dengan masyarakat g. Dosen mampu mengendalikan emosi	
13. Standar Islam dan Aswaja untuk tenaga kependidikan yang harus dipenuhi adalah : a. Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. b. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi. c. Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. d. Mampu melaksanakan ibadah wajib sesuai Syariat Islam. e. Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an: f. Memiliki Kartu Tanda Anggota Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah g. Terlibat aktif sebagai jamaah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul MubarakLampung Tengah	Terpenuhi 100%
14. Standar Islam dan Aswaja untuk SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar yang harus dipenuhi adalah : a. SDM out sourcing/kerjasama dengan pihak luar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagaman kampus STIT Al Mubarak Lampung Tengah b. Kampus STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki ketentuan khusus tentang SDM out sourcing/ kerjasama dengan pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami.	Terpenuhi 100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan STIT Al Mubarak Lampung Tengah	

d. Integrasi Keilmuan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki Pedoman Integrasi Keilmuan.	Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan.	Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun.
STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang dibelajarkan.	Terpenuhi 80 % dari seluruh mata kuliah
STIT Al Mubarak Lampung Tengah memfasilitasi penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi.	Terpenuhi 50 % dari seluruh mata kuliah prodi
STIT Al Mubarak Lampung Tengah melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan.	Terlaksana minimal sekali setahun.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan STIT Al Mubarak Lampung Tengah	

e. Penelitian Islam dan Aswaja

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedia kuota anggaran Penelitian berbasis Islam dan Aswaja	Minimal 15 % dari total anggaran riset STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman.	Minimal 30 % dari total hasil riset di prodi STIT Al Mubarak Lampung Tengah
Tersedia hasil-hasil riset tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Islam dan Aswaja.	Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di STIT Al Mubarak Lampung Tengah
Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran	Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di STIT Al Mubarak Lampung Tengah

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Islam dan Aswaja	
Tersedia hasil-hasil riset tentang pengembangan Kampus Islami dan Aswaja	Minimal 30 % dari total jumlah hasil riset di STIT AI Mubarak Lampung Tengah
Hasil penelitian Islam dan Aswaja harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan Islam dan Aswaja	Terpenuhi 80 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	

f. Pengabdian Masyarakat Islam dan Aswaja

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedia kuota anggaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan sasaran Yayasan dan Islam dan Aswaja	Minimal 15 % dari total anggaran PkM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman	Minimal 30 % dari total hasil PkM di prodi STIT AI Mubarak Lampung Tengah
Hilirisasi hasil penelitian Islam dan Aswaja, dalam pengabdian kepada masyarakat	Minimal 30 % dari total jumlah hasil PkM di STIT AI Mubarak Lampung Tengah
Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam dan Aswaja	Minimal 2 kegiatan dalam setahun
Melakukan kegiatan PkM dalam rangka pengembangan Kampus Islami	Minimal 2 kegiatan dalam setahun
Hasil pengabdian masyarakat Islam dan Aswaja harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan Islam dan Aswaja	Terpenuhi 80 %
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	

g. Kemahasiswaan Islam dan Aswaja

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
STIT AI Mubarak Lampung Tengah menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi kader seperti:	
Program Sertifikasi Bahasa Arab	Terlaksana minimal sekali setahun
Program Sertifikasi Kajian Tafsir	Terlaksana minimal sekali setahun
Program Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah	Terlaksana minimal sekali setahun
Program Sertifikasi Kajian Hadits	Terlaksana minimal sekali setahun
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	

h. Kerjasama dengan Nahdlatul Ulama

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
harus memiliki kuota anggaran kerjasama dengan Nahdlatul Ulama	Minimal 15 % dari total anggaran kerjasama STIT AI Mubarak Lampung Tengah
Kerjasama dengan Nahdlatul Ulama dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi	Terpenuhi 100 %
Kegiatan PPM dapat dilaksanakan dengan sasaran yang tepat	Terlaksana minimal 15 % dari total sasaran PPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian

Menyesuaikan kemampuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah		
---	--	--

i. Pembiayaan Islam dan Aswaja

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyediakan anggaran untuk Bidang Islam dan Aswaja	≥ 5 % dari biaya RAPBU STIT AI Mubarak Lampung Tengah
Bidang Islam dan Aswaja harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan	Tersedia dokumen standar pembiayaan Islam dan Aswaja
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Menyesuaikan kemampuan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi Standar Umum Islam dan Aswaja ini terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah
- b. Ketua STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Wakil Ketua/Ketua/Direktur bidang Islam dan Aswaja STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- d. Lembaga Pembinaan Islam dan Aswaja STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- e. Lembaga Penjaminan Mutu STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- f. Lembaga Penelitian dan PkM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- g. Lembaga Pengembangan Pendidikan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- h. Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan Standar Umum Islam dan Aswaja ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Panduan SPMI STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- b. Pedoman Islam dan Aswaja
- c. Pedoman Perkaderan di STIT AI Mubarak Lampung Tengah

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

- f. Pedoman Pendidikan Islam dan Aswaja STIT Al Mubarak Lampung Tengah, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah, 2013.

B. Standar Isi Kurikulum Keislaman dan Aswaja

1. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi Islam dan Aswaja dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang berbasis KKNl.
- b. Kurikulum Islam dan Aswaja adalah Kurikulum berbasis penciri khusus STIT Al Mubarak Lampung Tengah berbasis KKNl yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Islam dan Aswaja untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum Islam dan Aswaja dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua.
- d. Review kurikulum Islam dan Aswaja adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- e. Tim pengembang kurikulum Islam dan Aswaja adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil Ketua bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- f. *Hidden Curriculum* berbasis *Islamic Value* dalam pelaksanaan kurikulum Islam dan Aswaja di STIT Al Mubarak Lampung Tengah adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

2. Rasional

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Islam dan Aswaja dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Islam dan Aswaja. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen kurikulum Islam dan Aswaja sesuai dengan Kurikulum STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Lembaga Pembina Islam dan Aswaja harus mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum Islam dan Aswaja dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.
- b. Lembaga Pembina Islam dan Aswaja harus menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, softskill dan Islam dan Aswaja serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- c. Lembaga Pembina Islam dan Aswaja seharusnya melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- d. Lembaga Pembina Islam dan Aswaja seharusnya menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:
 - 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - 2) *Learning Outcome* setidaknya harus mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - 3) Capaian pembelajaran harus mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - 4) Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Islam dan Aswaja.
 - 5) Kurikulum Islam dan Aswaja harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - 6) Kurikulum harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 7) Kurikulum harus direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 8) Perubahan kurikulum Islam dan Aswaja harus dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 9) Pelaksanaan kurikulum Islam dan Aswaja harus dimonitoring setiap setahun sekali agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum akan langsung dikoordinir oleh Ketua Jurusan.
- e. Lembaga Pembina Islam dan Aswaja harus menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Islam dan Aswaja untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
- f. Program studi seharusnya menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah Islam dan Aswaja.
- g. Pengembangan Materi Aswaja

- h. Lembaga Pembina Islam dan Aswaja seharusnya merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
- 1) Materi harus dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - 2) Standar kompetensi harus memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan seharusnya ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - 3) Internalisasi nilai-nilai atau nilai Islam dan Aswaja tidak harus mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - 4) Struktur kurikulum Islam dan Aswaja harus diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 - 5) Kurikulum Islam dan Aswaja harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - 6) Kurikulum Islam dan Aswaja harus bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 7) Kurikulum Islam dan Aswaja harus mengikuti sistem kredit semester.
 - 8) Kurikulum Islam dan Aswaja harus secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Islam dan Aswaja.
- b. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum Islam dan Aswaja.
- c. STIT Al Mubarak Lampung Tengah melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal Islam dan Aswaja yang bereputasi.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penetapan MK dalam struktur Kurikulum Penciri Khusus STIT Al Mubarak Lampung Tengah	STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan struktur Kurikulum Islam dan Aswaja dengan implementasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Islam dan Aswaja 1 (Keimanan & Kemanusiaan) ▪ Islam dan Aswaja 2 (Ibadah & Muamalah) ▪ Islam dan Aswaja 3 (Ke-NU-an) ▪ Islam dan Aswaja 4 (Islam dan IPTEKS)
Core Value Kurikulum penciri khusus STIT Al Mubarak Lampung Tengah	100% Struktur kurikulum untuk mata kuliah Islam dan Aswaja terintegrasi dengan Softskill (sidiq, amanah, tabligh, fathonah)
Ketepatan struktur kurikulum Islam dan Aswaja dalam pembentukan capaian pembelajaran digambarkan dalam peta kompetensi	100% struktur kurikulum Islam dan Aswaja sesuai urutan capaian pembelajaran yang ditetapkan dan memberikan fleksibilitas untuk membentuk softskill kader
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Islam dan Aswaja melibatkan pemangku kepentingan	Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum Islam dan Aswaja minimal 2 tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta direview oleh pakar bidang ilmu Islam dan Aswaja
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Keterlibatan stakeholder internal dan eksternal dalam merancang dan mereview kurikulum	100% keterlibatan stakeholders internal dan eksternal

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Islam dan Aswaja	
Kurikulum Islam dan Aswaja menjadi driving force STIT Al Mubarak Lampung Tengah	100% terlaksana

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Ketua STIT Al Mubarak Lampung Tengah
- b. Lembaga Penjaminan Mutu STIT Al Mubarak Lampung Tengah
- c. Lembaga Pengembangan Pendidikan STIT Al Mubarak Lampung Tengah
- d. Lembaga Pembinaan Studi Islam dan Aswaja STIT Al Mubarak Lampung Tengah
- e. Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar isi ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Profil Lulusan STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Islam dan Aswaja
- c. Spesifikasi CPMK Islam dan Aswaja

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Pedoman Pendidikan Islam dan Aswaja STIT Al Mubarak Lampung Tengah, Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah, 2021.

III. STANDAR TATA PAMONG

A. Definisi Istilah

1. Tata pamong STIT Al Mubarak Lampung Tengah merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana STIT Al Mubarak Lampung Tengah dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
2. Tata pamong, dan tata kelola mencakup di STIT Al Mubarak Lampung Tengah adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
3. Sistem tata pamong di STIT Al Mubarak Lampung Tengah telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong STIT Al Mubarak Lampung Tengah, yaitu: 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.
4. Tata pamong STIT Al Mubarak Lampung Tengah dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
5. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
6. Tata pamong di STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
7. Tata Pamong STIT Al Mubarak Lampung Tengah merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip good university governance, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.
8. Tata pamong STIT Al Mubarak Lampung Tengah dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

B. Rasional

1. Tata pamong (*governance*) STIT Al Mubarak Lampung Tengah merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana STIT Al Mubarak Lampung Tengah mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
2. Konsep *governance* harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.
3. Tata STIT Al Mubarak Lampung Tengah berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.

4. Untuk menjamin ketertiban tata pamong STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

C. Pernyataan Isi Standar

1. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Yayasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama.
3. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
4. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.
5. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)
6. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.
7. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien, dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:
 - a. perencanaan,
 - b. pengorganisasian,
 - c. penempatan personel,
 - d. pelaksanaan,
 - e. pengendalian dan pengawasan, dan
 - f. pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
8. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas: Pimpinan institusi;
 - a. Senat PT/ senat akademik;
 - b. Satuan pengawasan;
 - c. Dewan pertimbangan;
 - d. Pelaksana kegiatan akademik;
 - e. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - f. Pelaksana penjaminan mutu;
 - g. Unit perencana dan pengembangan tridarma STIT Al Mubarak Lampung Tengah
9. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,
10. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan

kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

11. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan stakeholder; 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya; 3) mengacu kepada VMTS; 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal; 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
12. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu: 1) pendidikan dan pengajaran; 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; 3) kemahasiswaan; 4) penelitian; 5) Pengabdian kepada masyarakat; 6) Sumber Daya Manusia; 7) keuangan; 8) sarana dan prasarana; 9) sistem informasi; 10) sistem penjaminan mutu; 11) kerjasama.
13. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu: 1) pendidikan dan pengajaran; 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan; 3) kemahasiswaan; 4) penelitian; 5) Pengabdian kepada masyarakat; 6) Sumber Daya Manusia; 7) keuangan; 8) sarana dan prasarana; 9) sistem informasi; 10) sistem penjaminan mutu; 11) kerjasama.
14. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)
15. Tata pamong di STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
16. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.
17. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu: 1) organ fungsi SPMI; 2) dokumen SPMI; 3) Auditor internal; 4) hasil audit internal; 5) bukti tindak lanjut.
18. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksana penjaminan mutu internal; 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan; 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan; 4) bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan; 6) bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
19. Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
20. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki bukti yang sah terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang 1) perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi 2) perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi,

- 3) pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan, 4) perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM.
21. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki sinergi dengan Yayasan secara efektif dalam rangka memajukan Yayasan dalam berbagai bentuk yang disepakati bersama.
22. STIT Al Mubarak Lampung Tengah wajib menetapkan unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus Islam dan Aswaja.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
2. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki panduan analisis jabatan.
3. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.
5. Melakukan audit tata pamong setiap tahun.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki SOP tentang struktur organisasi ▪ Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan ▪ Memiliki dokumen semua ketentuan terkait 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SOP lengkap (100%) ▪ Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami ▪ Dokumen lengkap (100%)
Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) perencanaan (<i>planning</i>), 2) pengorganisasian (<i>organizing</i>) 3) penempatan (<i>staffing</i>), 4) pengarahan (<i>leading</i>), 5) pengendalian dan pengawasan (<i>controlling</i>), dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.	Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen
Penetapan praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)	Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat
Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan kerjasama. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri ▪ Memiliki semua jenis kode etik ▪ Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki unit/ lembaga/ badan/ dewan kode etik yang berdiri sendiri (bukan ad hoc) Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ▪ Laporan lengkap implementasi kode etik
Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tugas pokok dan fungsi ▪ SOP tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 100% ▪ Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. ▪ Memiliki 100% SOP tata kelola
Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban	Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
kerja dilaksanakan secara efektif	kerja secara efektif dan dan dilaksanakan secara efektif
Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah dan handal. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemimpinan operasional ▪ Kepemimpinan organisasi ▪ Kepemimpinan publik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% dokumen tersedia ▪ 100% dokumen tersedia ▪ Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi
Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari: 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit perencana dan pengembangan Tridarma STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kualifikasi ▪ Kompetensi ▪ Tugas pokok dan fungsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% organ memiliki kualifikasi ▪ 100% organ memiliki standar minimal kompetensi ▪ Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap
Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial
Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu, 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama	Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek
Terdapat dokumen formal tentang implementasi dari pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu 1) pendidikan dan pengajaran, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber Daya Manusia, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, 11) kerjasama	Memiliki dokumen yang lengkap tentang implementasi (100%) mencakup semua aspek
Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% dokumen penetapan VMTS tersedia ▪ Mengikutsertakan stakeholder eksternal dalam penetapan VMTS ▪ Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%
Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut, 1) adanya keterlibatan stakeholder, 2) mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS 4) dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan	Terpenuhi seluruh aspek
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	Renstra minimal mencakup 1) perencanaan finansial 2) perencanaan sumber daya, 3) pengelolaan dan pengendalian resiko, 4) kepatuhan terhadap peraturan, 5) pengendalian konflik kepentingan, 6) pelaporan, dan 7) audit
Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin	80% unit dalam STIT AI Mubarak Lampung Tengah melakukan analisis risiko melalui

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
keberlangsungan perguruan tinggi	risk management dan tindak lanjut.
Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu: 1) organ fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) hasil audit internal, 5) bukti tindak lanjut	Tersedia dokumen setiap aspek 100%
Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap ▪ dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap ▪ dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, ▪ dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, ▪ Dokumen lengkap bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, ▪ Dokumen bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik pengembangan budaya mutu di STIT AI Mubarak Lampung Tengah melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur, 1) hasil audit mutu internal, 2) umpan balik, 3) kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) rekomendasi untuk peningkatan	Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 100% untuk setiap unsur
Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui : a) mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, b) melakukan penilaian akreditasi secara internal, c) mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi, d) melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. e) unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 2 tahun sekali. ▪ Hasil akreditasi setiap program studi minimal sangat baik, dan 50% dari seluruh prodi terakreditasi unggul. ▪ 5% program studi terakreditasi internasional ▪ 50% unit di lingkungan STIT AI Mubarak Lampung Tengah oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi
Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu STIT AI Mubarak Lampung Tengah	Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	100% dokumen tersedia
Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	100% dokumen tersedia
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Sinergi dengan Yayasan secara efektif dalam rangka memajukan Yayasan dalam bentuk	100% pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki sinergi dengan Yayasan secara efektif
Memiliki unit yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan ciri khusus Islam	Memiliki unit pembinaan Islam dan Aswaja yang berfungsi efektif

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
dan Aswaja di STIT AI Mubarak Lampung Tengah	
Keberadaan pedoman yang memuat kualifikasi dan kompetensi pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki pedoman tentang pengangkatan pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, Senat, Pimpinan Program Studi, Lembaga/Badan, pimpinan Pusat Studi, dan pimpinan unit pelaksana teknis lainnya
Diseminasi hasil kerja STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalahannya	Minimal setiap tahun STIT AI Mubarak Lampung Tengah secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kerjanya secara berkala kepada semua stakeholders
Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat bukti sahih STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki kriteria dan instrumen penilaian ▪ Minimal 1 kali setiap tahun untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan dengan baik
Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya ▪ Minimal 1 kali setiap tahun dan didiseminasikan dihadiri oleh semua unsur pimpinan

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Badan Pembina Harian
2. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
3. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong
4. Dosen dan tenaga kependidikan

G. Dokumen Terkait

1. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
2. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan Prodi
3. Rencana Operasional STIT AI Mubarak Lampung Tengah dan Prodi
4. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola
5. Pedoman Anasis Jabatan
6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

IV. STANDAR KERJASAMA

A. Definisi Istilah

1. Kerjasama STIT Al Mubarak Lampung Tengah merupakan bentuk mitra sejajar STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Islam dan Aswaja, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat serta Tridarma STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam jangka waktu tertentu.
2. Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama dengan Nahdlatul Ulama, kerjasama antar STIT Al Mubarak Lampung Tengah, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
3. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
4. Ruang lingkup kerjasama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.
5. Kerjasama bidang Islam dan Aswaja mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran Islam dan Aswaja, penelitian Islam dan Aswaja, dan pengabdian kepada Masyarakat Islam dan Aswaja.
6. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/ dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
7. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
8. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama- sama.
9. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Nahdlatul Ulama, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
10. Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

B. Rasional

1. Kerjasama yang dilakukan STIT Al Mubarak Lampung Tengah merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu STIT Al Mubarak Lampung Tengah, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).
2. Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di STIT Al Mubarak Lampung Tengah, yaitu kerjasama dengan Nahdlatul Ulama, kerjasama antar PTKIS, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.
3. Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan Nahdlatul Ulama, antar PTKI dan perguruan tinggi umum atau lembaga lain dalam negeri.
4. Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.
5. Kerjasama luar negeri dapat terwujud kerjasama antara STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.
6. Bidang kerjasama dengan pihak lain mencakup bidang Tridarma STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.

C. Pernyataan Isi Standar

1. Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah
2. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
3. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Yayasan termasuk antar PTKI
4. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.
5. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.
6. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.
7. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
8. STIT Al Mubarak Lampung Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur

- dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk men- jamin ketercapaian VMTS.
9. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki bukti yang sahih tentang kerjasama Tridarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
 10. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki bukti kerjasama bidang Islam dan Aswaja mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran Islam dan Aswaja, penelitian Islam dan Aswaja, dan pengabdian kepada Masyarakat Islam dan Aswaja.
 11. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/peman- faatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
 12. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.
 13. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.
 14. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki asas kerjasama STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
 15. STIT Al Mubarak Lampung Tengah taat pada syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Nahdlatul Ulama, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan penga- dilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
 16. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra
 17. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran
 18. Ada dokuman pengakuan kerjasama di bidang penelitian.
 19. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pengabdian kepada masya- rakat
 20. Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
2. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.

4. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
5. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh STIT AI Mubarak Lampung Tengah	100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan
SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan	SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Yayasan termasuk antar PTKI	Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan Yayasan
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama ▪ 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi ▪ 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama ▪ 100% memiliki jangka waktu yang jelas
Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama ▪ 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi ▪ 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama ▪ 100% memiliki jangka waktu yang jelas
Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi	100% memiliki dokumen perencanaan
Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama	100%
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% melaksanakan monev ▪ 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas ▪ Minimal 80% mengatakan sangat puas
Bukti yang sahih tentang kerjasama Catur-darma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100%
Kerjasama bidang Islam dan Aswaja mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran Islam dan Aswaja, penelitian Islam dan Aswaja, dan pengabdian kepada Masyarakat Islam dan Aswaja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang pendidikan dan pengajaran Islam dan Aswaja 100% ▪ Bidang penelitian Islam dan Aswaja 10% ▪ Bidang Pengabdian kepada masyarakat 10%
Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan Kurikulum 30% ▪ Studi lanjut dosen 50% ▪ Peningkatan kemampuan tendik 50% ▪ Pertukaran dosen/dosen tamu 20% pertahun ▪ Pertukaran mahasiswa 1% pertahun ▪ Pengadaan/pemanfaatan fasilitas: sesuai dengan kebutuhan program studi

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan prodi
Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian ▪ Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian ▪ Sharing dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian ▪ Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi
Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan. ▪ Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 50% per kegiatan ▪ Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah ▪ Pemanfaatan produk bersama-sama: 100% dari produk
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Asas kerjasama STIT AI Mubarak Lampung Tengah	100% asas kerjasama STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja
Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Yayasan, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 penetrasi ideologi sesuai dengan paham Aswaja dan ideologi negara. ▪ 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum ▪ 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya
Tindak lanjut kerjasama Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	100% ditindak lanjuti oleh pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah dan unit kerja terkait
Pengakuan kerjasama Pendidikan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	Terdapat bukti sah kerjasama STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki pengakuan Program Credit Transfer System
Pengakuan kerjasama Penelitian STIT AI Mubarak Lampung Tengah	Terdapat bukti sah kerjasama STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki pengakuan Joint Research
Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat	Terdapat bukti sah kerjasama STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	Terdapat bukti sah instrumen yang telah diujicobakan
Kepuasan pihak mitra kerjasama STIT AI Mubarak Lampung Tengah	≥ 80 % sangat puas

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah dan program studi.
2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kerjasama
3. Dosen

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah

2. Statuta STIT Al Mubarak Lampung Tengah
3. Pedoman Rencana Induk Penelitian
4. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2022.

V. STANDAR KEMAHASISWAAN

A. Definisi Istilah

1. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, dan pembinaan/layanan kepada mahasiswa.
2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
3. Kebijakan STIT Al Mubarak Lampung Tengah tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua/Direktur/Ketua STIT Al Mubarak Lampung Tengah melalui Surat Keputusan.
4. Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan mahasiswa baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.
5. Layanan kemahasiswaan oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah disediakan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan, serta; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

B. Rasional

Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin STIT Al Mubarak Lampung Tengah memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang berkualitas.

Grand design standar kemahasiswaan dan alumni menjadi arahan dan pedoman dasar dalam menciptakan sumber daya manusia mahasiswa dan lulusan STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang berkualitas, sebagai kader bangsa yang berkemajuan yang memegang teguh nilai-nilai Islam dan Aswaja.

Majelis Diktilitbang merumuskan urgensi Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni sebagai berikut:

1. Kegiatan kemahasiswaan harus direvitalisasi sesuai dengan standar pembinaan mahasiswa dan alumni di masing-masing STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
2. Kebijakan ketercukupan anggaran dan dukungan program dari STIT Al Mubarak Lampung Tengah dialokasikan secara khusus bagi pembinaan dan pengembangan soft skill dalam kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.
3. Mahasiswa dan alumni harus dikembangkan secara utuh dalam aspek- aspek kompetensi, karakter, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, prestasi, jaringan, dan potensinya.
4. Pembinaan kemahasiswaan dan alumni di masing-masing STIT Al Mubarak Lampung Tengah belum merata, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
5. Perlu standar/kriteria minimal mengenai standar kemahasiswaan dan alumni STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
6. Standar Kemahasiswaan dan Alumni harus mampu mengakomodasi keragaman kualitas setiap STIT Al Mubarak Lampung Tengah

C. Tujuan

Tujuan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah mengembangkan Standar Kemahasiswaan dan Alumni STIT AI Mubarak Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong kebijakan kemahasiswaan dan alumni STIT AI Mubarak Lampung Tengah yang memiliki standar yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam lingkungan Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadikan mahasiswa dan alumni sebagai sumber daya manusia yang utuh dan berkualitas.
3. Memberi acuan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
4. Meningkatkan prestasi mahasiswa.

D. Ruang Lingkup

Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni STIT AI Mubarak Lampung Tengah disusun atas Pedoman Kinerja Kemahasiswaan dan Alumni dan Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi, yang meliputi:

1. Standar Pembinaan Islam dan Aswaja
2. Standar Sistem Penerimaan dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru/Orientasi Kehidupan Kampus.
3. Standar Layanan Bimbingan dan Konseling.
4. Standar Layanan Beasiswa.
5. Standar Layanan Kesehatan.
6. Standar Pengembangan Penalaran dan Kreativitas.
7. Standar Kegiatan Kewirausahaan.
8. Standar Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan.
9. Standar Penyelarasan dan Pengembangan Karier.
10. Standar Pengembangan Mental Spiritual Kebangsaan.
11. Standar Kegiatan Internasional.
12. Standar Pendanaan Bidang Kemahasiswaan.
13. Standar Sarana Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan.
14. Standar Pertukaran Mahasiswa.
15. Standar Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat.
16. Standar Penghargaan Prestasi Mahasiswa.
17. Standar Pembinaan Alumni.

Mahasiswa	Kemahasiswaan	Standar Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni
Manusia yang memiliki status sebagai peserta didik yang mendapatkan layanan pada jenjang pendidikan tinggi di lingkungan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	Sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan	Kriteria minimal mengenai kegiatan kemahasiswaan dan alumni mencakup pada tahapan input, proses, output dan outcome.

Mahasiswa	Kemahasiswaan	Standar Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni
	kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya.	
Mahasiswa dimulai dari Input, Proses, Output dan Outcome	Kemahasiswaan dilakukan secara menyeluruh	Indikator pada setiap aktivitas kemahasiswaan dan alumni
Kurikuler	Kokurikuler dan Ekstrakurikuler	Kurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

E. Pernyataan Isi Standar

1. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang diorientasikan pada diperolehnya mahasiswa yang bermutu baik
2. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/ layanan kemahasiswaan
3. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas alumni berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat
4. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan target capaian setiap tahun untuk seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan di bidang kemahasiswaan melalui Renstra dan Renop, yang harus dijadikan rujukan target untuk unit-unit kerja di bawahnya.
5. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi.
6. Apabila diperlukan, Pimpinan program studi dapat menambahkan kriteria/ketentuan khusus dalam rekrutmen calon mahasiswa terkait ciri khas program studinya.
7. Lembaga/Unit Tracer Study menerbitkan pedoman penelusuran alumni.
8. Biro Akademik dan Kemahasiswaan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
9. Unit pembinaan kemahasiswaan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di tingkat STIT Al Mubarak Lampung Tengah/Program Studi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan.
10. Lembaga/Unit Tracer Study STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran alumni.

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran alumni.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta audit terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
3. Melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
4. Melakukan survey kepuasan alumni dan pengguna lulusan.

G. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa mencapai capaian pembelajaran	Terdokumentasi dengan baik.
Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi : jumlah mahasiswa baru yang diterima	S2 : 1,5 S1 : 5 D3 : 4
Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi	95%
Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa	≥ 0,5%
Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; 2) peningkatan kesejahteraan; serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	STIT AI Mubarak Lampung Tengah menyediakan semua jenis layanan kemahasiswaan
Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk: (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; serta (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	Semua mutu layanan sangat baik
Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan secara manual atau online	Kedua cara berfungsi dengan baik
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang baik, meski kemampuan ekonominya terbatas	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru mengakomodasi calon mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap pengembangan organisasi dan Nahdlatul Ulama	5% mahasiswa baru mendapat keringanan pembiayaan kuliah
Penerimaan mahasiswa baru kelas reguler dilakukan dua kali setahun atau setiap semester	Terlaksana dengan baik
Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer	≤ 25%
STIT AI Mubarak Lampung Tengah menyelenggarakan pembinaan terhadap mahasiswa baru dalam bentuk: (1) kegiatan Pekan Orientasi Mahasiswa; (2) Kuliah Umum; dan (3) Orientasi Dasar-Dasar Islam dan Aswaja.	100% bentuk pembinaan terlaksana
Bentuk kegiatan pembinaan di bidang peningkatan kesejahteraan dalam bentuk : (1) bimbingan dan konseling, (2) layanan beasiswa; dan (3) layanan kesehatan)	100% bentuk pembinaan terlaksana
Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Persentase prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥0,1%
Tingkat kepuasaan mahasiswa terhadap pembinaan/layanan kemahasiswaan	≥ 75%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian

H. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Ketua STIT AI Mubarak Lampung Tengah
2. Wakil Ketua III STIT AI Mubarak Lampung Tengah
3. Pimpinan Unit pembinaan kemahasiswaan di STIT AI Mubarak Lampung Tengah
4. Pimpinan Program Studi
5. BEM/HIMA dan Unit Organisasi santri lainnya.

I. Dokumen Terkait

1. Renstra/Renop STIT AI Mubarak Lampung Tengah
2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
3. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi

4. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling yang diterbitkan oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah
5. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa/Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional

J. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

Dasar hukum Standar Pembinaan Kemahasiswaan STIT Al Mubarak Lampung Tengah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Pedoman SPMI STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

K. Suplemen Standar Kemahasiswaan

1. Standar Pembinaan Islam dan Aswaja bagi Mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah

a. Definisi

Pembinaan mental spiritual Islam dan Aswaja merupakan semangat jati diri setiap mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah, untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan karakter nilai-nilai Islam dan Aswaja sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar pembinaan Islam dan Aswaja sebagai dasar pengembangan mental spiritual kebangsaan bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah ialah sebagai berikut:

- 1) Memastikan pembinaan karakter mahasiswa di STIT Al Mubarak Lampung Tengah telah sesuai dengan karakter nilai-nilai Islam dan Aswaja.
- 2) Mengembangkan mahasiswa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan, teknologi, yang berlandaskan pada iman dan takwa.
- 3) Menyiapkan bukti dokumen kegiatan pengembangan mental spiritual yang berlandaskan pada nilai-nilai karakter Islam dan Aswaja.

Manfaat Standar pembinaan Islam dan Aswaja bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah adalah memberikan layanan kegiatan pembinaan Islam dan Aswaja sebagai dasar pengembangan mental spiritual mahasiswa yang berkualitas. Layanan kegiatan pembinaan pengembangan mental spiritual yang berkualitas bagi mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah akan melahirkan generasi dan kader bangsa yang berkarakter ulul albab.

c. Sasaran

- 1) Semua mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah
- 2) Organisasi mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Pembinaan mental spiritual nilai-nilai Islam dan Aswaja sebagai program kegiatan terstruktur yang difasilitasi institusi STIT Al Mubarak Lampung Tengah untuk mengembangkan kepribadian Aswaja yang berdasarkan nilai-nilai kepribadian, matan dan cita-cita Aswaja.

Indikator kegiatan tersebut di antaranya adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
- 2) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan dan kepribadian bagi mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- 3) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan berbasis norma, etika, dan disiplin mahasiswa dalam rangka pengembangan dan penanaman nilai-nilai Islam dan Aswaja sebagai dasar tata kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan dan/atau gerakan antikorupsi sesuai dengan matan dan cita-cita Aswaja.
- 5) Melaksanakan kegiatan pendidikan latihan atau gerakan antipenyalaunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya (NAPZA), minuman makanan yang tidak halal menurut Islam dan Aswaja.
- 6) Melaksanakan kegiatan pendidikan latihan atau gerakan antiradikalisme, antikomunisme dan paham atau ideologi lainnya yang tidak sesuai dengan Islam dan Aswaja.

Ruang Lingkup:

Indikator standar pengembangan mental spiritual nilai nilai Islam dan Aswaja bagi mahasiswa STIT AI Mubarak Lampung Tengah meliputi:

No	Aspek	Indikator
1	DASAR PERJUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah menjadi landasan berpikir, bersikap dan berperilaku. 2. Tauhid adalah basis nilai pengembangan institusi STIT AI Mubarak Lampung Tengah. 3. Ideologi Aswaja merupakan acuan sikap, kebijakan dan perilaku organisasi STIT AI Mubarak Lampung Tengah 4. STIT AI Mubarak Lampung Tengah adalah alat dakwah Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah 5. STIT AI Mubarak Lampung Tengah dikelola sesuai dengan pedoman, ketentuan dan kaidah- kaidah yang ditetapkan oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah. 6. STIT AI Mubarak Lampung Tengah dikelola dengan memperhatikan asas profesionalitas, inklusif, mencerahkan dan berkemajuan
2	KELEMBAGAAN PEMBINAAN ISLAM DAN ASWAJA BAGI MAHASISWA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tentang pengelolaan Lembaga Pembinaan Islam dan Aswaja Mahasiswa diatur dalam statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah 2. Pimpinan tertinggi (Ketua/ketua/direktur) kampus STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus memiliki wakil Ketua/wakil ketua/wakil direktur atau jabatan dengan nama lain yang membidangi dan bertanggung jawab mengelola Islam dan Aswaja dan pengembangan kampus Islami 3. Untuk melaksanakan tugas tugas operasional Lembaga Pembinaan Islam dan Aswaja Mahasiswa dan pengembangan kampus Islam, setiap STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus memiliki lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan Islam dan Aswaja. 4. Lembaga sebagaimana dimaksud pada butir tiga di atas dapat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala b. Sekretaris c. Divisi-devisi d. Sekretariat 5. Setiap struktur tugas sebagaimana butir 4 (empat) di atas harus memiliki job description yang jelas. 6. Pelaksanaan kegiatan bidang Islam dan Aswaja harus tercantum dan didasarkan pada rencana strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah, rencana kegiatan dan anggaran tahunan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
3	KAMPUS ASWAJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan dan Kebijakan <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Aswaja b. Memiliki unit kerja yang mengelola pengembangan Kampus Aswaja. c. Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah/ menutup aurat. d. Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok e. Membina organisasi santri f. Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus g. Memiliki manajemen dan organisasi Lazis STIT AI Mubarak Lampung Tengah. h. Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus i. Menggunakan penanggalan kalender hijriah bersamaan dengan kalender miladiyah untuk seluruh administrasi kampus 2. Lingkungan Kampus <ol style="list-style-type: none"> a. Lingkungan Fisik Kampus

No	Aspek	Indikator
		<ol style="list-style-type: none"> 1) Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah yang memadai 2) Tersedia Islam dan Aswaja center atau sejenisnya. 3) Tersedia fasilitas penyelenggaraan penanganan jenazah 4) Tersedia visualisasi kampanye Aswaja. 5) Tersedia multimedia untuk dakwah Aswaja kampus. <p>b. Lingkungan Sosial Kampus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbangun hubungan yang dialogis dan komunikasi efektif antara seluruh stakeholders. 2) Kampus STIT AI Mubarak Lampung Tengah adalah Kawasan Tanpa Rokok. 3) Kampus STIT AI Mubarak Lampung Tengah menolak perilaku narkoba, minuman keras, perzinahan dan LGBT atau sejenisnya. 4) Kampus tertib parkir 5) Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli 6) Menjaga etika hubungan lawan jenis <p>c. Lingkungan Spiritual</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders. 2) Praktek sholat berjamaah di Masjid Kampus. 3) Kampus STIT AI Mubarak Lampung Tengah menerapkan busana muslim/muslimah/ menutup aurat. 4) Melaksanakan kegiatan Ramadhan di kampus
4	PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT BIDANG ISLAM DAN ASWAJA	Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian di Nahdlatul Ulama
5	KEMAHASISWAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIT AI Mubarak Lampung Tengah bertanggung jawab membina organisasi santri 2. Seluruh Lembaga Kemahasiswaan di STIT AI Mubarak Lampung Tengah dikelola berdasarkan nilai-nilai Islam dan Aswaja
6	KERJASAMA DENGAN NAHDLATUL ULAMA	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus memiliki kuota anggaran kerja sama dengan Nahdlatul Ulama. 2. Kerjasama dengan Nahdlatul Ulama dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 3. Penentuan Peserta KKN Aswaja melibatkan bidang kemahasiswaan maupun Nahdlatul Ulama
7	PEMBIAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyediakan anggaran untuk Bidang Islam dan Aswaja sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing STIT AI Mubarak Lampung Tengah 2. Bidang Islam dan Aswaja harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.

e. Instrumen Penilaian

Penilaian standar pembinaan Islam dan Aswaja bagi mahasiswa sebagai berikut:

Deskripsi dan Skor Penilaian

Standar Pembinaan Islam dan Aswaja Bagi Mahasiswa STIT AI Mubarak Lampung Tengah

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Fasilitas yang menunjang Islam dan Aswaja	Tingkat Kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas yang menunjang Islam dan	> 80%	50% ≤ Persentase < 80%	25% ≤ Persentase < 50%	Kurang dari 25%

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
	Aswaja				
Fasilitas yang mendukung pengembangan kampus Aswaja	Tingkat kepuasan SDM terhadap fasilitas yang mendukung pengembangan kampus Aswaja	> 80%	50% ≤ Persentase < 80%	25% ≤ Persentase < 50%	Kurang dari 25%
Kompetensi Islam dan Aswaja mahasiswa	Tingkat kelulusan kompetensi Islam dan Aswaja mahasiswa	> 80%	50% ≤ Persentase < 80%	25% ≤ Persentase < 50%	Kurang dari 25%
SOP Pembinaan Islam dan Aswaja bagi mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Adanya SK Pembinaan Islam dan Aswaja bagi Mahasiswa SOP pelatihan kepemimpinan dasar dan madya Pendidikan Islam dan Aswaja di intrakurikuler dan ekstrakurikuler Pendidikan Islam dan Aswaja di asrama Data hasil pengukuran karakter Islam dan Aswaja Laporan pelaksanaan program 	Seluruh poin indikator terpenuhi	5 poin indikator terpenuhi	3 poin indikator terpenuhi	Kurang dari 3 poin indikator terpenuhi
Persentase penerima kegiatan pengembangan Islam dan Aswaja dari total mahasiswa	Persentase mahasiswa penerima layanan pembinaan Islam dan Aswaja	> 80%	50% ≤ Persentase < 80%	25% ≤ Persentase < 50%	Kurang dari 25%

f. Ketersediaan Dokumen sebagai Bukti Fisik

Bukti fisik standar pembinaan Islam dan Aswaja bagi mahasiswa yang dibutuhkan meliputi:

- 1) Surat Keputusan tentang pengelola pembinaan Islam dan Aswaja bagi mahasiswa
- 2) Panduan kegiatan, pelatihan kepemimpinan mahasiswa, pendidikan norma, etika, dan disiplin mahasiswa, pendidikan atau gerakan antikorupsi, pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA, dan pendidikan atau gerakan antiradikalisme dan paham yang tidak sesuai dengan Islam dan Aswaja.
- 3) Dokumen pelaksanaan kegiatan, pelatihan kepemimpinan mahasiswa, pendidikan norma, etika, dan disiplin mahasiswa, pendidikan atau gerakan antikorupsi, pendidikan atau gerakan antipenyalahgunaan NAPZA, dan pendidikan atau gerakan antiradikalisme dan paham lain yang tidak sesuai dengan Islam dan Aswaja.
- 4) Dokumen hasil pengukuran karakter mahasiswa yang dikembangkan berlandaskan karakter nilai-nilai Islam dan Aswaja.
- 5) Laporan pelaksanaan program pengembangan pembinaan Islam dan Aswaja bagi mahasiswa

2. Standar Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru dan Orientasi Kehidupan Kampus

a. Definisi

Sistem Penerimaan dan Seleksi calon mahasiswa baru adalah proses seleksi yang dilakukan dengan berbagai jalur penerimaan antara lain melalui tes tertulis computer-based test (CBT)/ paper-based test (PBT), tanpa tes melalui program penelurusan minat bakat dan prestasi dan sistem lain sesuai dengan kebijakan STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Mahasiswa yang sudah registrasi berhak mendapatkan pengenalan kehidupan kampus melalui program orientasi dasar-dasar Islam, kuliah umum, dan ta'aruf mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh masing-masing STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

- 1) menyiapkan sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi informasi mekanisme dan tata cara penerimaan kepada calon mahasiswa baru.
- 2) menyiapkan sistem penerimaan yang tidak diskriminatif.
- 3) memastikan mahasiswa baru memperoleh informasi awal terkait dengan suasana akademik, fasilitas, sarana dan prasarana kampus serta lingkungan kampus secara keseluruhan.

Manfaat standar penerimaan mahasiswa baru adalah memastikan layanan penerimaan dan seleksi yang mudah diakses oleh calon mahasiswa dan selanjutnya mahasiswa baru tersebut melalui orientasi kehidupan kampus dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan yang baru.

c. Sasaran

Sistem penerimaan mahasiswa baru ini dimaksudkan untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu dan terukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang registrasi serta melalui orientasi mahasiswa baru dapat meningkatkan motivasi dan daya kritis mahasiswa.

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator :

- 1) Adanya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru.
- 2) Tata cara penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur tes atau melalui jalur nontes.
- 3) Rasio pendaftar dengan yang daftar ulang 5:1
- 4) Persentase jumlah pendaftar ulang dengan yang diterima sebesar 95%.
- 5) Jumlah penerima beasiswa bagi mahasiswa baru sebesar minimal 5% dari keseluruhan mahasiswa baru yang mendaftar ulang.
- 6) Adanya unit khusus yang menangani penerimaan mahasiswa baru.
- 7) Terlaksana masa orientasi mahasiswa baru.

Ruang Lingkup :

No	Aspek	Indikator
1	Adanya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem informasi penerimaan maba sudah dibuat baik secara digital maupun secara manual. 2. Informasi penerimaan maba 3. Pelayanan administrasi penerimaan maba.
2	Kebijakan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan penerimaan maba. 2. Kebijakan pengambilan keputusan penerimaan maba. 3. Tata cara penerimaan 4. Kebijakan kelulusan calon maba
3	Rasio pendaftar dengan yang diterima rata-rata 4:1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pendaftar tiap prodi 2. Rasio pendaftar dengan yang diterima. 3. Rasio yang diterima dengan yang mendaftar ulang.
4	Persentase jumlah pendaftar ulang dengan lulus seleksi sebesar rata-rata 90%.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rata-rata jumlah yang diterima dengan yang mendaftar ulang seluruh prodi. 2. Persentase jumlah pendaftar ulang dengan lulus seleksi dari prodi yang mencapai 90%.
5	Adanya unit khusus yang menangani penerimaan mahasiswa baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit yang khusus menangani penerimaan maba. 2. Struktur unit khusus penerimaan maba
6	Jumlah penerima beasiswa bagi mahasiswa baru sebesar maksimal 5% dari keseluruhan mahasiswa baru yang mendaftar ulang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penerima beasiswa dari maba yang diterima menurut prodi. 2. Jumlah penerima beasiswa dari maba yang diterima seluruh prodi
7	Terlaksana masa orientasi mahasiswa baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengenalan studi maba. 2. Pelaksanaan kegiatan pengenalan studi maba. 3. Pengorganisasian pengenalan studi maba

e. Instrumen Penilaian

Instrumen sistem penerimaan dan seleksi mahasiswa baru/standar orientasi kehidupan kampus sebagai berikut:

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Kebijakan penerimaan mahasiswa baru.	Adanya panduan atau pedoman yang memuat kebijakan tata cara dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah	Terpenuhi, dilaksanakan secara konsisten	Terpenuhi, tidak dilaksanakan secara konsisten	Tidak terpenuhi, dilaksanakan secara konsistean	Tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan
Kuantitas dan kualitas mahasiswa baru	rasio pendaftar dengan yang daftar ulang 5:1 dan persentase daftar ulang sebesar 95% dari yang diterima	Rasio terpenuhi, persentase terpenuhi	Rasio terpenuhi, persentase tidak terpenuhi	Rasio tidak terpenuhi, persentase terpenuhi	Rasio tidak terpenuhi, persentase tidak terpenuhi
Pengenalan kehidupan kampus	Adanya pedoman tata cara penyambutan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh seluruh komponen civitas akamedika (pimpinan, dosen, tendik, mahasiswa)	Terpenuhi, dilaksanakan secara konsisten	Terpenuhi, tidak dilaksanakan secara konsisten	Tidak terpenuhi, dilaksanakan secara konsistean	Tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti Fisik Standar penerimaan yang dibutuhkan meliputi:

- 1) SK tentang pedoman atau panduan mahasiswa baru.
- 2) SK unit penerimaan mahasiswa baru.
- 3) Dokumen pendaftaran berupa brosur/leaflet/poster dan informasi melalui website.
- 4) SK penetapan kelulusan mahasiswa baru.

3. Standar Layanan Bimbingan dan Konseling

a. Definisi

Bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang berkesinambungan kepada mahasiswa dalam upaya mencapai penyesuaian diri terhadap semua lingkungannya.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar bimbingan konseling memastikan pemberian bimbingan konseling yang efektif dan menjangkau seluruh mahasiswa.

Manfaat layanan bimbingan konseling ini membantu mahasiswa dalam mengatasi problematika selama mengikuti pendidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah sehingga mahasiswa lancar menempuh masa studi.

c. Sasaran

Bimbingan konseling diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar di STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam berbagai jenjang.

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator dari bimbingan konseling mahasiswa mencakup :

- 1) adanya layanan bimbingan dan konseling.
- 2) terlaksananya bimbingan dan konseling yang mencakup layanan akademik maupun nonakademik.
- 3) terlaksananya akses layanan yang efektif dan efisien untuk seluruh mahasiswa.

Ruang Lingkup:

No	Aspek	Indikator
1	Layanan bimbingan dan konseling	1. Unit Pelayanan bimbingan dan konseling 2. Struktur Unit Bimbingan dan Konseling.
2	Bimbingan dan konseling yang mencakup layanan akademik maupun nonakademik.	1. Lingkup Layanan akademik 2. Lingkup Layanan nonakademik.
3	Akses layanan yang efektif dan efisien untuk seluruh mahasiswa	1. Sistem Pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan. 3. Tindak lanjut pelayanan.

e. Instrumen Penilaian

Berikut deskripsi dan skor penilaian sebagai berikut:

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Layanan bimbingan dan konseling	Adanya unit khusus pengelola layanan bimbingan dan konseling, fasilitas ruangan, sistem informasi layanan, dan sistem informasi layanan bimbingan dan konseling.	Terpenuhi, dilaksanakan secara konsisten	Terpenuhi, tidak dilaksanakan secara konsisten	Tidak terpenuhi, dilaksanakan secara konsistean	Tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar layanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan meliputi:

- 1) SK pengelolaan unit khusus layanan bimbingan dan konseling dan SK penugasan konselor umum.
- 2) SK dosen pembimbing akademik dan jadwal bimbingan terjadwal.
- 3) Dokumentasi fasilitas layanan yang minimal berupa ketersediaan ruang khusus konseling dengan privasi yang terjaga.
- 4) SOP Bimbingan dan Konseling.
- 5) Jadwal layanan konseling dan presensi praktik konselor.
- 6) Tautan Sistem informasi layanan bimbingan dan konseling.
- 7) Laporan unit layanan yang mencantumkan jumlah mahasiswa yang menjadi penerima layanan.

4. Standar Layanan Beasiswa

a. Definisi

Layanan Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya studi yang bersumber dari lembaga pemerintah atau swasta atau STIT AI Mubarak Lampung Tengah yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studinya di STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar layanan beasiswa bagi STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebagai berikut:

- 1) Memastikan pemberian beasiswa di STIT AI Mubarak Lampung Tengah dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- 2) Menggunakan panduan beasiswa yang telah ada secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari sumber pemberi beasiswa.
- 3) Menyiapkan sistem pendaftaran dan seleksi beasiswa secara online.
- 4) Menyiapkan bukti dokumen layanan beasiswa yang sesuai dengan kriteria penilaian simkatmawa dan akreditasi.

Manfaat standar layanan beasiswa bagi STIT AI Mubarak Lampung Tengah dapat memberikan layanan beasiswa secara berkualitas sesuai dengan kriteria simkatmawa dan akreditasi serta berdampak pada persepsi baik dari mahasiswa dan masyarakat dalam penyelesaian studi di STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

c. Sasaran

- 1) Pemberi Beasiswa
- 2) Penerima Beasiswa

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator keberhasilan standar layanan beasiswa meliputi:

- 1) Memiliki unit khusus sebagai pengelola beasiswa.
- 2) Memiliki sistem pendaftaran dan seleksi beasiswa secara online.
- 3) Menggunakan panduan pemberi beasiswa.
- 4) Beasiswa tersalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- 5) Persentase penerima beasiswa dari total mahasiswa.
- 6) Memiliki laporan pengelolaan beasiswa yang dibuat secara berkala.

Ruang Lingkup :

No	Aspek	Indikator
1	Unit khusus sebagai pengelola beasiswa.	1. Unit Pengelolaan beasiswa 2. Dokumentasi dan administrasi beasiswa. 3. Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa
2	Sistem pendaftaran dan seleksi beasiswa secara online	1. Sistem pendaftaran. 2. Sistem seleksi beasiswa. 3. Kebijakan penerima beasiswa
3	Laporan pengelolaan beasiswa yang dibuat secara berkala	1. Tata kelola beasiswa 2. Laporan pengelolaan beasiswa
4	Beasiswa tersalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah	1. Cara Penyaluran 2. Syarat penyaluran. 3. Monitoring penyaluran
5	Persentase penerima beasiswa dari total mahasiswa	1. Rata-rata persentasi dan sebaran penerima beasiswa untuk tiap prodi. 2. Rata-rata prosentasi penerima beasiswa tiap tahun

e. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar layanan beasiswa adalah sebagai berikut.

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Pengelola beasiswa	Adanya SK pengelola beasiswa, ketersediaan sistem pendaftaran dan seleksi secara online, menggunakan ketentuan/panduan dari sumber pemberi beasiswa, beasiswa tersalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, dan laporan pengelolaan beasiswa	Terpenuhi, dilaksanakan secara konsisten	Terpenuhi, tidak dilaksanakan secara konsisten	Tidak terpenuhi, dilaksanakan secara konsistean	Tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan
Persentase penerima beasiswa dari total mahasiswa	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari non APBN, bersumber dari swasta ataupun yayasan.	>75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar layanan beasiswa yang dibutuhkan meliputi:

- 1) Surat Keputusan tentang unit khusus/pengelola beasiswa.
- 2) Panduan beasiswa dari pihak pemberi.
- 3) Panduan pendaftaran dan seleksi beasiswa secara online.
- 4) Laporan pengelolaan beasiswa secara rutin yang menunjukkan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

5. Standar Layanan Kesehatan

a. Definisi

Layanan kesehatan untuk mahasiswa merupakan bentuk bantuan atau fasilitas kesehatan yang disediakan oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sebagai upaya menunjang kesehatan mahasiswa, yaitu tercapainya keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap mahasiswa untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar layanan kesehatan bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah ialah sebagai berikut:

- 1) Memastikan layanan kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh seluruh mahasiswa.
- 2) Memastikan layanan asuransi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- 3) Menyiapkan sistem informasi yang mencakup pendaftaran dan pendokumentasian layanan kesehatan secara online.
- 4) Menyiapkan bukti dokumen layanan kesehatan yang sesuai dengan penilaian simkatmawa dan akreditasi.

Manfaat standar layanan kesehatan bagi mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah adalah mahasiswa memperoleh layanan kesehatan secara berkualitas.

c. Sasaran

- 1) Penyedia Layanan Kesehatan
- 2) Mahasiswa.

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator keberhasilan standar layanan kesehatan mahasiswa meliputi:

- 1) Adanya fasillitas layanan kesehatan.
- 2) Adanya pengelola layanan kesehatan.
- 3) Terlaksananya layanan kesehatan yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- 4) Tersedia informasi sistem online layanan kesehatan.
- 5) Terlaksananya layanan secara efisien dan menjangkau seluruh mahasiswa.
- 6) Persentase mahasiswa mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) Adanya dokumentasi layanan kesehatan.

Ruang Lingkup :

No	Aspek	Indikator
1	Fasilitas layanan kesehatan	1. Fasilitas layanan kesehatan bagi mahasiswa 2. Kriteria layanan kesehatan bagi mahasiswa
2	Pengelola layanan kesehatan	1. Unit Pengelola layanan kesehatan. 2. Struktur Tata Kelola layanan kesehatan bagi mahasiswa. 3. Asuransi kesehatan mahasiswa
3	Layanan kesehatan yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	1. Layanan kesehatan promotif 2. Layanan kesehatan preventif 3. Layanan kesehatan kuratif 4. Layanan kesehatan rehabilitatif
4	Informasi sistem online layanan kesehatan	1. Sistem layanan kesehatan 2. Sistem layanan kesehatan online
5	Layanan secara efisien dan menjangkau seluruh mahasiswa	1. Layanan kesehatan secara efisien. 2. Layanan kesehatan secara efektif. 3. Mekanisme complain layanan kesehatan
6	Mahasiswa mendapatkan layanan kesehatan	1. Kriteria mahasiswa yang mendapat pelayanan. 2. Standar dan etik pelayanan kesehatan.
7	Dokumentasi layanan kesehatan	1. Dokumentasi dalam pelayanan kesehatan. 2. Sistem pengarsipan (medical record).

e. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian didasarkan dari Indikator layanan kesehatan yang meliputi:

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Layanan kesehatan	Adanya, unit khusus pengelola layanan kesehatan, SOP layanan kesehatan, layanan kesehatan yang terjadwal, klinik/RS tempat pelaksanaan layanan, transportasi khusus untuk keadaan darurat, skema asuransi/santunan kesehatan untuk mahasiswa, sistem informasi layanan kesehatan, dan laporan pelaksanaan layanan kesehatan	Terpenuhi, dilaksanakan secara konsisten	Terpenuhi, tidak dilaksanakan secara konsisten	Tidak terpenuhi, dilaksanakan secara konsistean	Tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan
Persentase penerima layanan kesehatan dari total mahasiswa	Persentase penerima layanan kesehatan (D-3 dan D-4/S-1)	>75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar layanan kesehatan yang dibutuhkan meliputi:

- 1) SK pengelolaan layanan kesehatan,
- 2) Dokumentasi/foto tempat pelayanan kesehatan,
- 3) Dokumentasi berupa foto unit transportasi khusus milik STIT Al Mubarak Lampung Tengah untuk tindakan dan kondisi darurat,
- 4) SOP layanan kesehatan,
- 5) Jadwal layanan kesehatan,
- 6) Tautan Sistem informasi layanan kesehatan,

- 7) Skema asuransi/santunan kesehatan mahasiswa.

6. Standar Pengembangan Penalaran dan Kreativitas

a. Definisi

Bidang penalaran dan kreativitas adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif, antara lain seminar, diskusi kelompok, workshop, program kreativitas dan sejenisnya yang bersifat kokurikuler dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa (student's need) yang merupakan satu kesatuan dari penyelenggaraan pendidikan di STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar pengembangan penalaran dan kreativitas bagi STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kegiatan bidang penalaran kemahasiswaan.
- 2) Memotivasi, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penalaran mahasiswa,
- 3) Membangun atmosfir akademik dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung daya kreatif dan daya nalar mahasiswa,
- 4) Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkatkan daya analisis, membangun kejujuran dan tanggung jawab ilmiah,
- 5) Menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan karya dalam konteks kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Manfaat standar pengembangan penalaran dan kreativitas bagi STIT AI Mubarak Lampung Tengah dapat memberikan layanan dan pembinaan kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas bagi mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan informasi dan pembinaan untuk melakukan kegiatan bidang penalaran dan kreativitas

c. Sasaran

Pengelola dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan bidang penalaran dan kreativitas di STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator :

- 1) Ada pengelola kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa.
- 2) Adanya program terstruktur pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa.
- 3) Terlaksananya program terstruktur pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa.
- 4) Ada informasi sistem online layanan penalaran dan kreativitas mahasiswa.
- 5) Adanya fasilitas untuk mendukung kegiatan penalaran dan kreativitas kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

Ruang Lingkup:

No	Aspek	Indikator
1	Pembina kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembina kegiatan penalaran dan kreativitas ▪ Tata kelola/struktur pembinaan penalaran dan kreativitas
2	Program terstruktur pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa ▪ Kalender kemahasiswaan bidang penalaran dan kreativitas.
3	Program terstruktur pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa ▪ Pelaksanaan agenda penalaran dan kreativitas ▪ Evaluasi kegiatan pemantapan penalaran dan kreativitas
4	Informasi sistem online layanan penalaran dan kreativitas mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informasi layanan penalaran dan kreativitas mahasiswa. ▪ Tata kelola/stuktur layanan informasi penalaran dan kreativitas mahasiswa.
5	Fasilitas untuk mendukung kegiatan penalaran dan kreativitas kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi STIT AI Mubarak Lampung Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fasilitas/sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa ▪ Kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa

e. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas mahasiswa STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebagai berikut:

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Layanan penalaran dan kreativitas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ada SK pengelola kegiatan penalaran dan kreativitas ▪ Ada SOP layanan penalaran dan kreativitas ▪ Ada sarana prasarana pengembangan bidang penalaran dan kreativitas ▪ Ada sistem informasi layanan penalaran, dan kreativitas ▪ Ada laporan pelaksanaan penalaran dan kreativitas 	Terpenuhi, dilaksanakan secara konsisten	Terpenuhi, tidak dilaksanakan secara konsisten	Tidak terpenuhi, dilaksanakan secara konsisten	Tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan
Persentase penerima layanan penalaran dan kreativitas dari total mahasiswa	Persentase penerima layanan penalaran dan kreativitas	>75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas mahasiswa yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- 1) SK pengelola kegiatan penalaran dan kreativitas,
- 2) Laporan pengelolaan kegiatan penalaran dan kreativitas sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

7. Standar Kewirausahaan

a. Definisi

Kegiatan kewirausahaan merupakan program terstruktur yang difasilitasi oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa (*entrepreneurship mindset*) yang berbasis nilai-nilai Islam dan Aswaja.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

- 1) Membangun *soft skill* atau karakter wirausaha yang memiliki nilai-nilai Islam dan Aswaja.
- 2) Menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi dan memiliki pola pikir pencipta lapangan kerja (membangun karakter dan spirit kemandirian mahasiswa).
- 3) Mendorong pertumbuhan, perkembangan atau terbentuknya kelembagaan (pusat/lembaga/ UKM) pengelola program kewirausahaan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- 4) Mendorong terbentuknya model pendidikan atau pembelajaran kewirausahaan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang berbasis pada nilai-nilai Islam dan Aswaja.

Manfaat :

- 1) Dapat memberikan layanan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kewirausahaan bagi mahasiswa.
- 2) Mahasiswa mendapatkan informasi, pembinaan dan pengembangan untuk melakukan kegiatan kewirausahaan.

c. Sasaran

- 1) Mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- 2) Pusat/Lembaga/ UKM di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator :

- 1) Tersedianya Pusat/Lembaga/ UKM pengelola kewirausahaan mahasiswa.
- 2) Tersedianya program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- 3) Tersedianya informasi sistem online layanan kewirausahaan mahasiswa.
- 4) Terlaksananya seminar dan/atau kuliah-kuliah umum kewirausahaan.
- 5) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan atau diklat kewirausahaan.
- 6) Terlaksananya magang kewirausahaan di UMKM dan industri.
- 7) Tersedianya gedung atau galeri untuk display produk kewirausahaan mahasiswa.

Ruang Lingkup :

No	Aspek	Indikator
1	Pusat/Lembaga/UKM pengelola Kewirausahaan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lembaga pengelola kewirausahaan mahasiswa ▪ UKM pengelola kewirausahaan mahasiswa ▪ Tata kelola kewirausahaan mahasiswa
2	Program terstruktur Pengembangan kewirausahaan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program terstruktur dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa ▪ Kalender pengembangan kewirausahaan mahasiswa

No	Aspek	Indikator
3	Informasi sistem online layanan kewirausahaan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan pengembangan kewirausahaan mahasiswa Informasi layanan kewirausahaan Sistem informasi pengembangan kewirausahaan mahasiswa
4	Seminar dan/ atau kuliah-kuliah umum, pendidikan dan pelatihan, diklat kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none"> Program kurikuler kewirausahaan. Program kokurikuler kewirausahaan. Program ekstrakurikuler kewirausahaan. Kebijakan program kewirausahaan
5	Magang kewirausahaan di UMKM dan Industri	<ul style="list-style-type: none"> Magang Kewirausahaan Industri dan UMKM Program Magang Kewirausahaan mandiri. Program magang business start-up
6	Gedung atau galeri untuk display produk kewirausahaan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Gedung atau galeri untuk display produk kewirausahaan mahasiswa Tempat bazar dan kegiatan lain tentang program kewirausahaan.

e. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar kewirausahaan mahasiswa sesuai tabel berikut:

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Pengelolaan Kewirausahaan	Adanya SK Pengelola Pengelolaan Mahasiswa unit/pusat/ lembaga pengelola kewirausahaan mahasiswa, tersedianya program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa, terlaksananya seminar dan/atau kuliah-kuliah kewirausahaan, terlaksananya pendidikan dan pelatihan atau diklat kewirausahaan, terlaksananya magang kewirausahaan di UMKM dan industri, tersedianya gedung atau galeri untuk display produk kewirausahaan mahasiswa, sistem informasi layanan kewirausahaan dan laporan akademik kegiatan kewirausahaan	Terpenuhi, dilaksanakan secara konsisten	Terpenuhi, tidak dilaksanakan secara konsisten	Tidak terpenuhi, dilaksanakan secara konsistean	Tidak terpenuhi, tidak dilaksanakan
Persentase penerima layanan kewirausahaan dari total mahasiswa	Persentase penerima layanan kewirausahaan	>75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar kegiatan kewirausahaan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

- 1) Panduan berwirausaha bagi mahasiswa
- 2) SK pengelola kewirausahaan mahasiswa.
- 3) Laporan pengelolaan kewirausahaan mahasiswa sesuai kriteria yang dipersyaratkan.

8. Standar Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan

a. Definisi

Bidang Minat dan Bakat adalah wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan meningkatkan kreativitasnya dalam bidang literasi, pers, seni, dan olahraga. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus menjadi sarana peningkatan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang bersifat ekstrakurikuler (student interest).

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah sebagai berikut:

- 1) Mengaktualisasikan minat dan kegemaran serta mengembangkan bakat untuk menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa,
- 2) Memberi wadah untuk pengembangan dan menyalurkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa
- 3) Memberi fasilitas-fasilitas berupa: legalitas, organisasi, sekretariat, bimbingan oleh dosen dan atau pelatih,
- 4) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan bidang minat bakat yang mengacu pada kegiatan kemahasiswaan,
- 5) Mendata mahasiswa berprestasi untuk diajukan memperoleh penghargaan berupa dana pembinaan atau beasiswa.

Manfaat standar minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah dapat memberikan layanan, informasi dan pembinaan pada kegiatan minat, bakat dan organisasi bagi mahasiswa.

c. Sasaran

Mahasiswa dan Pembina yang terlibat dalam kegiatan minat, bakat dan organisasi mahasiswa di STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator keberhasilan kegiatan minat, bakat dan organisasi mahasiswa adalah:

- 1) Ada unit pengelola kegiatan minat, bakat, dan organisasi mahasiswa,
- 2) Adanya program terstruktur kegiatan minat, bakat, dan organisasi mahasiswa,
- 3) Adanya sarana dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan minat, bakat, dan organisasi mahasiswa,
- 4) Terlaksananya kegiatan minat, bakat, dan organisasi mahasiswa,
- 5) Ada laporan pelaksanaan kegiatan minat, bakat, dan organisasi mahasiswa.

Ruang Lingkup :

No	Aspek	Indikator
1	Unit pengelola kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit pengelola kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa (ormawa) 2. Sistem tata kelola kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa (ormawa) 3. Panduan kegiatan minat, bakat, kegemaran dan

No	Aspek	Indikator
		organisasi mahasiswa (ormawa)
2	Program terstruktur kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pembinaan minat bakat kegemaran. 2. Program pembinaan ormawa. 3. Sistem kompetisi minat bakat kegemaran. 4. Sistem pemilihan pengurus ormawa
3	Sarana dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan fasilitas untuk pembinaan dan pengembangan minat, bakat, kegemaran. 2. Sarana dan fasilitas untuk pembinaan dan pengembangan ormawa 3. ormawa
4	Kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi profil potensi minat bakat kegemaran. 2. Pembinaan dan pengembangan minat bakat kegemaran. 3. Kompetisi minat bakat kegemaran berjenjang, yakni dari Prodi, UKM, STIT Al Mubarak Lampung Tengah, Daerah, Provinsi, Nasional, Regional, Internasional. 4. Pembinaan dan pengembangan ormawa dilakukan secara terstruktur. 5. Pemilihan fungsionaris. 6. Kalender kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa.
5	Laporan pelaksanaan kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan rutin minat bakat kegemaran. 2. Laporan kegiatan insidental oramawa dilakukan secara terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh semua fungsionaris. 3. Laporan kegiatan keorganisasian dilakukan secara periodik.

e. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar kegiatan minat, bakat dan organisasi mahasiswa sebagai berikut:

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Persentase penerima layanan kegiatan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan	Persentase penerima layanan kegiatan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan	>75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- 1) SK pengelola kegiatan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan,
- 2) Laporan pengelolaan kegiatan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

9. Standar Penyelarasan dan Pengembangan Karier

a. Definisi

Penyelarasan dan Pengembangan Karier adalah Sistem Pusat Karier di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui penyerapan, menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dalam rangka memajukan kesejahteraan umat dan bangsa.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

Memfasilitasi pengembangan pusat karier STIT Al Mubarak Lampung Tengah, meliputi fungsi, kegiatan, pembinaan dan layanan untuk mempersiapkan kompetensi (*soft skill*) mahasiswa dan alumni memasuki dunia profesional.

Manfaat:

Memberikan layanan, pembinaan, kegiatan penyelarasan, dan pengembangan karier bagi mahasiswa/alumni STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam mengakses dunia profesional.

c. Sasaran

Pengelola, Mahasiswa dan Alumni STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator:

- 1) Tersedia unit pengelola pusat karier di STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- 2) Tersedianya program kerja terstruktur, pembekalan karier memasuki dunia profesional bagi mahasiswa dan alumni.
- 3) Tersedia portal dan informasi sistem online layanan pengembangan karier mahasiswa dan alumni.
- 4) Terlaksananya program kerja yang terstruktur untuk pembekalan karier memasuki dunia profesional bagi mahasiswa dan alumni.
- 5) Terlaksananya seminar, workshop, pendidikan, pelatihan, job fair, dan kegiatan sejenisnya untuk pengelolaan karier mahasiswa dan alumni.

Ruang Lingkup:

No	Aspek	Indikator
1	Unit pengelola pusat karier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit yang mengelola pusat karier ▪ Jaringan pengelola karier.
2	Program kerja terstruktur, pembekalan karier memasuki dunia profesional bagi mahasiswa dan alumni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Karier ▪ Sistem Tracer Study ▪ Magang Karier ▪ Hiring Program ▪ Job Fair ▪ Pelatihan Karier. ▪ Program sertifikasi kompetensi lulusan.
3	Portal dan informasi sistem online layanan pengembangan karier mahasiswa dan alumni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Portal dan informasi layanan pengembangan karier ▪ Digital offline career ▪ Digital online networking career

No	Aspek	Indikator
4	Seminar, workshop, pendidikan, pelatihan, job fair, dan kegiatan sejenisnya untuk pengelolaan karier mahasiswa dan alumni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seminar karier. ▪ Program workshop dunia karier. ▪ Program pendidikan dan manajemen karier. ▪ Program pelatihan karier. ▪ Job fair. ▪ Business summit.

e. Instrumen Penilaian

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Pengelolaan Penyeragaman dan Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni	Adanya SK Pengelola Penyeragaman dan Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni, tersedianya program kerja terstruktur pembekalan karier memasuki dunia profesional bagi mahasiswa dan alumni, tersedia portal dan informasi sistem online layanan pengembangan karier mahasiswa dan alumni, terlaksananya rencana program kerja dan atau program terstruktur yang direncanakan untuk pembekalan karier memasuki dunia profesional bagi mahasiswa dan alumni, terlaksananya seminar, workshop, pendidikan, pelatihan dan kegiatan sejenisnya untuk pengelolaan karier mahasiswa dan alumni	Terpenuhi >75%	75% ≤ Terpenuhi < 50%	50% ≤ Terpenuhi < 25%	Terpenuhi Kurang dari 25%
Persentase penerima layanan penyeragaman dan pengembangan karier dan mahasiswa	Persentase penerima layanan kegiatan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan	>75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar kegiatan penyeragaman dan pengembangan karier yang dibutuhkan sebagai berikut:

- 1) SK Pengelola Penyeragaman dan Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni
- 2) Laporan pengelolaan kegiatan penyeragaman dan pengembangan karier Mahasiswa dan Alumni sesuai kriteria yang dipersyaratkan.

10. Standar Pembinaan Kader Bangsa dan Kader Umat yang Berkarakter Islam dan Aswaja

a. Definisi

Pembinaan kader bangsa dan kader umat adalah pembinaan mental spiritual kebangsaan dalam diri setiap mahasiswa, untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Islam dan Aswaja sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar pengembangan mental spiritual kebangsaan bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah sebagai berikut

- 1) Memastikan pembinaan karakter mahasiswa telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Islam dan Aswaja.
- 2) Mengembangkan mahasiswa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan, teknologi, yang berlandaskan pada iman dan takwa.
- 3) Menyiapkan bukti dokumen kegiatan pengembangan mental spiritual kebangsaan yang sesuai dengan penilaian simkatmawa dan akreditasi.

Manfaat bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah dapat memberikan layanan kegiatan pengembangan mental spiritual kebangsaan secara berkualitas. Layanan kegiatan pengembangan mental spiritual kebangsaan yang berkualitas bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah, berdampak pada terbentuknya mahasiswa yang berkarakter Pancasila dan Islam dan Aswaja.

c. Sasaran

Pembinaan mental spiritual kebangsaan sebagai program kegiatan terstruktur yang difasilitasi STIT Al Mubarak Lampung Tengah untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Islam dan Aswaja. Kegiatan tersebut di antaranya meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
- 2) Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara / kewiraan / wawasan nusantara.
- 3) Melaksanakan kegiatan pendidikan norma, etika, dan *soft skill* mahasiswa.
- 4) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan antikorupsi.
- 5) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA.
- 6) Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan antiradikalisme.
- 7) Melaksanakan pembinaan sikap mental dan sikap sosial mahasiswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Islam dan Aswaja.

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator standar pengembangan mental spiritual kebangsaan bagi mahasiswa meliputi:

- 1) Memiliki unit khusus sebagai pengelola pengembangan mental spiritual kebangsaan.

- 2) Memiliki panduan pembinaan mental spiritual kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang berkarakter Islam dan Aswaja.
- 3) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan karakter mahasiswa yang meliputi, pelatihan kepemimpinan dasar dan madya mahasiswa, pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara, pendidikan norma, etika, dan soft skill mahasiswa, pendidikan atau gerakan antikorupsi, pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA dan pendidikan atau gerakan antiradikalisme.
- 4) Memiliki data hasil pengukuran karakter mahasiswa yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Islam dan Aswaja.
- 5) Memiliki laporan pelaksanaan pengembangan mental spiritual kebangsaan.

Ruang Lingkup :

No	Aspek	Indikator
1	Unit khusus sebagai pengelola pengembangan mental spiritual kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit Khusus yang mengelola pengembangan mental spiritual kebangsaan ▪ Tata kelola pengembangan mental spiritual kebangsaan
2	Panduan pembinaan mental spiritual kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang berkarakter Islam dan Aswaja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan pembinaan mental spiritual kebangsaan ▪ Monitoring dan Evaluasi pembinaan mental spiritual kebangsaan
3	Data hasil pengukuran karakter mahasiswa yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Islam dan Aswaja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengukuran dan evaluasi. ▪ Observasi dan pendalaman. ▪ Hasil dan Laporan ▪ Dokumentasi
4	Laporan pelaksanaan pengembangan mental spiritual kebangsaan.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan pelaksanaan pengembangan mental spiritual kebangsaan dilakukan secara periodik.

e. Instrumen Penilaian

Penilaian standar pembinaan kader bangsa dan kader umat yang berkarakter Islam dan Aswaja sebagai berikut :

Deskripsi dan Skor Penilaian Standar Pembinaan Kader Bangsa dan Kader Islam yang Berkarakter Aswaja

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
SOP pembinaan mental spiritual kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya SK pengelola Pengembangan mental spiritual kebangsaan ▪ SOP kegiatan pelatihanKepemimpinan mahasiswa. ▪ Pendidikan belanegara/ kewiraan/wawasan nusantara, pendidikan norma, etika, dan soft skill mahasiswa ▪ Pendidikan atau gerakan antikorupsi, pendidikan atau gerakan anti penyalahgunaan NAPZA dan pendidikan atau gerakan antiradikalisme ▪ Data hasil pengukuran karakter mahasiswa 	Terpen uhi >75%	75% ≤ Terpen uhi < 50%	50% ≤ Terpen uhi < 25%	Terpen uhi Kurang dari 25%

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
	▪ Laporan pelaksanaan program				
Persentase penerima kegiatan pengembangan mental spiritual dari total mahasiswa	Persentase mahasiswa penerima layanan mental spiritual kebangsaan	> 75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar layanan mental spiritual kebangsaan yang dibutuhkan meliputi:

- 1) Surat Keputusan tentang pengelola pengembangan mental spiritual kebangsaan.
- 2) Panduan kegiatan pembinaan kader bangsa dan kader umat yang berkarakter Islam dan Aswaja.
- 3) Dokumen pelaksanaan kegiatan pembinaan kader bangsa dan kader umat yang berkarakter Islam dan Aswaja.
- 4) Dokumen hasil pengukuran karakter mahasiswa yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Islam dan Aswaja.
- 5) Laporan pelaksanaan program pengembangan mental spiritual kebangsaan.

11. Standar Kegiatan Internasional

a. Definisi

Kegiatan internasional merupakan kegiatan kompetisi dan non-kompetisi yang pesertanya adalah mahasiswa Diploma/Sarjana/Profesi dan Pascasarjana yang berasal dari minimal 3 (tiga) negara yang berbeda. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan dalam bidang penalaran dan kreativitas seni, olahraga, kewirausahaan, dan pengembangan mental spiritual.

b. Tujuan dan Manfaat

Standar kegiatan internasional bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah sebagai berikut:

- 1) Menjadi panduan kegiatan internasional bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- 2) Meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan internasional bidang kemahasiswaan.
- 3) Memaksimalkan keikutsertaan mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam kegiatan internasional.
- 4) Memastikan tersedianya bukti dokumen fisik kegiatan internasional. Manfaat :
- 5) Menjadi bahan pertimbangan mahasiswa yang mengikuti kegiatan internasional.
- 6) Sebagai acuan STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam menentukan kriteria minimal penyelenggaraan kegiatan internasional.
- 7) Membantu STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam penyediaan data fisik kebutuhan akreditasi institusi maupun program studi.

c. Sasaran

Sasaran standar kegiatan internasional ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa.
- 2) STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan Lembaga Mitra.

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator:

- 1) Diikuti oleh minimal 3 (tiga) negara.
- 2) Tersedia panduan Kegiatan Internasional.
- 3) Tersedia Surat Keputusan pengelola pendelegasian mahasiswa.
- 4) Tersedia sistem informasi online kegiatan internasional.
- 5) Tersedia Surat Keputusan pendelegasian mahasiswa.
- 6) Tersedia laporan kegiatan internasional.
- 7) Tersedia Surat Keputusan atau surat izin kegiatan internasional.

Ruang Lingkup:

No	Aspek	Indikator
1	Panduan Kegiatan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Panduan kegiatan internasional mawa ▪ Struktur tata kelola kegiatan internasional mawa
2	Surat Keputusan pengelola pendelegasian mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keputusan pengelola Pendelegasian Mahasiswa ▪ Dokumentasi kegiatan internasional mawa
3	Sistem informasi online kegiatan internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem informasi kegiatan kemahasiswaan internasional ▪ Pengelola Sistem informasi kegiatan kemahasiswaan internasional
4	Laporan kegiatan internasional	Laporan kegiatan internasional dilakukan secara periododesasi
5	Surat Keputusan atau surat izin kegiatan internasional	Surat Keputusan atau surat izin kegiatan internasional diberikan oleh pimpinan unit yang terkait, dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan standar kegiatan internasional yang ditetapkan

e. Instrumen Penilaian

Standar kegiatan pengiriman mahasiswa mengikuti kegiatan internasional maupun penyelenggaraan kegiatan internasional dinilai dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Standar layanan kegiatan internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diikuti oleh minimal 3 (tiga) negara. ▪ Tersedia panduan Kegiatan Internasional. ▪ Tersedia Surat Keputusan pengelola pendelegasian mahasiswa. ▪ Tersedia sistem informasi online kegiatan internasional. Tersedia Surat Keputusan pendelegasian mahasiswa. 	Terpen uhi >75%	75% ≤ Terpen uhi < 50%	50% ≤ Terpen uhi < 25%	Terpen uhi Kurang dari 25%

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia laporan kegiatan internasional. ▪ Tersedia Surat Keputusan atau surat izin kegiatan internasional. 				
Persentase penerima kegiatan pendelegasian internasional mahasiswa dari total mahasiswa	Persentase penerima layanan pendelegasian internasional mahasiswa	> 75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%

f. Ketersediaan Dokumen

- 1) Panduan
- 2) SK pendelegasian.
- 3) SK penyelenggara kegiatan,
- 4) Surat tugas,
- 5) Laporan kegiatan internasional.

12. Standar Pendanaan Bidang Kemahasiswaan

a. Definisi

Standar Pendanaan Bidang Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang dialokasikan oleh STIT AI Mubarak Lampung Tengah untuk pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar pendanaan bidang kemahasiswaan bagi STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebagai berikut:

- 1) Memastikan komitmen STIT AI Mubarak Lampung Tengah dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan bidang kemahasiswaan,
- 2) Memastikan penyusunan anggaran bidang kemahasiswaan yang efisien dan tepat guna,
- 3) Memaksimalkan realisasi pendanaan kegiatan bidang kemahasiswaan
- 4) Menyiapkan bukti dokumen anggaran kegiatan bidang kemahasiswaan

Manfaat standar pembiayaan kegiatan kemahasiswaan bagi STIT AI Mubarak Lampung Tengah adalah menjamin terlaksananya kegiatan bidang kemahasiswaan dengan lebih optimal. Terlaksananya kegiatan bidang kemahasiswaan dengan lebih baik dan teratur sesuai dengan penganggaran akan memberikan dampak positif terhadap dan membantu institusi untuk meraih peringkat kemahasiswaan dan akreditasi unggul.

c. Sasaran

Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator keberhasilan standar pendanaan kegiatan mahasiswa meliputi:

- 1) Adanya dokumen pengelolaan dana bidang kemahasiswaan,
- 2) Adanya sistem informasi yang andal tentang pendanaan bidang kemahasiswaan,
- 3) Persentase pengalokasian anggaran untuk kegiatan bidang kemahasiswaan dari total anggaran STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

Ruang Lingkup:

No	Aspek	Indikator
1	Dokumen pengelolaan dana bidang kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen pengelolaan dana bidang kemahasiswaan ▪ Semua dana. ▪ Penganggaran dana kemahasiswaan. ▪ Keputusan dan kebijakan untuk tata kelola anggaran dana kemahasiswaan
2	Sistem informasi yang andal tentang pendanaan bidang kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem informasi pendanaan bidang kemahasiswaan. ▪ Penggunaan dana kemahasiswaan berbasis kinerja dan bersifat kompetitif terbatas. ▪ Penggunaan dana kemahasiswaan. ▪ Kebijakan tentang pendanaan. ▪ Informasi tentang plafon, layanan, pelaporan dan lain-lain tentang pendanaan
3	Persentase pengalokasian anggaran untuk kegiatan bidang kemahasiswaan dari total anggaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase dana kemahasiswaan. ▪ Kebijakan penentuan persentase pendanaan bidang kemahasiswaan.

e. Instrumen Penilaian

Indikator untuk standar pendanaan bidang kemahasiswaan adalah adanya komitmen STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam menganggarkan pendanaan untuk kegiatan bidang kemahasiswaan. Instrumen penilaiannya didasarkan dari indikator pendanaan bidang kemahasiswaan yang meliputi:

- 1) Adanya dokumen pengelolaan dana bidang kemahasiswaan yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- 2) Persentase pengalokasian anggaran untuk kegiatan bidang kemahasiswaan sebesar 10%-15% dari total anggaran STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

Deskripsi dan Skor Penilaian Standar Pendanaan Bidang Kemahasiswaan

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Tersedianya dokumen pengelolaan dana bidang kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya dokumen yang lengkap tentang perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana ▪ Adanya dokumen pelaporan audit ▪ Adanya monitoring dan evaluasi ▪ pertanggungjawaban 	Terpenuhi >75%	75% ≤ Terpenuhi < 50%	50% ≤ Terpenuhi < 25%	Terpenuhi Kurang dari 25%

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
	kepada pemangku kepentingan				
Persentase alokasi besaran anggaran bidang kemahasiswaan	Persentase pengalokasian anggaran untuk kegiatan bidang kemahasiswaan dari total anggaran STIT AI Mubarak Lampung Tengah	≥ 10% - 15% per tahun	5% - <10% per tahun	1% - <5% per tahun	Kurang dari 1% per tahun

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar pembiayaan bidang kemahasiswaan yang dibutuhkan meliputi:

- 1) Dokumen daftar ringkas total anggaran dana STIT AI Mubarak Lampung Tengah yang telah diolah dari dokumen perencanaan keuangan yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- 2) Dokumen pengelolaan dana kemahasiswaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang.

13. Standar Sarana dan Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan

a. Definisi

Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi alat utama yang disediakan STIT AI Mubarak Lampung Tengah untuk kegiatan kemahasiswaan serta penunjang terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan bidang pengembangan penalaran dan kreativitas, bidang kesejahteraan dan kewirausahaan, bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan, bidang penyelarasan dan pengembangan karier, serta bidang pengembangan mental spiritual kebangsaan.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan bagi STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebagai berikut.

- 1) Memberikan acuan kepada STIT AI Mubarak Lampung Tengah tentang standar ketersediaan sarana dan prasarana utama serta penunjang kegiatan kemahasiswaan.
- 2) Memastikan bahwa mahasiswa di setiap STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan potensi.

Manfaat standar sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan adalah terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas dalam berbagai bidang.

c. Sasaran

- 1) Pengelola sarana prasarana.
- 2) Mahasiswa pengguna sarana-prasarana.

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan yang diperlukan meli-

puti:

- 1) Sekretariat organisasi kemahasiswaan di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- 2) Sarana prasarana olahraga, kesenian, penalaran, kerohanian, organisasi kemahasiswaan, kewirausahaan dan kesehatan.
- 3) Adanya sistem informasi sarana dan prasarana yang memadai.

Ruang Lingkup:

No	Aspek	Indikator
1	Sekretariat organisasi kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sekretariat ormawa. ▪ Tata kelola Sekretariat ormawa
2	Sarana prasarana minat, bakat, kegemaran, penalaran, organisasi kemahasiswaan, kewirausahaan, kesehatan, kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan minat, bakat, kegemaran ▪ Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan ormawa ▪ Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan kewirausahaan ▪ Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan kesehatan ▪ Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan kesejahteraan ▪ Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan lingkungan.
3	Adanya sistem informasi sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata kelola layanan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan ▪ Layanan digital sarana prasarana bidang pembinaan pengembangan kemahasiswaan

e. Instrumen Penilaian

Deskripsi dan Skor Penilaian Standar Sarana Prasarana kemahasiswaan

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Standar sarana prasarana kemahasiswaan	Tersedianya prasarana, sarana bagi kegiatan kemahasiswaan	Terpenuhi >75%	75% ≤ Terpenuhi < 50%	50% ≤ Terpenuhi < 25%	Terpenuhi Kurang dari 25%
Persentase penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kemahasiswaan	Persentase penggunaan sarana prasarana kemahasiswaan	≥ 75%	75% ≤	50% ≥	≤ 25%

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik penyediaan sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan, STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengunggah dokumentasi pendukung berupa foto sarana prasarana minimal dari tiga sisi, dan pada salah satu sisinya terdapat nama gedung/ruangan yang jelas dan valid.

14. Standar Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

a. Definisi

Kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional merupakan upaya STIT Al Mubarak Lampung Tengah meningkatkan kualitas mahasiswa agar memiliki wawasan nasional dan internasional, berdaya saing global, serta membangun jejaring kerja sama yang erat melalui pengiriman dan atau penerimaan mahasiswa dari dan ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk melakukan kegiatan kurikuler, intra/kurikuler dan/ atau ekstrakurikuler.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar kegiatan pertukaran mahasiswa bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah ialah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pertukaran mahasiswa Nasional dan Internasional sesuai dengan pedoman Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah.
- 2) Menyediakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pertukaran mahasiswa Nasional dan Internasional sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah.
- 3) Memastikan tersedianya bukti dokumen fisik kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional yang sesuai dengan kriteria penilaian akreditasi.
- 4) Mengenalkan nilai-nilai yang menjadi ciri STIT Al Mubarak Lampung Tengah, yaitu Islam dan Aswaja

Manfaat:

Manfaat penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk penilaian akreditasi institusi maupun prodi di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah, dan memiliki kesempatan lebih banyak untuk memperluas jejaring kerja sama dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan.

c. Sasaran

Sasaran standar kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional adalah sebagai berikut:

- 1) STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan Perguruan Tinggi mitra.
- 2) Mahasiswa.

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator:

- 1) STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki panduan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional.
- 2) Ketersediaan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan Perguruan Tinggi mitra,
- 3) Ketersediaan SK pengiriman dan penerimaan mahasiswa
- 4) Tersedia informasi sistem online layanan pertukaran mahasiswa.
- 5) Ketersediaan laporan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional,

- 6) Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional terlaksana secara resiprokal pada tingkat STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan program studi yang sama atau berbeda,
- 7) Persentase minimal mahasiswa yang mengikuti Kegiatan Pertukaran Nasional dan Internasional adalah 0,1%.

Ruang Lingkup:

No	Aspek	Indikator
1	Panduan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional ▪ Pengelola kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional
2	Memorandum of Understanding (MoU) dan Perguruan Tinggi mitra.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan MoU dan MoA. ▪ Tata kelola dan pelaksanaan MoU dan MoA ▪ Dokumentasi MoU dan MoA
3	SK pengiriman dan penerimaan Mahasiswa	Kebijakan SK pengiriman delegasi dan penerimaan mahasiswa
4	Informasi sistem online layanan pertukaran mahasiswa	Informasi sistem online layanan pertukaran mahasiswa
5	Laporan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional. ▪ Dokumentasi kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional.
6	Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional terlaksana secara resiprokal dengan program studi yang sama atau berbeda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional. ▪ Kalender kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional.
7	Persentase minimal mahasiswa yang mengikuti Kegiatan Pertukaran Nasional dan Internasional adalah 0,1%.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase pertukaran mahasiswa internasional dan nasional rata-rata tiap tahun tiap prodi. ▪ Persentase pertukaran mahasiswa internasional dan nasional rata-rata tiap tahun seluruh prodi.

e. Instrumen Penilaian

Standar kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional dinilai dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Deskripsi dan Skor Penilaian Standar Program Pertukaran Mahasiswa

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Standar program pertukaran mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya SK pengelola program pertukaran mahasiswa, memiliki panduan Kegiatan, pengiriman dan penerimaan mahasiswa mengikuti kegiatan, tersedia sistem online program pertukaran mahasiswa, dan laporan ▪ SK pengiriman dan penerimaan mahasiswa mengikuti Kegiatan, tersedia sistem online program pertukaran mahasiswa, dan laporan pelaksanaan program. 	Terpenuhi >75%	75% ≤ Terpenuhi < 50%	50% ≤ Terpenuhi < 25%	Terpenuhi Kurang dari 25%
Persentase penerima	Persentase penerima layanan pertukaran mahasiswa	Terpenuhi	75% ≤ Terpenuhi	50% ≤ Terpenuhi	Terpenuhi

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
layanan pertukaran mahasiswa		>75%	uhi < 50%	uhi < 25%	Kurang dari 25%
Persentase mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa dari total mahasiswa	Persentase mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa dari total mahasiswa	>2%	1% ≤ persentase < 2%	0,5% ≤ persentase < 1%	0,1% ≤ persentase < 0,5%

f. Ketersediaan Dokumen

Memiliki dan mengunggah dokumen resmi/terlegalisasi pendukung berupa panduan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional,

- 1) MoU antara STIT AI Mubarak Lampung Tengah dan Perguruan Tinggi mitra.
- 2) SK dan surat tugas.
- 3) Laporan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam bentuk file PDF dengan max size masing-masing file 5MB.

15. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

a. Definisi

Pengabdian mahasiswa kepada masyarakat merupakan bentuk upaya STIT AI Mubarak Lampung Tengah dalam meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa kepada masyarakat dengan menerapkan dan menggali ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam membangun dan mengembangkan masyarakat yang berkemajuan secara langsung atas dasar nilai-nilai Islam dan Aswaja.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

- 1) Memberikan sarana kepada mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Membuat panduan atau ketentuan tentang pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan objek pelaksanaan pengabdian.
- 3) Menyiapkan bukti dokumen layanan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan penilaian akreditasi STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

Manfaat:

Memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan dan menggali ipteks yang bersumber dari nilai-nilai Islam dan Aswaja.

c. Sasaran

- 1) Mahasiswa STIT AI Mubarak Lampung Tengah yang sedang menempuh program pendidikan Sarjana.
- 2) Masyarakat umum dan entitas lain.
- 3) Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator:

- 1) Memiliki panduan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- 2) Memiliki alokasi pendanaan secara khusus untuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- 3) Tersedia informasi sistem online pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- 4) Terselenggaranya program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sesuai sasaran dengan kebutuhan pendidikan tinggi di lingkungan STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

Ruang Lingkup:

No	Aspek	Indikator
1	Panduan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Panduan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa ▪ Kebijakan Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dapat dilakukan secara kurikuler dan kokurikuler di dalam negeri maupun di luar negeri.
2	Alokasi pendanaan secara khusus untuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alokasi pendanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa ▪ Skema dan kebijakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.
3	Informasi sistem online pengabdian mahasiswa kepada masyarakat	Informasi sistem pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara manual dan digital.
4	Program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sesuai sasaran dengan kebutuhan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersifat kurikuler ▪ Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersifat kokurikuler

e. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat sesuai tabel berikut.

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Standar Layanan pengabdian masyarakat mahasiswa	Adanya SK Pengelola program pengabdian masyarakat mahasiswa, memiliki panduan kegiatan, SK Tim pelaksana pengabdian masyarakat, tersedia informasi online program pengabdian, dan laporan pelaksanaan program.	Terpenuhi >75%	75% ≤ Terpenuhi < 50%	50% ≤ Terpenuhi < 25%	Terpenuhi Kurang dari 25%
Persentase mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan pengabdian masyarakat dari total mahasiswa	Persentase mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat	Terpenuhi >10%	10% ≤ Terpenuhi < 5%	5% ≤ Terpenuhi < 2%	Terpenuhi Kurang dari 2%

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang dibutuhkan meliputi:

- 1) Panduan layanan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- 2) Dokumen kualitas layanan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- 3) Surat Keputusan pengelola/unit khusus pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- 4) Laporan pengelolaan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.

16. Standar Penghargaan Prestasi Mahasiswa

a. Definisi

Penghargaan prestasi mahasiswa adalah insentif (bersifat nonakademik maupun akademik) yang diberikan kepada mahasiswa atas keberhasilan mencapai prestasi di tingkat nasional, regional, atau internasional dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat dan seni, organisasi, sosial atau keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam dan dokumentasinya.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar penghargaan prestasi mahasiswa bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah sebagai berikut.

- 1) Memastikan STIT Al Mubarak Lampung Tengah telah memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai mahasiswa.
- 2) Menumbuhkan suasana kompetisi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat dan seni, organisasi, sosial atau keagamaan.
- 3) Menyediakan bukti dokumen layanan beasiswa dan atau prestasi.

Manfaat bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah dapat memberikan penghargaan prestasi mahasiswa yang berdampak pada terciptanya suasana kompetitif dalam kegiatan kemahasiswaan.

c. Sasaran

- 1) Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah
- 2) Mahasiswa

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator standar penghargaan prestasi mahasiswa meliputi:

- 1) Ada surat keputusan tentang tim verifikasi penghargaan prestasi mahasiswa.
- 2) Ada panduan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa.
- 3) Ada dokumen profil mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan nonakademik.
- 4) Ada penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan mata kuliah tertentu atau tugas akhir studi.
- 5) Ada laporan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa.

Ruang Lingkup:

No	Aspek	Indikator
1	Surat keputusan tentang tim verifikasi penghargaan prestasi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> SK pengelola Verifikasi. Tata kelola penghargaan prestasi mahasiswa
2	Panduan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa	Panduan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa dibuat dalam Surat Keputusan.
3	Dokumen profil mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan non-akademik	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen profil mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan nonakademik. Publikasi profil mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan nonakademik
4	Penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan mata kuliah tertentu atau tugas akhir studi	<ul style="list-style-type: none"> Penghargaan akademik prestasi mahasiswa yang bersifat kokurikuler. SK Penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan mata kuliah tertentu atau tugas akhir studi
5	Laporan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Laporan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa secara periodik

e. Instrumen Penilaian

Penilaian standar penghargaan prestasi mahasiswa sebagai berikut.

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Landasan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none"> Ada SK tim verifikasi penghargaan prestasi mahasiswa Ada panduan penghargaan prestasi mahasiswa Ada profil mahasiswa berprestasi, dan laporan pelaksanaan program 	Terpenuhi >75%	75% ≤ Terpenuhi < 50%	50% ≤ Terpenuhi < 25%	Terpenuhi Kurang dari 25%
Penghargaan prestasi mahasiswa	Ada bukti penghargaan kejuaraan atau prestasi.	Ada bukti penghargaan kejuaraan atau prestasi pada tingkat nasional, regional atau internasional.	Ada bukti penghargaan kejuaraan atau prestasi pada tingkat wilayah.	Ada bukti penghargaan kejuaraan atau prestasi pada tingkat lokal PT.	Tidak ada bukti penghargaan a n.
Persentase penghargaan prestasi kemahasiswaan	Persentase pelaksanaan pemberian penghargaan prestasi kemahasiswaan	≥ 75%	≤ 75%	≤ 50%	≥ 25%

f. Ketersediaan Dokumen

Bukti fisik standar penghargaan prestasi mahasiswa, meliputi:

- 1) Surat keputusan tentang tim verifikasi penghargaan prestasi mahasiswa.
- 2) Bukti fisik dokumentasi pendukung berupa foto pemberian penghargaan
- 3) Panduan SK pemberian penghargaan prestasi

17. Standar Pembinaan Alumni

a. Definisi

Pembinaan alumni merupakan bagian dari proses pendidikan tinggi dalam bentuk kontribusi alumni guna mendukung pengembangan STIT AI Mubarak Lampung Tengah dalam pemikiran, bantuan dana, fasilitas, perbaikan proses pembelajaran dan penguatan jejaring.

b. Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

- 1) Memastikan penyiapan dan peningkatan kualitas alumni.
- 2) Menguatkan alumni berpartisipasi dalam pengembangan STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- 3) Mewujudkan dukungan alumni dalam pengembangan karier.

Manfaat:

- 1) Mengetahui dan memahami profil alumni dalam perspektif stakeholder.
- 2) Mendapatkan umpan balik (*feed back*) tentang kebutuhan lulusan yang sesuai dengan dunia profesi.

c. Sasaran

- 1) Alumni STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- 2) Pengurus ikatan alumni STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- 3) Stakeholder/pengguna alumni STIT AI Mubarak Lampung Tengah

d. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator standar pembinaan alumni meliputi

- 1) Adanya kebijakan sistem informasi karier dan pelacakan alumni
- 2) Terlaksananya akses layanan tracer study yang efektif dan efisien bagi seluruh alumni
- 3) Terlaksananya partisipasi alumni dalam rekrutmen calon mahasiswa baru, pembinaan dan bimbingan karier bagi calon lulusan
- 4) Adanya unit pengelola yang menangani pembinaan alumni

Ruang Lingkup:

No	Aspek	Indikator
1	Sistem informasi alumni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem informasi alumni dibuat secara digital atau manual ▪ Kebijakan lulusan mahasiswa
2	Pelacakan alumni (tracer study)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan pelacakan alumni (tracer study) ▪ Analisis terhadap kegiatan pelacakan alumni (tracer study)
3	Pembinaan Karier	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan pembinaan karier mahasiswa dan alumni ▪ Program pengembangan karier.
4	Partisipasi Alumni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan proses pembelajaran ▪ Fasilitas, sarana prasana, pendanaan. ▪ Rekrutmen mahasiswa baru.
5	Pengelolaan Alumni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit khusus pengelola alumni ▪ Ikatan alumni

e. Instrumen Penilaian

Penilaian standar penghargaan prestasi mahasiswa sebagai berikut.

Elemen Penilaian	Deskriptor	Harkat dan Peringkat			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
		4	3	2	1
Kebijakan pembinaan calon alumni	Adanya pedoman pembinaan karier bagi calon alumni yang sudah disahkan oleh pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	Terpenuhi >75%	75% ≤ Terpenuhi < 50%	50% ≤ Terpenuhi < 25%	Terpenuhi Kurang dari 25%
Analisis dan laporan tracer study	Adanya laporan survey dan analisis hasil tracer study minimal 3 tahun sekali	Terpenuhi >75%	75% ≤ Terpenuhi < 50%	50% ≤ Terpenuhi < 25%	Terpenuhi Kurang dari 25%
Kepuasan pengguna alumni	Adanya pedoman pelaksanaan survei tentang kepuasan pengguna alumni	Terpenuhi >75%	75% ≤ Terpenuhi < 50%	50% ≤ Terpenuhi < 25%	Terpenuhi Kurang dari 25%
Partisipasi alumni bagi almamater	adanya peran serta alumni bagi almamater dan terbentuknya pengurus ikatan alumni yang disahkan oleh pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah	Terpenuhi >75%	75% ≤ Terpenuhi < 50%	50% ≤ Terpenuhi < 25%	Terpenuhi Kurang dari 25%

f. Ketersediaan Dokumen

- 1) SK pedoman Pembinaan alumni
- 2) SOP *tracer study*
- 3) Laporan dan Evaluasi *trace study*
- 4) SK Pengurus ikatan alumni

VI. STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Definisi Istilah

1. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir ; retensi; pemberhentian ; remunerasi; penghargaan dn sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi.
6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang bertugas menunjang penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi.
7. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian.
8. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
9. Tenaga Kependidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.
10. STIT Al Mubarak Lampung Tengah dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.

B. Rasional

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. STIT Al Mubarak Lampung Tengah sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional, maupun dari sisi kualitas kepribadian

yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu, agar mutu sumber daya manusia di STIT AI Mubarak Lampung Tengah dapat terus maju, diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

C. Pernyataan Isi Standar

1. STIT AI Mubarak Lampung Tengah wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumberdaya manusia yang mencakup: (1) perencanaan;(2) rekrutmen; (3) seleksi;(4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan,(7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi tridarma STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
2. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
3. STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
4. STIT AI Mubarak Lampung Tengah mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
5. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen.
6. STIT AI Mubarak Lampung Tengah menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
7. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.
8. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.
9. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capain pembelajaran maksimal 1:35 untuk noneksakta dan 1 : 25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan.
10. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
11. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
12. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
13. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
14. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti / ilmuwan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian

15. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
16. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
17. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
18. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
19. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.
20. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
21. STIT Al Mubarak Lampung Tengah melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
22. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

D. Strategi Pencapaian Standar

1. STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan perangkingan institusi.
2. STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengalokasikan anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara.
3. STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan Prodi serta unit/lembaga pendukung lainnya.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 12
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS	$\geq 50\%$
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	$\geq 40\%$
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS	$\geq 15\%$
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS	$\geq 80\%$
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS	$\leq 10\%$
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS Utk Sains teknologi	$15 \leq RMD \leq 25$

Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTSP Utk Sosial Humaniora	$25 \leq RMD \leq 35$
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing ≤ 6 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTSP (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan).	$12sks \leq SWMP \leq 16sks$
Dosen yang mendapat pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerja levelnasional/ internasional	$\geq 50\%$ dari jumlah dosen
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTSP) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata Index Kinerja Dosen $\geq 3,5$ dari skala 4
Tingkat kehadiran dosen (DTSP)	Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi minimal 80 jam kerja perbulan
Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	Unit pengelola memiliki jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat laboran serta bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan	Wajib hadir setiap hari sesuai jam kerja dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kualifikasi DTSP kader Yayasan	100% DTSP terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat Yayasan untuk mencapai tujuan pendidikan Yayasan 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (personal development) mengembangkan institusi (institutional development) dan mengembangkan masyarakat (community development) secara jujur dan ikhlas
Kualifikasi Tenaga Kependidikan Yayasan	100% Tenaga Kependidikan terlibat: 1) Menjalankan ibadah mahdhah sesuai syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat Yayasan untuk mencapai tujuan pendidikan Yayasan 3) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4) Berorientasi kerja sebagai ibadah dengan mengembangkan diri (personal development) mengembangkan institusi (institutional development) dan mengembangkan masyarakat (community development) secara jujur dan ikhlas

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Yayasan
2. Ketua STIT AI Mubarak Lampung Tengah

3. Kepala Biro SDM
4. Ketua Program Studi

G. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diperhatikan keberadaan beberapa dokumen terkait dengan:

1. Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Karir Sumber Daya Manusia baik Dosen dan Tenaga Kependidikan (Rencana Induk Pengembangan (RIP) bidang SDM STIT AI Mubarak Lampung Tengah)
2. Pedoman dan SOP RekrutmenDosen dan TenagaKependidikan
3. Pedoman dan SOP Kenaikan KepangkatanDosen dan TenagaKependidikan
4. Pedoman dan SOP Pemberian renumerasi dan retensi
5. Pedoman danSOP Monitoring Evaluasi Dosen dan TenagaKependidikan.
6. Pedoman dan SOP pemberian penghargaan dan sanksi
7. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah pada aspek SDM
8. Kode Etik Dosen
9. Kode Etik Tenaga Kependidikan

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

VII. STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

A. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas pencapaian target kinerja.
4. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
5. Proses, terkait dengan sistem anggaran STIT Al Mubarak Lampung Tengah merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendidtribusi anggaran pendapatan dan belanja STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang telah disahkan.
6. Output, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang di-tujukan pada Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah.
7. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran STIT Al Mubarak Lampung Tengah untuk membiayai penyelenggaraan organisasi STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
8. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STIT Al Mubarak Lampung Tengah pada waktu yang akan datang.
9. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STIT Al Mubarak Lampung Tengah memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
10. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STIT Al Mubarak Lampung Tengah pada masa yang akan datang.
11. Mekanisme pengelolaan keuangan STIT Al Mubarak Lampung Tengah dikelola oleh pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
12. Pengelolaan keuangan STIT Al Mubarak Lampung Tengah digunakan untuk membiayai kegiatan Tridarma PT, dan tata kelola STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

B. Rasional

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Oleh karena

itu diperlukan sistem anggaran STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang merupakan prosedur yang mengatur penyusunan anggaran yang dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang telah disahkan.

C. Pernyataan Isi Standar

1. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
2. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
3. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah
4. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran STIT Al Mubarak Lampung Tengah
5. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) oleh Yayasan.
6. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
7. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB STIT Al Mubarak Lampung TengahA.
8. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memberikan laporan penggunaan RAPB STIT Al Mubarak Lampung Tengah ke Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah.
9. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
10. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

D. Strategi Pencapaian Standar

Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah, Ketua, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit STIT Al Mubarak Lampung Tengah lainnya melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan STIT Al Mubarak Lampung Tengah. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus berupaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

E. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	$PDL \geq 10\%$ $PDL = (DK / DT) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	tinggi dalam 3 tahun terakhir
Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun	DOM ≥ 20 Juta DOM = DOP / NMDOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS
Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun	DPD ≥ 20 Juta DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap
Rata-rata dana PkM dosen/ tahun	DPkMD ≥ 5 Juta DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	PDP ≥ 5% PDP = (DP / DT) x 100% DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	PDPkM ≥ 1% PDPkM = (DPkM / DT) x 100% DPkM = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir
Kinerja Operasi: a. Biaya Rata-Rata Per Mahasiswa b. Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha c. Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan	DOP ≥ 20% ≥ 10% 1: 30
Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional STIT AI Mubarak Lampung Tengah selain dana dari mahasiswa	3%
Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian/tahun	Internasional : ≥ 10% Nasional: ≥ 30% Lokal: ≥ 5%
Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal	Internasional : ≥ 5% Nasional: ≥ 30% Lokal: ≥ 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	≥ 20%
Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	≥ 20%
Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa STIT AI Mubarak Lampung Tengah	STIT AI Mubarak Lampung Tengah menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi
Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi	10%
Gaji pokok sesuai standar PNS	100%
Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir	10%
Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan	8%
Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir	20%
Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran,	30%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
kurikulum dan pengembangan suasana akademik	
Persentase anggaran untuk Islam dan Aswaja	5%
Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	7%
Persentase Promosi	5%
Persentase penganggaran program Internasionalisasi	5%
Laporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan/tahun
Laporan Monev Internal	Dokumen hasil monev internal/semester
Laporan Audit Internal	Dokumen hasil Audit internal/tahun
Laporan Audit Eksternal	Dokumen hasil Audit Eksternal/tahun
Laporan Pengelolaan Aset	Dokumen kontrol inventarisasi aset/5 tahun
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian

F. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

1. Pimpinan Yayasan
2. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
3. Pengelola Keuangan STIT AI Mubarak Lampung Tengah

G. Dokumen Terkait

1. Renstra STIT AI Mubarak Lampung Tengah
2. Pedoman Keuangan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
3. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

H. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018.
7. Panduan Pengelolaan Keuangan STIT AI Mubarak Lampung Tengah berdasar SK. No: 018/KEP/1.3/D/ 2018.
8. Ketentuan Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak tentang Laporan Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah

VIII. STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Definisi Istilah

- a. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di STIT AI Mubarak Lampung Tengah. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.
- b. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal yang menjadi target setelah lulus dari STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- g. Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- h. Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi
- i. Market Signal adalah kebutuhan kompetensi dari stakeholder eksternal program studi
- j. Profil Lulusan adalah profesi yang akan diperankan lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi
- k. CPL adalah kepanjangan dari Capaian Pembelajaran Lulusan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh lulusan setelah menyelesaikan proses pendidikan. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi

pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

- l. KKNi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- m. Program studi adalah program studi di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- n. LPP adalah Lembaga Pengembangan Pendidikan di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- o. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

2. Rasional

Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- b. Program studi menetapkan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/ profesi dan memenuhi level KKNi.
- c. Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNi yang disahkan oleh pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- d. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan "academic excellence" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- e. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- f. STIT Al Mubarak Lampung Tengah wajib menetapkan university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- g. STIT Al Mubarak Lampung Tengah Wajib menetapkan ketentuan mahasiswa menghasilkan artikel jurnal sebagai syarat ujian tugas akhir melalui surat keputusan Ketua
- h. STIT Al Mubarak Lampung Tengah Wajib menetapkan dokumen CPL yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.
- i. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan spesifikasi kompetensi tiap program studi

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. STIT AI Mubarak Lampung Tengah mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan Islam dan Aswaja Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak.
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) atau unit sejenis mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi.
- c. LPP atau unit sejenis melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik.
- d. Program studi dan Unit/Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan pengukuran.
- e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit setiap tahunnya.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan. 1) keserbacakupan , 2) kedalaman , dan, 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
Penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNi	100%
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang level KKNi (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/SKKNI yang sesuai).	100%
Kelengkapan CPL Prodi (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan)	100%
Kelengkapan dokumen tentang "academic excellence"	100%
Peninjauan CPL prodi maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%
Mahasiswa menghasilkan artikel publikasi sebagai syarat ujian tugas akhir yang ditetapkan melalui surat keputusan Ketua.	80%
Mahasiswa menghasilkan karya intelektual (Hak Paten/Paten sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial.	50%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kelengkapan dokumen tentang university value sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran penciri institusi yang ditinjau ulang maksimal 3 tahun sekali	100%
Lulusan mendapatkan penilaian dari teman sejawat dan atasan tempat bekerja pada aspek sikap kritis, progresif, kreatif, bertanggungjawab, dan produktif	80%
Memiliki skor TOEFL untuk semua jurusan dari Pusat Bahasa STIT AI Mubarak Lampung Tengah atau yang ditunjuk oleh STIT AI Mubarak Lampung Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diploma/Sarjana = Minimal 450 ▪ Magister/Doktor = Minimal 500
Waktu tunggu lulusan untuk bekerja (mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha) yang relevan dengan bidang studi	Diploma ≤ 3 bulan Sarjana ≤ 6 bulan
Kesesuaian bidang kerja lulusan dari program utama di perguruan tinggi terhadap kompetensi bidang studi	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan ≥ 80%
Lulusan mendapatkan penilaian dari atasan tempat bekerja pada aspek kemampuan: Etika, Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), Kemampuan berbahasa asing, Penggunaan teknologi informasi, Kemampuan berkomunikasi, Kerjasama tim, Pengembangan diri	80%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	5% lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional
Lulusan memiliki sertifikat kompetensi	80% memiliki personal certification yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
Persentase jumlah lulusan yang merespons tracer Study	Minimal 20%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Lembaga Pembinaan Islam dan Aswaja STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- d. Pimpinan Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar SKL ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Profil Lulusan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, Profil Lulusan Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur terkait.
- e. SOP Tracer Study.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Definisi Istilah

- a. Standar Isi adalah kriteria minimal yang terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang berbasis KKNi.
- b. Kurikulum STIT Al Mubarak Lampung Tengah adalah Kurikulum berbasis KKNi yang berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, pengalaman, budaya, sosial, olahraga, dan seni yang disediakan dan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan agar seluruh sivitas akademika berintegritas tinggi, berpikir dan bersikap kritis-progresif-kreatif, memiliki daya juang tinggi, bersikap moderat humanis.
- c. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua, Direktur atau Ketua.
- d. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setahun sekali oleh dosen serumpun dan tidak berimbang pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Ketua.
- e. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil Ketua, Direktur atau Ketua bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- f. Hidden Curriculum berbasis Islamic Value dalam KKNi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah adalah norma-norma yang disepakati oleh civitas akademika STIT Al Mubarak Lampung Tengah

2. Rasional

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. Standar isi pembelajaran ini menjadi pedoman program studi dalam menentukan ukuran (kedalaman dan keluasan) bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar ini adalah semua program studi di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen kurikulum sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi mengidentifikasi dan menetapkan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kompetensi.

- b. Program studi merancang struktur kurikulum yang akan diberikan diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan menggunakan model serial. Struktur model serial adalah susunan matakuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Artinya mata kuliah disusun dari yang paling dasar sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (*advanced*). Setiap matakuliah saling berhubungan satu sama lain, sehingga dalam semester tertentu muncul mata kuliah prasyarat. Struktur matakuliah diatur dengan menggunakan tingkat capaian pembelajaran mulai dari institusi atau *University Learning Outcome (ULO)*, Program studi *learning outcome*.
- c. Program studi menyusun kurikulum berdasarkan struktur keilmuan yang dikembangkan oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah, yaitu suatu struktur keilmuan yang memungkinkan terjadinya integrasi antara sains, soft skill dan Islam dan Aswaja serta membentuk mahasiswa yang berkepribadian.
- d. Program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- e. Program studi menetapkan Pengembangan Kompetensi sikap dan tata nilai yang meliputi:
 - 1) Setiap kompetensi terdiri dari unsur pengetahuan, sikap, keterampilan, dan manajerial.
 - 2) *Learning Outcome* setidaknya mengacu pada butir-butir indikator sikap dan tata nilai
 - 3) Capaian pembelajaran mencerminkan kompetensi yang dibutuhkan pengguna lulusan.
 - 4) Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah Perguruan Tinggi (PT), dan Program Studi. Persenta adalah 30% untuk mata kuliah PT, dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/Program Studi
 - 5) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa
 - 6) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 7) Kurikulum direview setidaknya 4 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - 8) Perubahan kurikulum dilakukan berdasarkan hasil review kurikulum oleh stakeholder.
 - 9) Pelaksanaan kurikulum dimonitoring setiap tahun agar dapat dipastikan ukuran ketercapaiannya serta hasil monitoring dijadikan acuan untuk pengembangan kurikulum selanjutnya
 - 10) Monitoring pelaksanaan kurikulum langsung dikoordinir oleh Ketua Program Studi.
- f. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- g. Program studi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- h. Pengembangan Materi

- i. Program studi merencanakan kegiatan pengembangan materi berbasis integrasi dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Materi dikembangkan oleh dosen serumpun.
 - 2) Standar kompetensi memuat ranah pengetahuan (kognitif), dan atau tata nilai dan sikap (afektif), dan ada muatan praktis (psikomotorik) yang bisa diterapkan dari standar kompetensi.
 - 3) Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Islam Aswaja.
 - 4) Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah.
 - 5) Internalisasi nilai-nilai atau nilai Islam dan Aswaja tidak mencakup tiga domain sekaligus (kognitif, afektif dan psikomotorik), akan tetapi menyesuaikan dengan karakter materi yang diajarkan.
 - 6) Struktur kurikulum diarahkan untuk membentuk kompetensi peserta didik dengan dikelompokkan menjadi kompetensi spiritual, akhlak, pengetahuan, dan profesional.
 - 7) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - 8) Kurikulum bersifat komprehensif, kompetitif, fleksibel dan adaptif dalam mengadaptasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 9) Kurikulum dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
 - 10) Kurikulum mengikuti sistem kredit semester.
 - 11) Kurikulum secara berkala dievaluasi dan direvisi dengan melibatkan stakeholder terkait.
 - 12) Kurikulum bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu, teknologi dan seni.
 - 13) Kurikulum memuat pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang mutakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan atau unit kerja sejenisnya menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
- b. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
- c. STIT Al Mubarak Lampung Tengah melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi level 6 (Permenristekdikti no. 44 tahun 2015)/ SKKNI yang sesuai): Capaian pembelajaran program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level KKNi.	100%
Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan dan mengakomodasi perkembangan IPTEKS. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala maksimal 4 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta	100% dari seluruh program studi

sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kurikulum program studi memiliki penciri STIT AI Mubarak Lampung Tengah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam perspektif Aswaja	100% mata kuliah
Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah STIT AI Mubarak Lampung Tengah dan Program Studi, dengan ketentuan 30% untuk mata kuliah perguruan tinggi dan 70% untuk mata kuliah Jurusan/ Program Studi	100% program studi
Keterlibatan stakeholder internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan pakar) dalam merancang dan mereview kurikulum.	100% (melibatkan seluruh komponen stakeholder internal dan eksternal)
Kurikulum berdaya saing internasional	Muatan matakuliah penyusun kurikulum program studi 60% berwawasan global

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Lembaga Pembinaan Islam dan Aswaja STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- d. Program Studi

7. Dokumen Terkait

- a. Profil Lulusan STIT AI Mubarak Lampung Tengah Profil Program Studi.
- b. Dokumen CPL Program Studi
- c. Spesifikasi Program Studi.
- d. SOP Tracer Study.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar proses pembelajaran mencakup:
 - 1) karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) pelaksanaan proses pembelajaran;
 - 4) beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 - 4) Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

- 10) Penanaman nilai islam, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran dengan nuansa dan strategi yang memungkinkan penanaman nilai-nilai islam berdasarkan perspektif Aswaja.
- e. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
 - f. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara man- diri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
 - g. RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 - i. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - j. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - 1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - k. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - l. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
 - m. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

2. Rasional

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen memiliki prinsip dan kriteria sebagaimana distandarkan dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
- b. Ketua Prodi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.

- c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
- e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *online* dan *offline* dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.
- f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
- g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat:
 - 1) nama Program studi;
 - 2) nama dan kode mata kuliah
 - 3) semester
 - 4) jumlah SKS
 - 5) nama dosen pengampu
 - 6) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - 7) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - 8) bahan kajian
 - 9) metode pembelajaran
 - 10) waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - 11) pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - 12) kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - 13) daftar referensi yang digunakan
- h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh LPP.
- i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
- j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan *Learning Outcome*.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
- b. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran.
- c. Melakukan audit kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan setiap semester.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang diserahkan setiap dosen maksimal H-7 sebelum perkuliahan dimulai.	100%
Proses pembelajaran yang difasilitasi dosen menampilkan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif,	100%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
kolaboratif, berpusat pada mahasiswa dan menanamkan nilai islam	
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan	75% s.d. 100% mata kuliah
Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan. <ul style="list-style-type: none"> • PJP → $(JP/JB) \times 100\%$ • JP → Jam pembelajaran praktikum, praktik, atau praktik lapangan (termasuk KKN) • JB → Jam pembelajaran total selama masa pendidikan. 	PJP ≥ 20%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Integrasi kegiatan proses pembelajaran dengan nilai-nilai Islam perspektif Aswaja	100% proses pembelajaran Dosen Tetap Program Studi (DTPS) melakukan integrasi dengan nilai-nilai Islam perspektif Aswaja
Persentase kehadiran dosen dari seluruh pertemuan	100%
Integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran	≥ 30% jumlah penelitian dan/atau PkM DTPS yang hasilnya telah diintegrasikan ke dalam mata kuliah dalam 3 tahun terakhir
Jumlah prestasi akademik mahasiswa di tingkat provinsi/ wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Presentase prestasi akademik mahasiswa di tingkat internasional ≥ 0,05%
Persentase tingkat kepuasan mahasiswa kepada kinerja mengajar dosen	85%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar proses pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Lembaga Pembinaan Islam dan Aswaja STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- d. Pimpinan Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar proses pembelajaran ini diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. Hasil rekapitulasi kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran dosen
- b. Hasil rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa
- c. Jurnal dan kontrak belajar

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: 1). prinsip penilaian; 2). teknik dan instrumen penilaian; 3). mekanisme dan prosedur penilaian; 4). pelaksanaan penilaian; 5). pelaporan penilaian; dan 6). kelulusan mahasiswa.
- c. Penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Penilaian harus mampu menjangkau indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan (*decisiveness*), dan percaya diri (*confidence*) yang harus dimiliki oleh mahasiswa
- e. Standar penilaian terintegrasi adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan Islam dan Aswaja
- f. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- g. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: 1). memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan 2). meraih capaian pembelajaran lulusan.
- h. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- i. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- j. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- k. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- l. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- m. Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- n. Penilaian ranah sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- o. Penilaian ranah pengetahuan dapat dilakukan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar dan ujian

skripsi sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.

- p. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuannya.
- q. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/ atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- r. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa
- s. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran
- t. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan
- u. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh: 1). dosen pengampu atau tim dosen pengampu; 2). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3). dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- v. Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur: 1). menyusun; 2). menyampaikan; 3). menyepakati; 4). melakukan; 5) memberi umpan balik; dan 6). mendokumentasikan.
- w. Prosedur penilaian mencakup tahap: 1). perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang); 2). kegiatan pemberian tugas atau soal; 3). observasi kinerja; 4). pengembalian hasil observasi; dan 5). pemberian nilai akhir
- x. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan
- y. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.
- z. Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Predikat kelulusan untuk tahap Sarjana meliputi:
 - 1) IPK 2,76-3,00 adalah memuaskan;
 - 2) IPK 3,01-3,50 adalah Sangat Memuaskan; dan
 - 3) IPK >3,50 adalah Pujian

2. Rasional

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, knowledge), sikap (afeksi, value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/ psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Program studi STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
- b. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas teknik dan instrumen penilaian.
 - 1) Teknik penilaian terdiri dari:
 - a) observasi,
 - b) partisipasi,
 - c) unjuk kerja,
 - d) test tertulis,
 - e) test lisan, dan
 - f) angket.
 - 2) Instrumen penilaian terdiri dari:
 - a) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - b) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - c) karya disain.
 - d) Aspek validitas dan reliabilitas
- c. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,
 - 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
- d. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan 20-25%, ujian tengah semester 30%, dan

akhir semester 35%-40%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.

- e. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menentukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.
- f. program studi STIT AI Mubarak Lampung Tengah dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran program studi
- g. STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
 - 1) Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi dan STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
 - 2) Predikat lulusan program Sarjana harus mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - 3) Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Ketua program studi melakukan minitoring kesesuaian pelaksanaan penilaian terhadap teknik dan instrumen yang dirumuskan di RPS.
- b. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggungjawab dalam penilaian
- c. Melakukan audit standar penilaian setiap dua tahun.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip (edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan) yang dilakukan secara terintegrasi penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik/ portofolio penilaian	Minimum 70% jumlah matakuliah
Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik (observasi, partisipasi, unjuk kerja, test tertulis, test lisan, angket) dan instrumen penilaian (penilaian proses dalam bentuk rubrik, penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya disain) terhadap capaian pembelajaran	Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.
Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur: (mempunyai kontrak rencana penilaian, melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian)	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Soal test (kuis) atau instrumen penilaian untuk semua mata kuliah	100% terverifikasi dan tervalidasi oleh peer review dosen serumpun bidang ilmu
Persentase bobot penilaian setiap dosen pengampu mata kuliah	100% mata kuliah

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
dengan bobot nilai: keaktifan 10%-15%, tugas perkuliahan ≤20%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester ≤35%.	
Penyampaian yudisium	Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara on line
Rata-rata IPK lulusan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara on line ▪ Program Diploma dan Sarjana IPK ≥ 3,25 ▪ Program Profesi, Magister dan Doktor IPK ≥ 3,50
Penilaian masa studi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Magister/Spesialis 1,5 ≤ MS ≤ 2,5 tahun ▪ Program Profesi 1 Tahun 1 ≤ MS ≤ 1,5 tahun ▪ Program Sarjana 3,5 ≤ MS ≤ 4,5 tahun ▪ Program Diploma 3,3 ≤ MS ≤ 3,5 tahun
Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	
Penilaian persentase keberhasilan studi	

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar penilaian pembelajaran terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- 2) Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- 3) Biro Akademik dan Kemahasiswaan
- 4) Pusat Data dan Sistem Informasi
- 5) Program Studi

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar penilaian pembelajaran ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- 1) SOP evaluasi pembelajaran
- 2) SOP Pembetulan Nilai
- 3) Formulir soal
- 4) Formulir kalibrasi / verifikasi soal

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018 dan Lembaga Akreditasi Mandiri 2022.

E. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

1. Definisi Istilah

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- f. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang diangkat berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- g. Tenaga Kependidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah terdiri atas Tenaga Kependidikan Yayasan dan Tenaga Kependidikan Kontrak.
- h. Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri atas peneliti, pustakawan, arsiparis, dokter, perawat, laboran, pranata tehnik informasi dan lain-lain.

2. Rasional

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, yang berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Oleh karenanya standar dosen dan tenaga kependidikan paling sedikit memuat kriteria minimal untuk kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam rangka menyelenggarakan pendidikan.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik, tenaga administrasi dan kebutuhan keahlian khusus. Oleh karena itu, agar mutu dosen dan tenaga kependidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah dapat terus maju, diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
- b. STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
- c. Prodi STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- b. Pengelola Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen
- c. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- d. Pimpinan STIT Al Mubarak Lampung Tengah menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
- e. Unit Pengelola STIT Al Mubarak Lampung Tengah wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa.
- f. Unit Pengelola STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk non- eksakta dan 1 : 25 untuk eksakta.
- g. Unit Pengelola STIT Al Mubarak Lampung Tengah merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
- h. Unit Pengelola STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- i. Unit Pengelola STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk pengujian utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- j. Unit Pengelola STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengupayakan dosen pengujian disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden dan atau peneliti /ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian
- k. Dosen terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- l. Dosen mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
- m. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian

pembelajaran minimal lulusan program D3 dan memiliki sertifikat kompetensi bagi tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus.

- n. STIT Al Mubarak Lampung Tengah melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidikan di Program Studi	≥ 12%
Persentase jumlah DTPS dengan pendidikan S3 terhadap jumlah DTPS.	≥ 50%
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik LK terhadap jumlah DTPS.	≥ 50%
Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik GB terhadap jumlah DTPS.	≥ 15%
Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap jumlah DTPS	≥ 80%
Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	≤ 10%
Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PS Sains teknologi 15 ≤ RMD ≤ 25 ▪ PS Sosial Humaniora 25 ≤ RMD ≤ 35
Beban dosen dalam membimbing TA mahasiswa sebagai pembimbing utama	Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing □ 4 mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama
SWMP (Setara Waktu Mengajar Penuh) DTPS (Pendidikan, Penelitian, PkM, dan tugas tambahan)	12 sks □ SWMP □ 13 sks
Dosen yang mendapat pengakuan atas prestasi/ kinerja	Jumlah prestasi internasional sebanyak ≥ 50% jumlah seluruh dosen
Unit pengelola merencanakan dan mengembangkan dosen (DTPS) mengikuti rencana pengembangan SDM di perguruan tinggi (Renstra PT) secara konsisten	Skor rata-rata butir Profil Dosen ≥ 3,5
Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, programmer, operator, tenaga administrasi) untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi: Unit pengelola memiliki jumlah tenaga kependidikan yang sesuai dengan jumlah unit pelaksana teknis (perpustakaan, laboratorium, bengkel, dll) yang digunakan program studi, kualifikasinya sesuai dengan spesifikasinya jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
DTPS kader Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak terlibat dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat Yayasan untuk mencapai tujuan pendidikan Aswaja 3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 36 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Aswaja, 	100%

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.		
Tenaga Kependidikan kader Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak terlibat dalam: 1) mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 2) melaksanakan amanat Yayasan untuk mencapai tujuan pendidikan Aswaja 3) bersedia mengkhidmatkan diri minimal 42 jam dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 4) memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Aswaja, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.		100%
Dosen dan tenaga kependidikan mampu membaca al-Qur'an		100%
Dosen memiliki skor TOEFL minimal 500		≥ 50%
Pustakawan, laboran, teknisi, programmer/operator memiliki sertifikat kompetensi		≥ 70%
Tenaga kependidikan mengikuti pelatihan sesuai jenis pekerjaannya minimal sekali dalam setahun		100%
Persentase dosen yang menghasilkan Kekayaan Intelektual (KI) setiap tahun		25%
Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/ bereputasi setiap tahunnya		≥ 10%
Persentase kepuasan mahasiswa terhadap Layanan Tenaga Kependidikan		85%
DTSPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level internasional		≥ 40%
DTSPS menjadi anggota masyarakat bidang ilmu pada level nasional		100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Dalam implementasi standar dosen dan tenaga kependidikan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1) Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah (Bidang SDM)
- 2) Kepala Biro SDM
- 3) Ketua Program Studi

7. Dokumen Terkait

- a. SOP Rekrutmen Dosen
- b. SOP Kenaikan Kepangkatan Dosen
- c. SOP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
- d. SOP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan
- e. SOP Monitoring Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018 dan Lembaga Akreditasi Mandiri 2022.

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dasar penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran, baik jumlah, jenis dan spesifikasinya wajib mempertimbangkan rasio penggunaannya sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- c. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Standar lahan kriteria minimal tentang kepemilikan tanah oleh penyelenggara perguruan tinggi, harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
 - 2) Standar luas lahan adalah kriteria minimal tentang luas lahan sesuai dengan bentuk perguruan tinggi
 - 3) Standar bangunan adalah kriteria minimal tentang kualitas bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
 - 4) Standar ruang kelas;
 - 5) Standar perpustakaan;
 - 6) Standar laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 - 7) Standar tempat berolahraga;
 - 8) Standar ruang untuk berkesenian;
 - 9) Standar ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - 10) Standar ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - 11) Standar ruang dosen;
 - 12) Standar ruang tata usaha;
 - 13) Standar fasilitas umum.
- d. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dengan kriteria minimal tentang pelabelan dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (ramp) untuk penggunaan kursi roda, jalur pemandu di lingkungan kampus, toilet.
- e. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Ketua STIT Al Mubarak Lampung Tengah, yang terdiri atas:
 - 1) Standar perabot;
 - 2) Standar peralatan media pendidikan;
 - 3) Standar buku;
 - 4) Standar teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) Standar instrumen eksperimen;
 - 6) Standar sarana olah raga dan berkesenian;
 - 7) Standar bahan habis pakai;

- 8) Standar sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.

2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- b. STIT Al Mubarak Lampung Tengah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus.
- c. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus merencanakan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam upaya memenuhi tujuan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- d. STIT Al Mubarak Lampung Tengah melakukan perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- e. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- f. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
- g. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus mengelola standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- h. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- i. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang dituangkan dalam rencana dasar (master plan) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana PT.
- j. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan infrastruktur fasilitas fisik yang direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan dan kebutuhan akademik
- k. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus melengkapi seluruh ruang kuliah dengan sarana penunjang minimal papan tulis dan LCD
- l. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan laboratorium-laboratorium untuk pengembangan kapasitas akademik mahasiswa dengan peralatan yang dibutuhkan dengan perkembangan IPTEK
- m. Perpustakaan STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memiliki advisory board yang memberi masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan
- n. Perpustakaan STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan perpustakaan prodi harus dilengkapi dengan perpustakaan elektronik
- o. Perpustakaan STIT Al Mubarak Lampung Tengah seharusnya mengelola layanan yang bisa diakses dari seluruh baik secara manual maupun elektronik.

- p. Pusat Data dan Sistem Informasi STIT AI Mubarak Lampung Tengah seharusnya dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses
- q. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- r. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIT AI Mubarak Lampung Tengah menjadi hak milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Mubarak Lampung Tengah.
- s. Dalam hal-hal tertentu, STIT AI Mubarak Lampung Tengah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- t. Setiap Unit Pengelola STIT AI Mubarak Lampung Tengah wajib melengkapi sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- u. Setiap Unit Pengelola STIT AI Mubarak Lampung Tengah wajib melengkapi prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
- v. STIT AI Mubarak Lampung Tengah, Prodi, Jurusan dan semua unit harus dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh sivitas akademik.
- w. STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus melengkapi semua gedung dengan MCK yang bersih dan memadai.
- x. Untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan di STIT AI Mubarak Lampung Tengah disiapkan dan dibangun komponen yang meliputi:
 - 1) Masjid yang hidup dan semarak.
 - 2) Perpustakaan.
 - 3) Laboratorium-laboratorium sebagai wahana penelitian.
 - 4) Ruang belajar dosen dan mahasiswa.
 - 5) Perkantoran sebagai pusat pelayanan.
 - 6) UKM-UKM pengembangan seni dan olah raga.
- y. Unit-unit kelembagaan sebagai penunjang kegiatan akademik diantaranya:
 - 1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
 - 2) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
 - 3) Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP)
 - 4) Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Kewirausahaan.
 - 5) Pusat Kajian Wanita dan Anak
 - 6) Pusat Data dan Sistem Informasi.
 - 7) Lembaga Bantuan Hukum.
 - 8) Laboratorium Terpadu.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki pedoman pengelolaan sarana dan prasarana.

- b. STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki divisi pengelola asset dan rumah tangga yang bertugas dan ditugasi merancang, membangun, dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
- c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- d. Melakukan MONEV sarana dan prasarana.
- e. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	100% unit pengelola menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik
Kapasitas ruang kuliah STIT AI Mubarak Lampung Tengah	Luas minimal 42 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1: 30
Luas ruang kerja per dosen	Minimal 2x3 m ²
Bahan pustaka berupa buku teks	Minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi
Sarana Laboratorium memiliki sarana dengan jenis keragaman peralatan	Rasio 1:10 mahasiswa.
Sarana IT dan Sistem Informasi meliputi Sistem Informasi untuk e-learning, e-library, sistem informasi akademik, e-repository	100% diakses dengan jaringan luas (WAN)
Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)
System pengamanan laboratorium	100% memiliki system pengamanan yang baik
Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran	80% dalam keadaan baik
Perpustakaan memiliki akses mahasiswa yang berkebutuhan khusus	100% dapat diakses
Kepuasan mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran	≥ 75% sangat puas
Tingkat kunjungan e-library perpustakaan	≥ 30% mahasiswa dan dosen
Kualitas ruang perpustakaan	Luas minimal 200 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup untuk membaca, memiliki kelengkapan sarana dengan rasio mahasiswa 1 : 100
Kualitas ruang kerja pimpinan	Luas minimal 36 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar, dan memiliki kelengkapan sarana dengan kondisi selalu terawat
Kuatitas ruang pelayanan kesehatan	Luas minimal 24 m ² , memiliki AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki toilet minimal 1 (satu), memiliki kelengkapan sarana dengan rasio tenaga kesehatan dan mahasiswa adalah sesuai kebutuhan
Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi nasional	Minimal 3 jurnal per program studi
Bahan pustaka berupa jurnal internasional bereputasi	Minimal 2 jurnal per program studi
Rasio bandwidth per mahasiswa	Minimal per mahasiswa 0,85 Kbps

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STIT Al Mubarak Lampung Tengah
- b. Pusat Data Sistem Informasi (PDSI) atau unit kerja sejenis di STIT Al Mubarak Lampung Tengah
- c. Biro Aset dan Rumah Tangga
- d. Perpustakaan

7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana ini harus diperhatikan pula kaitannya dengan:

- a. SOP perawatan sarpras.
- b. Daftar inventarisasi sarpras.
- c. MONEV inventaris sarpras.
- d. Rekapitulasi perawatan sarpras setiap tahun.
- e. SOP dan instruksi kerja penggunaan sarpras.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018 dan Lembaga Akreditasi Mandiri 2022.

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan merupakan usaha yang dilakukan oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah dalam penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi, efektifitas dan efisiensi kegiatan. Penyelenggaraan kegiatan seperti sta- dium general, team teaching, dan pengelolaan Unit Kegiatan Mahasiswa.
- c. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kom- petensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- d. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan harus mela- kukan:
 - 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - 2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - 6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- e. Team Teaching adalah beberapa dosen yang mengampu kegiatan penga- jaran dalam 1 mata kuliah.
- f. Pembimbingan Skripsi adalah proses kegiatan pembimbingan oleh dosen pembimbing kepada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi.
- g. Pembimbingan Akademik adalah suatu kegiatan pelayanan atau pemberian bantuan bimbingan akademik oleh dosen Penasehat Akademik kepada seorang atau sekelompok mahasiswa selama menjalani pendidikannya agar mereka mampu mencapai prestasi akademik yang optimal dan menyelesaik- an studinya dengan baik.
- h. Pelaksanaan Pendadaran merupakan ujian akhir mahasiswa untuk menye- lesaikan jenjang S-1 dihadapan tim penguji.
- i. Penilaian Pendadaran merupakan proses dan kegiatan menilai untuk menentukan kelulusan mahasiswa setelah mengikuti Pendadaran.

- j. Pembinaan Kemahasiswaan merupakan kegiatan dalam rangka memberikan penguatan keterampilan melalui kegiatan pelatihan/workshop dalam bidang akademik maupun non akademik (bakat minat).
- k. Cuti Akademik adalah masa istirahat mahasiswa dari kegiatan akademik dan non akademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan alasan yang sah.
- l. Mutasi Mahasiswa adalah perpindahan mahasiswa dari STIT Al Mubarak Lampung Tengah ke perguruan tinggi lain, perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lain dalam satu institusi, perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang melalui tahapan rekrutmen mahasiswa dan memenuhi persyaratan dan ketentuan berlaku.

2. Rasional

Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang segala sesuatu yang digunakan untuk melakukan pengelolaan pembelajaran. Tujuan dan sasaran dari penetapan standar ini adalah terselenggaranya program pembelajaran yang sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders
- b. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki pedoman pengembangan kurikulum
- c. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.
- d. STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
- e. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
- f. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
- g. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
- h. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
- i. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan

- dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap se- mester.
- j. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi, dan STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus membentuk team teaching.
 - k. Ketua jurusan/ program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa baru satu minggu sebelum input KRS setiap semester.
 - l. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.
 - m. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
 - n. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
 - o. Ketua Jurusan/ Prodi STIT Al Mubarak Lampung Tengah menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
 - p. Ketua jurusan/ Prodi STIT Al Mubarak Lampung Tengah mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing- masing.
 - q. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa pengerjaan skripsi.
 - r. Ketua Jurusan/ Prodi STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
 - s. Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada institusi paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
 - t. Prodi STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
 - u. LPM dan gugus mutu harus membuat instrumen monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
 - v. Ketua Prodi STIT Al Mubarak Lampung Tengah melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
 - w. Ketua Prodi STIT Al Mubarak Lampung Tengah memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
 - x. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut- turut maupun berkala.
 - y. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra STIT Al Mubarak Lampung Tengah secara realistis dan melaporkannya.
 - z. Ketua Prodi STIT Al Mubarak Lampung Tengah wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kali per semester.
 - aa. Setiap Lembaga, UPT, prodi STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengembangkan kebijakan, pedoman dan peraturan akademik yang didistribusikan dan disosialisasikan ke semua civitas akademika.
- b. Ketua STIT Al Mubarak Lampung Tengah, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar pengelolaan dari setiap prodi

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Ketersediaan kebijakan STIT Al Mubarak Lampung Tengah tentang pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan (1) keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, (2) pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif serta (3) mempertimbangkan perubahan di masa depan.	Kebijakan STIT Al Mubarak Lampung Tengah tentang pengembangan kurikulum memuat 100% (tiga) indikator
Kelengkapan pedoman pengembangan kurikulum STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang memuat: (1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan- peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu- isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, (2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	Pedoman pengembangan kurikulum STIT Al Mubarak Lampung Tengah memuat 100% kriteria indikator
Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu- isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Kelengkapan pedoman implementasi kurikulum STIT Al Mubarak Lampung Tengah mencakup 100% aspek-aspek yang ditetapkan sebagai indikator
Kelengkapan dokumen formal kebijakan dan pedoman STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.	STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki 100% dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.
Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki 100% dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.	100% terdapat bukti sahih dokumen tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
	kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara online.
Analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa	Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan proses pembelajaran.	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pengelolaan pembelajaran >75% atau >3 pada skala 1-4.
Ketersediaan mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran	100% tersedia dokumen mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran
Ketersediaan panduan tugas akhir	Tersedia bukti panduan tugas akhir yang komprehensif
Keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/ studium generale, seminar ilmiah, bedah buku)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.
Laporan kinerja semester melalui PDPT	Maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan laporan monitoring pembelajaran	100% tersedia dokumen laporan dan tervalidasi
Ketersediaan pedoman pembimbingan akademik	100% tersedia dokumen PA dan tervalidasi
Keterlaksanaan pembimbingan akademik	Minimal 4 kali/ semester
Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik	100% tersedia dokumen kebijakan tertulis suasana akademik
Mahasiswa baru mendapatkan Pembimbing Akademik	1 minggu sebelum input KRS
Intensitas bimbingan akademik mahasiswa	4 kali dalam satu semester
Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	≥ 80%
Daftar pembimbing skripsi sesuai kajian keilmuan	100% sesuai bidang ilmu
Beban maksimal setiap dosen membimbing skripsi	≤10 mahasiswa
Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan skripsi	Rata-rata sebanyak 8 kali

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Lembaga Penjaminan Mutu
- c. Lembaga Pengembangan Pendidikan
- d. Ketua Program Studi.

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP pengelolaan team teaching
 - 2) SOP pembimbingan akademik.
 - 3) SOP pembimbingan skripsi.
 - 4) SOP pelaksanaan pendadaran
 - 5) SOP cuti kuliah.

- 6) SOP Monitoring perkuliahan.
- 7) SOP mutasi mahasiswa.

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Definisi Istilah

- a. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam desain (*fasilitating, empowering* dan *enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Biaya investasi adalah biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- e. Biaya operasional adalah biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi adalah biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan permahasiswa pertahun.
- g. Komponen biaya lain adalah pembiayaan diluar biaya pendidikan antara lain hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

2. Rasional

Standar pembiayaan pembelajaran ini menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan pendidikan.
- b. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi.
- c. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- d. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber diluar SPP mahasiswa.
- e. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- f. STIT Al Mubarak Lampung Tengah wajib menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya yang transparan, akurat dan cepat yang dapat diakses sampai pada level program studi.

- g. STIT Al Mubarak Lampung Tengah wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan dalam rangka perwujudan visi dan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang berpedoman pada standar biaya operasional.
- h. STIT Al Mubarak Lampung Tengah wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi setiap akhir tahun.
- i. Yayasan wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, minimal berupa unit usaha, hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis dana atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta
- j. STIT Al Mubarak Lampung Tengah wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur untuk menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang ditinjau setiap 5 tahun.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengembangkan unit usaha yang mengarah pada pencapaian standar.
- b. STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengoptimalkan alumni dan filantropis.
- c. STIT Al Mubarak Lampung Tengah optimalisasi kerjasama yang mengarah pada pencapaian standar pembiayaan.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata-rata dana operasional pendidikan tiap mahasiswa per tahun (dalam juta rupiah)	DOP ≥ 20 juta
Rata-rata dana penelitian dosen (DPD) per tahun	DPD ≥ 10 juta
Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD) per tahun dalam 3 tahun terakhir	DPkMD ≥ 5 juta
Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	Rata-rata investasi Dosen, Sarana, dan Prasarana ≥ 3,0 Milyar
Kecukupan dana untuk menjamin pengembangan Tridarma	Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.
Masa keterlibatan secara penuh semua unsur dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya.	Minimal 6 bulan sebelum akhir tahun berjalan.
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan	100%
Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal	100%
Implementasi kebijakan pembebasan biaya mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi	≥ 80% dosen
Perolehan dana hibah penelitian per dosen per tahun	≥ 50 juta
Perolehan dana hibah PkM dosen (DPkMD) per dosen per tahun	≥ 30 juta
Alokasi biaya investasi pendidikan	≥ 20 – 30 % setiap tahunnya

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Yayasan
- b. Ketua
- c. Pusat Pengembangan Usaha Bisnis
- d. Kaprodi

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini harus dilengkapi dengan Prosedur (SOP):
 - 1) SOP penyusunan anggaran.
 - 2) SOP MONEV pelaksanaan anggaran pendidikan.
 - 3) SOP Audit Keuangan

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LED, LKPT) BAN PT 2018 dan Lembaga Akreditasi Mandiri 2022.

IX. STANDAR PENELITIAN

A. Standar Hasil Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. Rasional

Penelitian merupakan salah satu aspek dalam tridharma yang dilakukan oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian.

Untuk itu, STIT Al Mubarak Lampung Tengah terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPP STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan standar hasil penelitian dosen harus merujuk pada Rencana Induk Penelitian.
- c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

- d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil penelitian.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- g. Evaluasi output dan outcomes penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	100%
Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks per dosen per tahun	1 judul
Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun	2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara	6 sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta = 2 judul
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per 3 tahun	2 kontrak kerja
Jumlah dana yang masuk ke STIT AI Mubarak Lampung Tengah per prodi per 3 tahun	5 juta

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian

- d. Pedoman Renstra Pengabdian pada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi dan Lembaga Akreditasi Mandiri 2022.

B. Standar Isi Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2. Rasional

Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, "Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian." Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhirannya, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional.
- c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
- g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutu penelitian nasional atau internasional.
- h. LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian.
- c. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian.
- d. Sosialisasi pedoman penelitian.
- e. Review dan seleksi proposal penelitian.
- f. Review hasil penelitian
- g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Jumlah rujukan yang berasal dari jurnal nasional dan internasional	minimal 25 paper 5 tahun terakhir
Jumlah buku yang dirujuk	minimal 5 buku
Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian	100%
Persentase pelanggaran etika penelitian per tahun	0%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian	100% isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.
Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	Terdapat \geq 20% isi penelitian LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
Isi/ tema penelitian STIT AI Mubarak Lampung Tengah mengantisipasi permasalahan global	\geq 20% isi/tema penelitian STIT AI Mubarak Lampung Tengah mencakup permasalahan global \geq 10% isi/tema penelitian dilakukan joint research dengan mitra LN.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah

- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- c. Formulir Pendaftaran Penelitian
- d. Surat Pernyataan Peneliti
- e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian Penelitian

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

C. Standar Proses Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di STIT Al Mubarak Lampung Tengah dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan kegiatan penelitian yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

- e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- g. Pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
- h. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
- i. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- j. Peneliti dan Ka. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menandatangani kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
- k. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses Penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.
- b. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Kepemilikan bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindak lanjuti	STIT Al Mubarak Lampung Tengah memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan dan review proses penelitian yang dilaksanakan secara berkala dan ditindak lanjuti, meliputi 6 (enam) aspek: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian
Proses baku pelaksanaan kegiatan penelitian	Minimal 20% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas

Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPKM)	100%
Persentase pelaksanaan penelitian sesuai Anggaran, capaian, dan time schedule	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian	100% penelitian STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian sesuai dengan panduan dan SOP proses penelitian
Ada sistem kerja proses penelitian yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah penelitian)	Ada
Adanya catatan Log-book proses penelitian	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Pengabdian pada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

D. Standar Penilaian Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.
- b. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar Penilaian Proposal
 - 2) Standar Penilaian Kemajuan
 - 3) Standar Penilaian Laporan

2. Rasional

Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian.

Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di STIT Al Mubarak Lampung Tengah dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan tim ahli penilai proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu penelitian;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan penelitian.
 - 2) Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 - 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat.
- f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian.
- g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan institusi.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian penelitian
- b. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian penelitian
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian Penelitian
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian penelitian	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	100% tersedia
Proposal penelitian direview/ diseminarkan	100%
Hasil penelitian direview/ diseminarkan	100%
Penelitian memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75	100%
Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 5 dan terindeks MORAREF	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian	100%
Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Pengabdian pada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

E. Standar Peneliti

1. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Peneliti adalah civitas akademika STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
- d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Ketua yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan STIT Al Mubarak Lampung Tengah dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian.
- e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratannya yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, d) siap dibuat buku hasil penelitian, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5).
- f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sebagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakre- ditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

Oleh karena itu, STIT Al Mubarak Lampung Tengah melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.

- d. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya.
- e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek penelitian.
- g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya	minimal 1 judul setiap tahunnya
Mempunyai road map penelitian	100%
Keberadaan kelompok riset STIT AI Mubarak Lampung Tengah	STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional
Peneliti memiliki kompetensi metodologis sesuai objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen STIT AI Mubarak Lampung Tengah melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian	100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Pengabdian pada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

F. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.
- d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan
- e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin (b) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STIT Al Mubarak Lampung Tengah melalui LPPM perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah;

- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menentukan kuota jumlah penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan sarana dan prasarana penelitian setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

- f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada RIP penelitian STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil penelitian.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset STIT AI Mubarak Lampung Tengah	STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang 5) berdaya saing internasional.
Rasio penggunaan sarana/prasarana penelitian internal	70%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Memiliki jurnal nasional terakreditasi	Minimal 1 tiap prodi
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	Minimal 50%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah

- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Pengabdian pada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

G. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, STIT AI Mubarak Lampung Tengah terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP)
- c. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian.
- d. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- e. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- f. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian.
- g. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus melaksanakan Monev penelitian.
- h. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- i. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan penelitian di STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

- j. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri
- k. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi
- l. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian
- m. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian.
- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian.
- c. Menyenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga penelitian STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebagai pengelolaan penelitian dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	100%
Adanya sistem seleksi penelitian internal	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan penelitian	Ada SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah staf peneliti bergelar Doktor dan bergelar Lektor Kepala	Doktor : 1 dan LK: 1
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya 3 Staf administraitif di Lembaga Penelitian dan Pengabdian STIT AI Mubarak Lampung Tengah

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Rencana Induk Penelitian
- d. Pedoman Renstra Pengabdian pada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

H. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

1. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria mini- mal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/ terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/ terindeks scopus.

2. Rasional

Peremenristekdikti No. 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Untuk itu, STIT Al Mubarak Lampung Tengah terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
- b. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan dana manajemen penelitian untuk mini- mal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- d. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan tingkat publikasinya.
- e. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.
- f. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah memfasilitasi minimal 5 dosen untuk mengikuti konferensi/seminar tingkat nasional dan minimal 2 dosen untuk mengikuti konferensi/ seminar tingkat internasional.
- g. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan dukungan dana akreditasi journal minimal 2 jurnal untuk setiap tahunnya.

4. Strategi Pencapaian Standar

Ketua, Ketua Jurusan, ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah penelitian.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga penelitian STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebagai pengelolaan penelitian dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Besar dana penelitian per dosen per tahun	Prodi S1=Rp 10 juta Prodi S2/S3=Rp 20 juta
Tercapainya pendanaan penelitian eksternal STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebanding dan atau lebih besar dari dana internal STIT AI Mubarak Lampung Tengah	> 50%
Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	7,5%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana	Tersedia 100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- Dosen

7. Dokumen Terkait

- Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- Pedoman Rencana Induk Penelitian
- Pedoman Renstra Pengabdian pada Masyarakat

8. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

X. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
- b. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

2. Rasional

PkM merupakan salah satu aspek dalam tridharma yang dilakukan oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Hasil PkM, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu PkM mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu PkM dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil PkM.

Untuk itu, STIT Al Mubarak Lampung Tengah terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil PkM, yaitu:

- a. Standar Produk
- b. Standar Outcome.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan hasil PkM yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan local genius, dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di tingkat internasional.
- b. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menetapkan standar hasil PkM dosen harus merujuk pada Rencana Strategis PkM.
- c. Hasil PkM dosen harus diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- d. Hasil PkM mahasiswa harus mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi STIT Al Mubarak Lampung Tengah.

- e. Hasil PkM harus menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian.
- f. Hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada masyarakat.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintergrasi dengan local genius untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Sosialisasi Rencana Strategis PkM.
- c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil PkM.
- d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang PkM.
- e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil PkM.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil PkM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian.
- g. Evaluasi output dan outcomes PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase kepuasan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.	100%
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Minimal 60%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat	Minimal 50%
Persentase peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat	100%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal	Minimal 50%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri	100%
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per 3 tahun	1 unit
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	Hak Cipta : 2 judul
Jumlah publikasi SCOPUS atau setara per dosen per 3 tahun	1,5 artikel

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Renstra Pengabdian pada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - 5) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Rasional

Pengabdian yang tersusun bagi STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus merefresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, maka STIT Al Mubarak Lampung Tengah memandang perlu untuk membuat suatu standar isi sehingga hasil Pengabdian dapat memberikan sumbangsih di masyarakat.

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Penyusunan standar isi PkM yang berlaku di STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra PkM. Menurut Permenristekdikti tersebut, "Standar isi PkM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM." Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menyusun standar isi PkM sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing.
- b. Isi PkM seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara PkM dosen, fungsional peneliti, mahasiswa.
- c. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat luas yang mandiri

- d. Strategi, kebijakan, dan prioritas PkM harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- f. PkM harus dilaksanakan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
- g. Desain model PkM harus mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
- h. Teknologi yang dikembangkan di PkM harus teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
- i. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menentukan tema PkM setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Strategi PkM secara berkesinambungan.
- b. Pembentukan Komisi Etik PkM.
- c. Sosialisasi Rencana Induk PkM.
- d. Sosialisasi pedoman PkM.
- e. Review dan seleksi proposal PkM.
- f. Review hasil PkM
- g. Publikasi hasil PkM berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi	85%
Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	85%
Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kesesuaian isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM	100% isi PkM terapan berorientasi pada hasil PkM yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri
Isi PkM yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)	Terdapat \geq 20% isi PkM LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary)
Isi/ tema PkM STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengantisipasi permasalahan global	<ul style="list-style-type: none"> ▪ \geq 20% isi/tema PkM STIT Al Mubarak Lampung Tengah mencakup permasalahan global ▪ \geq 10% isi/tema PkM dilakukan <i>joint research</i> dengan mitra LN

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Pedoman Rencana Strategi PkM
- c. Formulir Pendaftaran PkM
- d. Surat Pernyataan Pelaksana Pengabdian
- e. Formulir Orisinalitas/ Keaslian PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM.
- b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

2. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses PkM mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan PkM yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di STIT Al Mubarak Lampung Tengah dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses PkM beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
- b. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- c. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
- d. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.
- f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- g. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.

- h. LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- i. Pelaksana PkM dan Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman.
- j. LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya.
- k. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM
- b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Setiap PkM memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP PkM.
- b. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM.
- c. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase program PkM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan abdimas	90%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Integrasi tema dan setting PkM dengan Yayasan	Minimal 30%
Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan	80%
Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan	70%
Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM	25%
Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	1 Judul
Persentase ketercapaian laporan kegiatan abdimas, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.	100%
Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM	100% PkM STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM sesuai dengan panduan dan SOP proses PkM
Proses baku pelaksanaan kegiatan PkM	Minimal 20% kegiatan PkM telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip

		efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas
Ada sistem kerja proses PKM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PKM)		ada
Persentase PKM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPKM)		100%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Renstra Pengabdian pada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.
- b. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik STIT Al Mubarak Lampung Tengah.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM. Oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap:
 - 1) Standar Penilaian Proposal
 - 2) Standar Penilaian Kemajuan
 - 3) Standar Penilaian Laporan

2. Rasional

Standar proses PkM merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian PkM yang terdiri atas proses dan hasil PkM. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM.

Oleh karenanya, agar mutu proses PkM di STIT Al Mubarak Lampung Tengah dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penilaian PkM beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.

- e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:
 - 1) Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.
 - 2) Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 4 dan MORAREF.
 - 3) Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat, atau
 - 4) Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang tridarma.
- f. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM
- b. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi.
- c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM
- d. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM
- e. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya pedoman penilaian PkM	100% tersedia
Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	100%
Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	100% tersedia
Proposal PkM direview/ diseminarkan	100%
Hasil PkM direview/ diseminarkan	100%
PkM memenuhi semua persyaratan administrative sesuai pedoman	100%
Proposal dan hasil PkM mendapatkan nilai minimal 75	100%
Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program)	85%
Persentase kepuasan suvey kepuasan hasil pengabdian kepada masyarakat	100%
Persentase kepuasan survey dampak pengabdian kepada masyarakat	100%
Persentase kepuasan teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan	100%
Persentase kepuasan materi kuliah mengakomodasi hasil pengabdian kepada masyarakat	30%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase ketercapaian peserta kegiatan meningkat pengetahuannya	65%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami perubahan sikap	35%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan mengalami peningkatan ketrampilan	30%
Persentase ketercapaian peserta kegiatan tetap mempraktekkan IPTEK yang diperolehnya	20%
Persentase ketercapaian umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat	60%
Persentase ketercapaian rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan	40%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.

- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Rencana Induk PkM
- d. Pedoman Renstra Pengabdian pada Masyarakat

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM.
- b. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM.
- c. Pelaksana PkM adalah civitas akademika STIT AI Mubarak Lampung Tengah yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM.
- d. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- e. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan STIT AI Mubarak Lampung Tengah dengan mengikut- sertakan peran aktif mahasiswa.
- f. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.

2. Rasional

Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, STIT AI Mubarak Lampung Tengah melalui Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya.
- c. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada.
- d. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.
- e. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM.
- f. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM
- b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah
- c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang	minimal 1 judul setiap tahunnya

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
ilmunya	
Setiap dosen mempunyai road map PkM	100%
Keberadaan kelompok riset STIT AI Mubarak Lampung Tengah	STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki kelompok riset yang ditunjukkan dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional
Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM	100%
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Peneliti dosen STIT AI Mubarak Lampung Tengah melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM	100%
Jumlah program pengabdian kepada masyarakat multidisiplin per prodi per tahun	Minimal 1 judul

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

F. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana PkM adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- b. Sarana PkM adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan PkM.
- c. Prasarana PkM adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya PkM.
- d. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi.
- e. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- f. Sarana dan prasarana PkM sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana PkM, masyarakat, dan lingkungan

2. Rasional

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STIT Al Mubarak Lampung Tengah melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya adalah;

- 1) standar pengadaan sarana dan prasarana PkM,
- 2) standar penggunaan,
- 3) standar pemeliharaan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan anggaran yang ada.
- b. STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
- c. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
- d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
- e. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.

- f. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- g. Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- h. Sarana dan prasarana PkM seharusnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
- c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Keberadaan Laboratorium riset STIT AI Mubarak Lampung Tengah	STIT AI Mubarak Lampung Tengah memiliki laboratorium riset yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan laboratoriumk riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal	70%
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Minimal 400 judul buku/Prodi
Ketersediaan prosiding	Minimal 9 prosiding/prodi
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 3 jurnal nasional terakreditasi per prodi
Ketersediaan jurnal Internasional (termasuk E-journal)	Berlangganan minimal 2 jurnal internasional per prodi
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Persentase kepuasan stakeholder terhadap sarana dan prasarana	85%
Persentase laboratorium yang tersertifikasi	minimal 50%
Persentase kepuasan stakeholder dalam program penyelamatan lingkungan (energi, air, udara, daur ulang, transportasi), kebersihan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan	75%

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan PkM.
- b. Pengelolaan PkM adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti PkM.
- c. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh Lembaga PkM dan Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Rasional

Peningkatan kualitas dan mutu LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, STIT AI Mubarak Lampung Tengah terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan PkM. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan PkM, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyusun dan mengembangkan PkM sesuai dengan Rencana Strategis PkM STIT AI Mubarak Lampung Tengah.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus mengikuti ketentuan Komisi Etik PkM.
- c. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama PkM dengan lembaga mitra untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil PkM.
- d. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
- e. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM.
- f. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyediakan fasilitas dan pendanaan PkM.
- g. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus melaksanakan Monev PkM.
- h. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menganalisis ketercapaian kegiatan PkM secara periodik.
- i. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM di STIT AI Mubarak Lampung Tengah.

- j. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain.
- k. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi pelaksana PkM yang berprestasi.
- l. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus mengembangkan Kekayaan Intelektual hasil PkM
- m. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas PkM.

4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
- b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama PkM dengan lembaga lain.
- d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu PkM.
- e. Menyusun SOP pengelolaan PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Adanya lembaga Abdimas STIT AI Mubarak Lampung Tengah sebagai pengelola PkM dengan peringkat Mandiri	Adanya SK Pendirian dan SK Pengelola
Adanya RENSTRA (Rencana Strategis PkM) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga abdimas STIT AI Mubarak Lampung Tengah	100%
Adanya pedoman pengelolaan Pengabdian	Ada 100%
Adanya sistem seleksi PkM internal	Ada, didukung SOP, dilaksanakan dengan konsisten dan terdokumentasi
Adanya klinik dan pelatihan kemampuan PkM	
Adanya reward	
Adanya pelaporan yang periodik	
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana PkM	
Adanya upaya tindak lanjut hasil PkM untuk publikasi	
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga PkM	
Adanya monev dan diseminasi hasil PkM oleh lembaga	
Jumlah reviewer internal dan eksternal	
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PkM	Ada 100%
Jumlah staf administrasi bergelar Sarjana (S1)	Tersedianya minimal 2 Staf administraitif di Lembaga Abdimas STIT AI Mubarak Lampung Tengah

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Definisi Istilah

- a. Standar Pendanaan dan Pembiayaan adalah kriteria minimal dana dan biaya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Manajemen PkM merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi PkM.
- c. Pendanaan pengabdian masyarakat digunakan untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional

Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, STIT Al Mubarak Lampung Tengah terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan PkM, Standar pendanaan manajemen PkM, Standar pendanaan peningkatan kapasitas pelaksana PkM, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan dana PkM minimal 10 juta per dosen per tahun untuk prodi S1, dan minimal 20 juta untuk prodi S2/S3.
- b. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan dana manajemen PkM untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran.
- c. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM untuk 50% dosen setiap tahunnya.
- d. Ketua LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan dana perolehan HAKI/ Paten bagi 2 dosen per prodi.

4. Strategi Pencapaian Standar

Ketua dan ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi kelayakan jumlah anggaran dan ketepatan waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. LPPM STIT Al Mubarak Lampung Tengah berupaya untuk meningkatkan kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah PkM.

5. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
1. Adanya dana pengabdian internal yang memadai	Ada
a. Besar dana pengabdian per dosen per tahun	Minimal Rp 5 juta
b. Persentase PkM terhadap jumlah dosen	▪ 5% (biaya luar negeri)

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
tetap	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50% (Biaya dalam Negeri - di luar PT) ▪ 50% (Biaya PT atau Mandiri)
c. Persentase dana pemberdayaan masyarakat per tahun	1% total pendapatan
d. Persentase dana bantuan sosial dan bencana per tahun	1% total pendapatan
e. Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	>1%
2. Adanya dana pengabdian eksternal dari lembaga lain (dalam dan luar negeri)	20%
a. adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana internal dan eksternal bagi dosen/instruktur	Ada
b. adanya monev penggunaan dana	Ada
c. adanya laporan pertanggungjawaban pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur	Ada
d. adanya diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada
3. Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat	Ada
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Adanya mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Ada
Adanya LPJ	Tersedia

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Pimpinan STIT AI Mubarak Lampung Tengah, dan program studi.
- b. Ketua LPPM STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Dosen

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- b. Statuta STIT AI Mubarak Lampung Tengah
- c. Pedoman Renstra PkM

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

PROSEDUR MUTU

PROSEDUR MUTU

Bagian 4

Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah

Lampung Tengah
2025

PROSEDUR MUTU

A. Prosedur Mutu dan Langkah Penyusunannya

Prosedur Mutu adalah dokumen sistem manajemen mutu level-2 yang menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu proses tertentu yang terkait dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu sebuah Perguruan Tinggi. Prosedur Mutu merupakan penjabaran yang lebih jelas terhadap pemenuhan persyaratan Sistem Manajemen Mutu yang terkait dengan fungsi-fungsi kegiatan bisnis Perguruan Tinggi. Prosedur mutu menjelaskan “who does what and when” untuk menindaklanjuti kebijakan yang tertuang dalam manual mutu, sehingga deskripsinya lebih rinci, menggambarkan proses manajemen, dan bersifat operasional.

Dokumen yang berkaitan dengan prosedur terdiri dari dua macam, yaitu prosedur wajib dan prosedur lain yang dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Prosedur wajib itu menyangkut prosedur akademik dan non akademik. Prosedur lain menjelaskan kompleksitas proses, kompetensi, ukuran organisasi yang diimplementasikan secara konsisten.

Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dokumen mutu ini adalah:

1. besar kecilnya organisasi dan jenis kegiatannya
2. kompleksitas proses dan interaksinya
3. kompetensi dan personelnya.
4. undang-undang dan peraturan yang berlaku

Langkah-langkah dalam penyusunan Prosedur Mutu adalah sebagai berikut:

- a. Tim Penjaminan Mutu menginventarisir dan menetapkan prosedur-prosedur yang akan dirumuskan beserta ruang lingkupnya dalam bentuk SOP (Standard Operating Procedure).
- b. Penyusunan SOP memperhatikan panduan akademik lembaga dan peraturan yang berlaku, internal maupun eksternal, yang bersifat statutory maupun regulatory.
- c. Menyusun urutan proses pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan standar PDCA (Plan, Do, Check, Act) untuk setiap tahapannya.
- d. Menetapkan batas waktu minimal dan atau maksimal dalam setiap urutan kegiatan yang ditetapkan.
- e. Menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan beserta alur atau struktur kerjanya.
- f. Menetapkan langkah-langkah penyelesaian jika prosedur tidak dilaksanakan.
- g. Draft prosedur mutu selanjutnya disosialisasikan ke semua civitas akademika yang terkait dengan prosedur dimaksud.
- h. Jika draft prosedur tersebut dapat diterima oleh seluruh civitas akademika, maka dimintakan pengesahan kepada Ketua.
- i. Draft prosedur diberi kode nomor sesuai dengan urutan yang ditetapkan.
- j. Draft prosedur mutu yang sudah disahkan siap untuk diimplementasikan.

B. Implementasi Prosedur Mutu

Prosedur mutu yang telah disahkan harus disosialisasikan ke seluruh bagian dan lingkup Perguruan Tinggi. Tahap selanjutnya adalah penerapan prosedur oleh segenap

personil yang terlibat secara konsisten dan benar. Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa sistem manajemen mutu telah diterapkan oleh Perguruan Tinggi.

Jika penerapan prosedur masih menemui kendala maka dokumentasi tersebut dapat direvisi dan disempurnakan sesuai kebutuhan. Hal tersebut diatur dalam prosedur pengendalian dokumen, yang antara lain berisi penetapan pengendalian yang diperlukan untuk:

- a. Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.
- b. Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta menyetujui ulang dokumen.
- c. Memastikan perubahan dan status revisi terbaru sesuai tujuan dokumen.
- d. Memastikan versi yang relevan dengan dokumen yang berlaku telah tersedia di tempat pemakaian.
- e. Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali.
- f. Memastikan bahwa dokumen yang berasal dari luar mudah dikenali dan pendistribusian dapat dikendalikan.
- g. Mencegah pemakaian dokumen yang kadaluarsa dan tidak disengaja lengkap dengan penjelasan identifikasi sesuai dokumen tersebut, apabila disimpan untuk tujuan tertentu.

INSTRUKSI KERJA DAN FORMULIR SPMI

Bagian 5

INSTRUKSI KERJA DAN FORMULIR SPMI

Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah

Lampung Tengah
2025

INSTRUKSI KERJA DAN FORMULIR SPMI

A. Instruksi Kerja

Instruksi Kerja adalah bagian dari Dokumen Mutu/ dokumen implementasi, yang terdiri atas manual mutu, prosedur, instruksi kerja dan form pengelolaan. Seperti telah dijelaskan terdahulu Prosedur Sistem Mutu atau Manual Prosedur adalah prosedur terdokumentasi yang merinci dan menjelaskan langkah- langkah dan mekanisme pelaksanaan semua proses aktifitas dalam sistem manajemen mutu yang melibatkan berbagai fungsi, yang akan menjamin aktifitas tersebut terkendali dan merupakan penjabaran dari manual mutu. Adapun Prosedur Kerja adalah pedoman kerja berisi mekanisme dan urutan/ proses kerja dari suatu kegiatan/aktifitas pada satu unit dalam rangka menunjang penerapan sistem manajemen mutu. Meliputi: (1) urutan kerja; (2) penanggung jawab (pihak yang mengerjakan); dan (3) waktu (kapan/berapa lama mengerjakan).

Instruksi Kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung Prosedur Mutu atau Prosedur Kerja. Apabila prosedur kerja menjelaskan tata cara suatu aktivitas atau pekerjaan yang cakupannya lebih luas, maka instruksi kerja merupakan suatu dokumen yang menjelaskan pekerjaan secara rinci atau detail dan pada umumnya instruksi kerja hanya melibatkan satu unit kerja saja.

Pada level implementasi kalimat, “Surat Pengajuan Peminjaman Mobil diajukan kepada Kabag Rumah Tangga paling lambat 3 hari sebelum tanggal penggunaan kendaraan” adalah prosedur kerja. Adapun kalimat “Pastikan tabung air terisi penuh sebelum mesin uap dihidupkan” atau “Tentukanlah suhu maksimal 85 C untuk kondisi....” adalah Instruksi Kerja.

Sebagai dokumen Instruksi Kerja berisikan petunjuk suatu kegiatan yang spesifik dan memerlukan pengaturan agar memenuhi persyaratan mutu. Ketentuan Instruksi Kerja sebagai berikut :

1. Instruksi Kerja digunakan sebagai acuan Unit Kerja/Unit Pelaksanaan Kegiatan untuk melaksanakan proses dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya (Eselon I sampai dengan Eselon III dan seterusnya, termasuk Eselon III yang bertanggung jawab langsung kepada Eselon I-nya, berikut Unit Pelaksanaan Kegiatan).
2. Instruksi Kerja disusun oleh pejabat yang terkait dengan tugas dan fungsinya atau personil yang memiliki kompetensi pada substansi terkait, diperiksa oleh Wakil Manajemen atau atasan langsung dari personil (konseptor) dan disahkan oleh Manajemen Puncak pada Unit Kerja yang bersangkutan.
3. Instruksi Kerja minimal mencakup :
4. Halaman Muka, berisi :
5. Judul dan nomor Identifikasi Instruksi Kerja;
6. Status validasi dan status perubahan;
7. Kolom Pengesahan (Pejabat yang menyusun, memeriksa dan mengesahkan Instruksi Kerja).
8. Riwayat perubahan;
9. Maksud dan Tujuan Instruksi Kerja;

10. Ruang lingkup penerapan;
11. Referensi atau acuan yang digunakan;
12. Tahapan proses atau kegiatan (dapat menggunakan bagan alir apabila diperlukan);
13. Rekaman/Bukti Kerja (yang menjadi persyaratan dalam penerapan Instruksi Kerja);
14. Lampiran berupa contoh format Rekaman/Bukti Kerja yang ditentukan dalam Instruksi Kerja (bila diperlukan).
15. Dokumen-dokumen berupa Petunjuk teknis yang sudah ada dan masih berlaku diperlakukan sebagai instruksi kerja.

Contoh: Instruksi Kerja Pelaksanaan Review Proposal Penelitian

INSTRUKSI KERJA

Kode/No :
Tanggal :
Revisi :
Halaman 1 dari 2

PELAKSANAAN REVIEW PROPOSAL PENELITIAN STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH

Digunakan untuk melengkapi : STD/SPMI/B.03 Standar Proses Penelitian
SOP/Std/B.03-1 Prosedur Pengajuan Proposal

Proses	Penanggungjawab		Tanda-tangan	Tanggal
	Nama	Jabatan		
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

INSTRUKSI KERJA PELAKSANAAN REVIEW PROPOSAL PENELITIAN

I. Tujuan

Instruksi Kerja ini sebagai acuan bagi reviewer dalam melaksanakan kegiatan review proposal penelitian.

II. Ruang Lingkup

Kegiatan ini meliputi seluruh aktifitas reviewer dalam melaksanakan re- view yang dimulai dari penunjukkan reviewer yang dituangkan dalam surat keputusan atau surat tugas sampai dengan penyampaian laporan hasil review.

III. Penanggung Jawab Pelaksanaan Instruksi Kerja

3.1 Reviewer

IV. Rincian Instruksi Kerja

4.1. Reviewer menerima surat tugas dari Ketua Lembaga xxx untuk melaksanakan review proposal penelitian di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah
Reviewer menerima berkas proposal penelitian yang dilampiri dengan formulir penilaian proposal penelitian (Form/ nomor sama dengan Form yang ada di prosedur) dan rambu-rambu penilaian proposal penelitian

4.2. Reviewer melakukan desk evaluation proposal penelitian

4.3. Reviewer menghadiri presentasi proposal penelitian dan melengkapi data penilaian menggunakan formulir (Form- nomor sama dengan langkah 4.2)

4.4. Reviewer mengirimkan kembali proposal yang direview kepada Ketua Lembaga xxx yang dilampiri dengan rekaman penilaian

4.5. Reviewer menghadiri rapat penentuan proposal penelitian yang akandidanai

V. Formulir Terkait

4.1 (Kode Form) Formulir Penilaian proposal penelitian

B. Formulir SPMI-PT

- a. Terdapat banyak macam maupun jumlah formulir SPMI-PT sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Dapat dipastikan bahwa setiap standar pasti membutuhkan berbagai macam formulir sebagai alat untuk memenuhi/ melengkapi apa yang diatur dalam masing-masing standar.
- b. Berikut ini diberikan beberapa contoh Formulir SPMI-PT yang lazim dibutuhkan pada beberapa Standar SPMI-PT.

Contoh Standar	Jenis Formulir
Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Rencana Studi Mahasiswa; 2. Formulir Satuan Acara Perkuliahan; 3. Formulir/Lembar Hasil Studi Mahasiswa, atau Lembar Penilaian Hasil Studi Mahasiswa; 4. Daftar Hadir Mahasiswa di Kelas; 5. Berita Acara Perkuliahan; 6. Daftar Nilai Ujian Matakuliah; 7. Formulir Pembimbingan Akademik Mahasiswa; 8. Formulir Pendaftaran Ujian; 9. Lembar Penugasan Mengajar Bagi Dosen; 10. Kuisisioner Penilaian Kinerja Dosen; 11. Kuisisioner Keaktifan Mahasiswa di Kelas; 12. Lembar Evaluasi Dosen; 13. Lembar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa
Standar Rekrutasi & Seleksi Calon Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Pengumuman Penerimaan Calon Mahasiswa; 2. Formulir Pendaftaran Ujian Masuk Calon Mahasiswa; 3. Formulir Janji Mahasiswa Baru; 4. Daftar Hadir Peserta Ujian Saringan Masuk; 5. Daftar pengecekan (<i>check list</i>) Tes Wawancara.
Standar Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar pengecekan (<i>check list</i>) Pemeriksaan Kebersihan Ruang Kelas; 2. Daftar pengecekan (<i>check list</i>) Peralatan dan Perlengkapan Laboratorium; 3. Daftar Barang Inventaris Kantor; 4. Formulir Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Transportasi Kantor
Standar Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Penilaian Kinerja Pegawai; 2. Kartu Tanda Hadir Pegawai; 3. Formulir Pengajuan Permohonan Cuti; 4. Formulir Pengajuan Tunjangan Kesehatan; 5. Formulir Test Kesehatan Pegawai

Selain contoh di atas, di dalam melaksanakan SPMI, sebuah PT pasti juga membutuhkan jenis formulir/borang yang dirancang khusus untuk keperluan khusus, misalnya:

1. formulir untuk mencatat/merekam semua temuan dari praktik penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar tertentu;
2. formulir untuk mencatat/merekam semua tindakan dari pejabat yang berwenang dalam mengkoreksi setiap penyimpangan dari isi standar yang dilakukan misalnya oleh dosen, karyawan non dosen, pejabat struktural, dsb;
3. formulir untuk evaluasi diri dilengkapi dengan misalnya checklist berisi pertanyaan atau data yang dibutuhkan yang harus diisi oleh setiap prodi.

Oleh karena jenis, jumlah, dan peruntukan formulir/borang/proforma yang dibutuhkan dalam SPMI-PT sangat banyak dan beragam, maka tentu tidak mungkin untuk

dibuatkan templatnya. Namun demikian diharapkan akan cukup bermanfaat bagi perancang formulir apabila pedoman berikut ini diikuti:

1. Rancang formulir SPMI-PT sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disebutkan dalam setiap standar mutu.
2. Cantumkan pada setiap jenis formulir keterangan tentang identitasnya, missal judul, kode, tgl pembuatan dan pengesahan, logo PT, dsbnya.
3. Kaitkan formulir dengan standar dan/atau manual yang mensyaratkan adanya formulir tersebut.
4. Sebutkan formulir lain yang masih berada dalam satu standar yang sama atau dengan standar lain,
5. Cetak formulir dengan tampilan yang menarik, jelas atau mudah dikenali.

Contoh Formulir: Pembimbingan Akademik

LOGO	STIT Al Mubarak Lampung Tengah	Kode/No :
		Tanggal :
	FORMULIR SPMI	Revisi : 0
		Halaman 1 dari 2

FORMULIR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH

Digunakan untuk melengkapi : STD/SPMI/B.03 Standar Pembinaan Akademik
SOP/Std/B.03-1 Prosedur Pembinaan Akademik

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

FORMULIR PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Jurusan	:	
Program Studi	:	
Nama Dosen Pembimbing Akademik	:	

Nama Mahasiswa :
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :
IP mahasiswa semester lalu :
IPK mahasiswa :
Hak tempuh maksimum untuk semester depan : **sks**

No	Matakuliah yang ditempuh	Kelas	Bobot sks
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
Jumlah total sks :			
Catatan :			

Tanggal:

Dosen Pembimbing Akademik

Ttd Mahasiswa

Ttd dosen

(nama mahasiswa)

(nama dosen pembimbing akademik)

Contoh Formulir: Penilaian Kinerja Dosen di kelas oleh Mahasiswa

LOGO	STIT Al Mubarak Lampung Tengah	Kode/No: Form/Std/B.01
		Tanggal :
	FORMULIR SPMI	Revisi : 0
		Halaman 1 dari 4

FORMULIR

PENILAIAN KINERJA DOSEN DI KELAS OLEH MAHASISWA

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah

Digunakan untuk melengkapi : STD/SPMI/B.03 Standar Kehadiran Dosen
SOP/Std/B.03-1 Prosedur Pembelajaran

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

FORMULIR PENILAIAN KINERJA DOSEN DI KELAS

(Diisi oleh mahasiswa pada kelas bersangkutan)

Jurusan	:
Program Studi	:
Nama Dosen	:
Matakuliah	:
Kelas	:

Pilihlah salah satu option pada skala penilaian berikut ini untuk menjawab setiap pertanyaan;

- A: Sangat Setuju
- B: Setuju
- C: Tidak Tahu
- D: Tidak Setuju
- E: Sangat Tidak Setuju

I. TENTANG DOSEN					
1. Dosen sangat siap mengajar di kelas	A	C	B	D	E
2. Dosen memperlihatkan penguasaan materi matakuliah	A	C	B	D	E
3. Dosen menyelesaikan seluruh materi sesuai isi SAP	A	C	B	D	E
4. Dosen selalu hadir memberi kuliah setiap pertemuan	A	C	B	D	E
5. Dosen menyediakan diktat kuliah selain buku teks	A	C	B	D	E
.... dst	A	C	B	D	E
II. TENTANG MATAKULIAH					
18. Materi dari matakuliah telah menambah / memperluas pengetahuan dan wawasan anda	A	C	B	D	E
19. Isi SAP sangat jelas dan membantu anda memahami matakuliah	A	C	B	D	E
20. Matakuliah mengajarkan tentang teori dan praktik	A	C	B	D	E
21. Materi tugas, tes, dan ujian sesuai dengan materi	A	C	B	D	E
22. Matakuliah dan selaras dengan isi SAP	A	C	B	D	E
23. Materi matakuliah selalu diperbaru dengan contoh atau perkembangan terakhir	A	C	B	D	E
... dst	A	C	B	D	E
III. TENTANG BUKU TEKS/BUKU AJAR/DIKTAT					
34. Buku teks untuk matakuliah tersebut mudah didapat	A	C	B	D	E
35. Diktat dari Dosen telah tersedia dan mudah diperoleh	A	C	B	D	E
36. Isi diktat mudah dipahami	A	C	B	D	E
37. Isi buku teks mudah dipahami	A	C	B	D	E
38. Isi diktat sulit dipahami	A	C	B	D	E
39. Isi buku teks sulit dipahami	A	C	B	D	E
40. Anda merekomendasi diktat untuk dijadikan buku	A	C	B	D	E

C. FORMULIR SPMI

Daftar Tabel SPMI untuk Institusi (lihat lampiran)

1. Tabel 1.a.1) Sertifikasi/Akreditasi Eksternal
2. Tabel 1.a.2) Akreditasi Internasional Program Studi
3. Tabel 1.a.3) Audit Keuangan Eksternal
4. Tabel 1.b Akreditasi Program Studi
5. Tabel 1.c Kerjasama Perguruan Tinggi
6. Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa Baru
7. Tabel 2.b Mahasiswa Asing
8. Tabel 3.a.1) Kecukupan Dosen Perguruan Tinggi
9. Tabel 3.a.2) Jabatan Akademik Dosen Tetap
10. Tabel 3.a.3) Sertifikasi Dosen (Pendidik Profesional/Profesi/Industri/Kompetensi)
11. Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap
12. Tabel 3.b Rasio Dosen terhadap Mahasiswa
13. Tabel 3.c.1) Produktivitas Penelitian Dosen
14. Tabel 3.c.2) Produktivitas PkM Dosen
15. Tabel 3.d Rekognisi Dosen
16. Tabel 4.a Perolehan Dana
17. Tabel 4.b Penggunaan Dana
18. Tabel 5.a.1) Indeks Prestasi Mahasiswa (IPK)
19. Tabel 5.b.1) Prestasi Akademik Mahasiswa
20. Tabel 5.b.2) Prestasi Non-akademik Mahasiswa
21. Tabel 5.c.1) Lama Studi Mahasiswa
22. Tabel 5.c.2) Rasio kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi
23. Tabel referensi untuk penilaian butir 5.d.1), 5.d.2) dan 5.e.2)
24. Tabel 5.d.1) Waktu Tunggu Lulusan
25. Tabel 5.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
26. Tabel referensi untuk penilaian butir 5.e.1)
27. Tabel 5.e.1) Kepuasan Pengguna Lulusan
28. Tabel 5.e.2) Tempat Kerja Lulusan
29. Tabel 5.f Publikasi Ilmiah
30. Tabel 5.g Sitasi Karya Ilmiah
31. Tabel 5.h Luaran Lainnya - 5.h.1 HKI (Paten, Paten Sederhana)
32. Tabel 5.h Luaran Lainnya - 5.h.2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)
33. Tabel 5.h Luaran Lainnya - 5.h.3 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa sosial
34. Tabel 5.h Luaran Lainnya - 5.h.4 Buku ber-ISBN, Book Chapter

Daftar Tabel SPMI untuk Program Studi (lihat lampiran)

Tabel Daftar Program Studi di Unit Pengelola Program Studi:

1. Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Pendidikan
2. Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Penelitian
3. Tabel 1 Kerjasama Tridharma - Pengabdian kepada Masyarakat
4. Tabel 2.a Seleksi Mahasiswa
5. Tabel 2.b Mahasiswa Asing
6. Tabel 3.a.1) Dosen Tetap Perguruan Tinggi

7. Tabel 3.a.2) Dosen Pembimbing Utama Tugas Akhir
8. Tabel 3.a.3) Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Perguruan Tinggi
9. Tabel 3.a.4) Dosen Tidak Tetap
10. Tabel 3.a.5) Dosen Industri/Praktisi
11. Tabel 3.b.1) Pengakuan/Rekognisi Dosen
12. Tabel 3.b.2) Penelitian DTPS
13. Tabel 3.b.3) PkM DTPS
14. Tabel 3.b.4) Publikasi Ilmiah DTPS
15. Tabel 3.b.4) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah DTPS
16. Tabel 3.b.5) Karya Ilmiah DTPS yang Disitasi
17. Tabel 3.b.6) Produk/Jasa DTPS yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
18. Tabel 3.b.7) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Paten, Paten Sederhana)
19. Tabel 3.b.7) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)
20. Tabel 3.b.7) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial
21. Tabel 3.b.7) Luaran Penelitian/PkM Lainnya - Buku ber-ISBN, Book Chapter
22. Tabel 4 Penggunaan Dana
23. Tabel 5.a Kurikulum, Capaian Pembelajaran, dan Rencana Pembelajaran
24. Tabel 5.b Integrasi Kegiatan Penelitian/PkM dalam Pembelajaran
25. Tabel 5.c Kepuasan Mahasiswa
26. Tabel 6.a Penelitian DTPS yang Melibatkan Mahasiswa
27. Tabel 6.b Penelitian DTPS yang Menjadi Rujukan Tema Tesis/Disertasi
28. Tabel 7 PkM DTPS yang Melibatkan Mahasiswa
29. Tabel 8.a IPK Lulusan
30. Tabel 8.b.1) Prestasi Akademik Mahasiswa
31. Tabel 8.b.2) Prestasi Non-akademik Mahasiswa
32. Tabel 8.c Masa Studi Lulusan
33. Tabel 8.d.1) Waktu Tunggu Lulusan
34. Tabel 8.d.2) Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan
35. Tabel 8.e.1) Tempat Kerja Lulusan
36. Tabel Referensi 8.e.2)
37. Tabel 8.e.2) Kepuasan Pengguna Lulusan
38. Tabel 8.f.1) Publikasi Ilmiah Mahasiswa
39. Tabel 8.f.1) Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa
40. Tabel 8.f.2) Karya Ilmiah Mahasiswa yang Disitasi
41. Tabel 8.f.3) Produk/Jasa Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat
42. Tabel 8.f.4) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - HKI (Paten, Paten Sederhana)
43. Tabel 8.f.4) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)
44. Tabel 8.f.4) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa -Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial
45. Tabel 8.f.4) Luaran Penelitian yang Dihasilkan Mahasiswa - Buku ber-ISBN, Book Chapter

Bagian 6

AUDIT MUTU INTERNAL

Unit Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah

Lampung Tengah
2025

AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

A. Pengertian

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Bila Standar Pendidikan Tinggi disepadankan dengan kata "janji", maka mutu adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan dengan "janji". Atau dengan kata lain satunya kata dengan perbuatan. Tatkala "janji" belum terpenuhi, dapat dianggap sebagai belum bermutu. Sebaliknya, kapan tingkat penyelenggaraan sama dengan janji, maka saat itu disebut mutu telah tercapai.

Untuk mengukur tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi, dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi. Evaluasi adalah bagian dari siklus implementasi PPEPP. Oleh karena itu, evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan semua Standar Pendidikan Tinggi. Dari segi pihak yang melaksanakan, evaluasi dapat dilakukan oleh pelaksana standar, pejabat di atasnya, atau oleh auditor mutu internal. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 5, telah mengamanatkan bahwa evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI).

AMI merupakan kegiatan sistemik, independen dan terdokumentasi yang dilakukan secara internal dalam organisasi untuk memastikan bahwa sistem penjaminan mutu yang diterapkan oleh organisasi memenuhi dan atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan berjalan dengan efektif.

B. Tujuan

Beberapa tujuan dari pelaksanaan AMI dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan tujuan/ sasaran.
AMI adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran dari unit atau program yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.
2. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.
AMI mengandung unsur konsultasi yang bertujuan memberikan nilai tambah atau perbaikan bagi unit yang diaudit, sehingga unit tersebut dapat mencapai atau memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Lewat kegiatan AMI, diidentifikasi ruang perbaikan sehingga bisa dibuat saran untuk peningkatan kualitas dimasa mendatang.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu. AMI dilakukan oleh peer group terhadap unit atau institusi dan/atau program atau kegiatan, dengan memeriksa atau menginvestigasi prosedur, proses atau mekanisme. Kegiatan memeriksa juga berarti mengecek, mencocokkan, dan memverifikasi dalam rangka mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu yang telah dibuat.
4. Memastikan sistem manajemen memenuhi standar/regulasi.

Melalui penelusuran bukti-bukti yang ada, AMI dilakukan untuk memastikan bahwa sistem manajemen yang diterapkan oleh institusi teraudit telah sesuai atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

C. Manfaat

Manfaat Audit Mutu secara langsung adalah diperolehnya rekomendasi peningkatan mutu perguruan tinggi. Rekomendasi tersebut akan bermanfaat bagi pimpinan perguruan tinggi dalam mengembangkan berbagai program untuk mencapai tujuan perguruan tinggi. Dengan demikian, AMI merupakan salah satu langkah untuk mengetahui kesesuaian standar dengan pelaksanaan yang telah dilakukan pada berbagai aspek yang ditetapkan dalam lingkup AMI, misalnya:

1. Konsistensi penjabaran kurikulum dan silabus dengan tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang diharapkan (*learning outcome*).
2. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap pencapaian kurikulum dan silabus.
3. Kepatuhan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran terhadap manual, prosedur, dan instruksi kerja program studi.
4. Kecukupan penyediaan sarana prasarana, sumber daya pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama.
6. Mengurangi resiko yang mungkin terjadi di perguruan tinggi seperti risiko kualitas, hukum, keuangan, strategi, kepatuhan, operasional, dan terutama resiko reputasi.

D. Lingkup dan Area AMI

Lingkup AMI meliputi semua persyaratan sistem yang berpengaruh terhadap mutu layanan. Persyaratan sistem meliputi: dokumen sistem penjaminan mutu, organisasi, komitmen (tanggung jawab) manajemen, dan sumber daya (sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan), dan program kegiatan.

Area AMI meliputi unit, bagian, seksi dan/atau satuan yang menjadi obyek audit, misalnya laboratorium, seksi akademik dan kemahasiswaan, bagian pengajaran, bagian keuangan, perpustakaan, unit teknologi informasi dan/atau bagian tata usaha. Oleh karena itu, agar AMI bisa lebih teliti, detail dan mendalam serta temuan yang dihasilkan dapat lebih bermanfaat maka sebelum AMI dilakukan perlu disepakai lingkup dan areanya.

E. Unsur AMI

1. Auditor AMI: Seseorang yang telah mengikuti dan lulus pelatihan auditor mutu.
2. Auditee: Seseorang atau kumpulan orang yang karena tugas, tanggung jawab, dan pekerjaannya melaksanakan QA perlu diaudit.
3. Koordinator Audit dan Akreditasi (KAA), Sekretaris LPM dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM): mengelola manajemen AMI.

F. Auditor AMI

1. Individu/personel yang ada dalam organisasi.
2. Memahami sistem QA.

3. Memahami sistem/proses yang ada di dalam organisasi.
4. Mampu bekerja secara teliti, sistematis, tidak mudah emosi, dan tajam dalam melakukan analisa temuan.
5. Bersedia menjadi auditor AMI.
6. Telah mengikuti pelatihan dan lulus sebagai auditor internal.

G. Proses Perekrutan Auditor AMI

1. Auditor yang terpilih menjadi auditor internal dalam organisasi adalah mereka yang telah dinyatakan lulus mengikuti seleksi auditor internal.
2. Seleksi auditor internal mencakup beberapa tahapan :
 - a. Tes Psikotes
 - b. Pelatihan
 - c. Ujian Tulis
 - d. *Role Play* AMI

H. Siklus Pelaksanaan AMI

Berikut ini adalah siklus dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal:

1. Perencanaan Audit
 - a. Dilakukan oleh kantor Lembaga Penjaminan Mutu
 - b. Kegiatan dalam perencanaan AMI adalah:
 - 1) Membuat jadwal audit (lihat lampiran I)
 - 2) Menetapkan tema audit
 - 3) Menetapkan daftar auditor dan jadwalnya (termasuk didalamnya memberikan training dan melatih auditor)
 - 4) Menyiapkan dukungan administrasi kegiatan AMI
 - 5) Auditor menyiapkan daftar pertanyaan audit (lihat lampiran II).
 - 6) Mengundang auditee dalam rapat pembukaan AMI untuk membahas:
 - (a) ruang lingkup audit
 - (b) penekanan audit
 - (c) auditee + auditor
 - (d) hal-hal penting dalam pelaksanaan audit
 - c. Perlu memperhatikan:
 - 1) Hasil dan pengalaman/evaluasi AMI sebelumnya
 - 2) Apakah ada keluhan/masukan mahasiswa/stakeholder yang muncul sebelum AMI dilakukan
 - 3) Apakah ada perkembangan / hal-hal penting yang sedang terjadi di dalam organisasi yang terkait/dapat terkait dengan pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Audit
 - a. Pemain utama: Auditor dan Auditee
 - b. Kegiatan pada saat audit di tiap unit kerja:
 - 1) Pembukaan oleh lead auditor
 - 2) Audit/pemeriksaan
 - 3) Susun dokumen temuan
 - 4) Persetujuan auditee
 - 5) Rencana perbaikan oleh auditee (jika ada temuan)
 - 6) Penutup

- c. Tugas seorang auditor dalam audit ini adalah mengumpulkan informasi/bukti audit, seberapa banyak yang harus dikumpulkan, memang sifatnya acak (*sampling*), dan tidak ada standarnya, sebagai acuan pada umumnya tergantung dari status dan tingkat kepentingan dari area/proses yang diaudit, namun yang pasti bukan mengambil hanya satu sample saja.
 - d. Metode yang dipakai untuk mengumpulkan bukti audit pada umumnya mencakup wawancara, pengamatan kegiatan di lapangan dan meninjau dokumen.
3. Pelaporan Hasil AMI
 - a. *Lead auditor* beserta auditor mencatat semua hasil audit dalam formulir Laporan Temuan Audit Mutu (lihat lampiran III)
 - b. *Auditee* mengajukan cara perbaikan dan cara pencegahan terulangnya ketidaksesuaian yang ditemukan serta batas waktu perbaikan yang dijanjikan dengan persetujuan pimpinan terkait.
 - c. Bila temuan AMI tidak dapat segera diperbaiki karena berkaitan dengan kebijaksanaan Institusi, maka *Auditee* dengan sepengetahuan Pimpinan Unit terkait harus menginformasikan temuan audit tersebut kepada Unit Penjaminan Mutu untuk diputuskan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) terdekat
 4. Kegiatan Pasca Audit
 - a. *Auditee*
 - 1) Melakukan perbaikan sesuai rencana yang telah dituliskan dalam dokumen temuan AMI
 - 2) Dapat berkonsultasi kepada LPM dalam kegiatan perbaikan
 - 3) Memberikan informasi kesiapan *auditee* untuk di-verifikasi oleh auditor
 - b. *Auditor*
 - 1) Memastikan semua dokumen temuan dan laporan audit sudah lengkap dan benar.
 - 2) Sesuai dengan target waktu perbaikan, auditor melakukan verifikasi perbaikan yang dilakukan oleh *Auditee*
 - 3) Verifikasi dapat dilakukan oleh *lead auditor* (tanpa harus tim lengkap)
 - 4) Menyusun kembali laporan hasil verifikasi
 - c. Kantor LPM
 - 1) Menerima dan merangkum laporan temuan audit bersama *lead auditor*
 - 2) Melakukan analisis atas rangkuman temuan audit
 - 3) Menyampaikan rangkuman audit dan hasil analisis dalam RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)
 - 4) Memberikan dukungan administrasi dalam kegiatan verifikasi temuan AMI.

I. Klasifikasi Temuan Audit

Di dalam kegiatan pemeriksaan, dapat ditemukan adanya kesesuaian dan penyimpangan / ketidaksesuaian terhadap pelaksanaan sistem mutu dengan klasifikasi temuan sebagai berikut:

- a. Sesuai : Bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh *auditee* sudah sesuai sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen sistem mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, catatan mutu).
- b. Observasi : Bila diperlukan peningkatan atas penerapan sistem penjaminan mutu yang sudah dilaksanakan oleh *auditee*, atau hasil pengamatan umum Auditor terhadap cara kerja *Auditee*.

- c Minor : Bila penerapan sistem penjaminan mutu oleh auditee belum sesuai (menyimpang) dengan ketentuan yang ada dalam dokumen sistem mutu, ketidaksesuaian yang ditemukan dapat segera diperbaiki ,dan/tidak merugikan pelanggan.
- d Major : Bila auditee tidak melaksanakan/menerapkan sistem penjaminan mutu sebagaimana ditentukan dalam dokumen sistem penjaminan mutu.

J. Rapat Tinjauan Manajemen

Menurut Siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), langkah setelah Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi adalah Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi. Pada dasarnya dari Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi, ada 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan standar mencapai standar pendidikan tinggi.
2. Pelaksanaan standar melampaui standar pendidikan tinggi.
3. Pelaksanaan standar belum mencapai standar pendidikan tinggi.
4. Pelaksanaan standar menyimpang dari standar pendidikan tinggi.

Pada tabel berikut diringkas langkah-langkah pengendalian yang perlu dilakukan terhadap empat kemungkinan dari kesimpulan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi	Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi
Mencapai Standar Pendidikan Tinggi.	Perguruan Tinggi mempertahankan pencapaian dan berupaya meningkatkan Standar Pendidikan Tinggi.
Melampaui Standar Pendidikan Tinggi	Perguruan Tinggi mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan Standar Pendidikan Tinggi
Belum mencapai Standar Pendidikan Tinggi	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi agar Standar Pendidikan Tinggi dapat dicapai
Menyimpang dari Standar Pendidikan Tinggi	Perguruan Tinggi melakukan tindakan koreksi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi agar sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi

Penetapan Pengendalian Pelaksanaan Standar pendidikan tinggi tersebut di atas, biasanya diputuskan oleh pimpinan atau manajemen melalui sebuah pertemuan atau rapat. Pertemuan atau rapat untuk menentukan langkah-langkah pengendalian, khususnya pertemuan untuk membahas tindak lanjut dari sebuah temuan yang menyatakan standar belum tercapai atau menyimpang dari standar yang telah ditetapkan tersebut disebut sebagai Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Berikut adalah uraian singkat tentang RTM.

RTM adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen secara periodik untuk meninjau kinerja sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan kelanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dan sistem pelayanan. Salah satu tujuan khusus dari rapat yang dipimpin langsung oleh pimpinan dan dihadiri oleh seluruh jajaran manajemen ini adalah untuk membahas tindak lanjut temuan audit. RTM dilakukan untuk memastikan apakah temuan AMI dapat ditindaklanjuti dengan baik dan memastikan apakah sistem mutu berjalan efektif dan efisien. Rapat tinjauan ini mencakup penilaian untuk peningkatan dan perubahan sistem

penjaminan mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya dipelihara dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa dibuka untuk dipelajari.

Agar tujuan RTM dapat dicapai secara efektif, RTM biasanya dilakukan secara berjenjang. RTM dimulai dari jenjang yang paling rendah, kemudian meningkat hingga ke jenjang teratas. RTM setelah pelaksanaan RTM tingkat Prodi. Sementara RTM tingkat STIT Al Mubarak Lampung Tengah dilakukan setelah pelaksanaan RTM tingkat Prodi.

Tindak lanjut temuan yang belum dapat diselesaikan di Prodi, maka akan dibawa pada RTM tingkat di atasnya. RTM dapat diselenggarakan secara khusus yang hanya membahas agenda tinjauan manajemen. Namun, adakalanya dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen.

1. Karakteristik Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Apapun bentuk RTM tersebut, agenda RTM memiliki karakteristik seperti berikut:

- a. Dilakukan secara berkala biasanya setelah pelaksanaan AMI.
- b. Direncanakan dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu dan dampaknya pada mutu dan kinerja.
- d. Membahas perubahan yang perlu dilakukan.
- e. Hasil pertemuan ditindaklanjuti dan tindak lanjut dipantau pelaksanaannya.
- f. Peserta rapat adalah pihak manajemen dan pelaksana terkait.
- g. Pertemuan diawali dengan pembahasan hasil dan tindak lanjut RTM sebelumnya.
- h. Dilaksanakan dengan agenda yang jelas.
- i. Menghasilkan luaran seperti:
 - 1) rencana perbaikan,
 - 2) rencana peningkatan kepuasan stakeholders,
 - 3) rencana pemenuhan sumber daya yang diperlukan, dan
 - 4) rencana perubahan untuk mengakomodasi persyaratan layanan dan output.

2. Materi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Materi untuk rapat tinjauan manajemen tidak hanya berasal hasil audit mutu internal saja, melainkan juga dapat berasal dari hasil kegiatan lainnya. Berikut adalah beberapa materi yang umum dipakai dalam RTM.

- a. Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit).
- b. Umpan balik dari stakeholder, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder.
- c. Kinerja proses yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen, dll.
- d. Pencapaian sasaran mutu/ indikator kinerja, seperti analisis kesesuaian kompetensi lulusan.
- e. Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- f. Status tindak lanjut dari hasil Tinjauan Manajemen sebelumnya.
- g. Perubahan sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.

3. Luaran Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Luaran atau hasil RTM dapat berupa kebijakan untuk peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan prosesnya, peningkatan hasil layanan yang menuju terpenuhinya persyaratan/standar, dan pemenuhan kebutuhan sumber daya. Secara ringkas, luaran dari RTM dapat berupa beberapa keputusan dan/ atau tindakan yang berhubungan dengan hal- hal berikut.

- a. Peningkatan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan.
- b. Peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan yang ditetapkan dalam standar yang sudah dibuat.
- c. Identifikasi perubahan-perubahan yang diperlukan, baik pada sistem penjaminan mutu maupun sistem pelayanan.
- d. Penyediaan sumber daya dan fasilitas yang perlu dilakukan agar sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan menjadi efektif.

4. Agenda Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Sebagaimana rapat lainnya, agenda RTM umumnya dimulai dari pembukaan, lalu dapat dilanjutkan dengan arahan dari pimpinan. Agenda berikutnya biasanya masuk ke hal pokok tentang tinjauan manajemen. Secara ringkas agenda RTM dapat dibuat sebagai berikut :

- a. Pembukaan.
- b. Arahan dari Pimpinan.
- c. Tinjauan terhadap hasil RTM yang lalu.
- d. Pembahasan hasil Audit Mutu Internal.
- e. Pembahasan umpan balik/keluhan stakeholders, hasil penilaian
- f. Tracer study.
- g. Pembahasan tentang masalah-masalah operasional terkait penerapan sistem manajemen mutu.
- h. Pembahasan tentang rencana perbaikan/perubahan yang perlu dilakukan.
- i. Rekomendasi untuk perbaikan.
- j. Penutup.

Rapat Tinjauan manajemen merupakan tahapan yang strategis dalam memanfaatkan hasil AMI. Rapat tinjauan manajemen dapat dilakukan berjenjang dari tingkat departemen, tingkat prodi dan STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen adalah bentuk nyata komitmen pimpinan untuk peningkatan mutu.

K. Kesimpulan

Konsep PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) harus diterapkan dalam pengelolaan AMI. Di samping itu, AMI harus dipandang sebagai alat manajemen yang dapat dipakai untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan dan untuk mencari peluang peningkatan di segala aspek baik proses maupun sistem. Jadi tujuan AMI bukan hanya sekedar memenuhi persyaratan 'minimum' standar, tetapi lebih dari itu adalah mengukur tingkat keefektifitasan sistem manajemen mutu yang telah diterapkan oleh organisasi atau sejauh mana prinsip-prinsip atau prosedur-prosedur dilaksanakan, dikerjakan dan dipatuhi secara konsisten. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan auditor-

auditor yang berkemampuan telusur tinggi dan berkompetensi di lingkup unit yang diaudit.

L. Daftar Pustaka

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Pedoman Audit Mutu Internal tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUKURAN

Bagian 7

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN

Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah

Lampung Tengah
2025

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUKURAN TINGKAT KEPUASAN STAKEHOLDERS INTERNAL PERGURUAN TINGGI

A. Pendahuluan

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di perguruan tinggi. Dengan Penjaminan Mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar (*Continuous Quality Improvement*).

Kualitas pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan salah satu indikator dari mutu perguruan tinggi. Dengan kualitas pelayanan yang baik diharapkan dapat menciptakan kenyamanan dan ketenangan lingkungan organisasi. Perguruan tinggi yang berperan aktif dalam mencipta- kan sumber daya manusia yang kompeten, sangat memerlukan suasana akademik dan lingkungan yang nyaman untuk melakukan proses belajar mengajar. Dengan pelayanan yang baik perguruan tinggi diharapkan menjadi rumah kedua bagi dosen dan mahasiswa.

Dalam hal pelayanan terhadap *stakeholder* internal Pemerintah melalui dokumen borang Akreditasi Institusi, menuntut perguruan tinggi untuk melak- sanakan penilai kepuasan layanan mahasiswa. Instrumen pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan haruslah (1) sahih, (2) andal, (3) mudah digunakan, dan dilaksanakan secara berkala setiap semester (butir 3.1.6). Laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan diharapkan: (1) komprehensif, (2) dianalisis dengan metode yang tepat, (3) disimpulkan dengan baik, (4) digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan Di samping itu pengaksesannya oleh pemangku kepentingan mudah. Sedangkan bidang layanan yang dinilai meliputi lima bidang yaitu bimbingan konseling, minat bakat, pembinaan *soft-skill*, beasiswa, dan kesehatan (butir 3.1.7).

Dalam hal pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia diharapkan instrumen memiliki: (1) validitas, (2) reliabilitas, dan (3) mudah digunakan (butir 4.6.1). Hasil yang dilaporkan diharapkan mengandung data/informasi yang: (1) jelas, (2) komprehensif, (3) mudah diakses oleh pemangku kepentingan (butir 4.6.2). Pemerintah menuntut hasil survei dimanfaatkan dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (1) pengelolaan sumber daya manusia, (2) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, (3) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung (butir 4.6.3).

B. Permasalahan

Beranjak dari harapan pemerintah di atas, disusun permasalahan sebagai berikut:

1. Jenis instrumen apakah yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan *stakeholders* internal perguruan tinggi?

2. Bagaimanakah mengembangkan instrumen *survey* yang dapat memenuhi persyaratan validitas, reliabilitas, dan komprehensif?
3. Bagaimanakah proses penggunaan instrumen secara praktis dan mudah diakses oleh stakeholders untuk mengumpulkan data?
4. Bagaimana pengolahan dan analisis data yang diperoleh, sehingga temuannya dapat ditindaklanjuti oleh pengelola institusi/unit kegiatan?

C. Pembahasan

1. Angket sebagai instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholder internal perguruan tinggi

Penelitian Survey adalah jenis penelitian yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik, tindakan, pendapat dari sekelompok responden yang representative yang dianggap sebagai populasi. Teknik yang paling umum digunakan dalam penelitian survei adalah kuisisioner atau angket.

Kuisisioner atau angket adalah alat pengambilan data yang disusun oleh peneliti dalam bentuk tertulis. Di dalamnya terdapat seperangkat pertanyaan dan atau pernyataan dan atau isian yang harus dijawab oleh responden di situ juga (dalam kuisisioner). Jawaban bisa sifatnya tertutup (alternatif jawabannya disediakan oleh peneliti), terbuka (responden secara bebas menuliskan jawabannya), atau campuran (tertutup dan terbuka).

Berdasarkan informasi yang hendak digali dari responden, angket atau kuisisioner dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu instrumen yang digunakan untuk mencari informasi tentang: (1) sikap (*attitude*); (2) pandangan (*belief*); (3) perilaku (*behavior*); dan (4) identitas (*attribute*). Pengukuran tingkat kepuasan stakeholder internal perguruan tinggi termasuk ke dalam upaya untuk mendapatkan pandangan responden tentang berbagai bentuk pelayanan yang diperolehnya dari perguruan tinggi.

2. Pengembangan instrumen angket yang memiliki karakter valid, reliabel, dan komprehensif

a. Validitas

Dalam pengujian validitas untuk instrumen angket paling tidak ada tiga jenis validitas yang harus diperhatikan, yaitu:

1) Validitas Isi

Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Validitas isi dari angket tentang kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perguruan tingginya, tentu berkenaan dengan kesanggupan instrumen angket tersebut untuk mengukur isi atau komponen dari sistem layanan akademik dan kemahasiswaan perguruan tinggi secara komprehensif. Kajian yang mendalam tentang komponen apa saja dari sistem perguruan tinggi yang

harus direspon oleh mahasiswa akan sangat menentukan validitas isi instrumen. Validitas isi dapat dinyatakan dipenuhi angket kepuasan mahasiswa apabila instrumen tersebut meminta mahasiswa merespon seluruh kinerja unsur perguruan tinggi dalam konteks layanan akademik dan performan dari bidang-bidang layanan kemahasiswaan. Dengan demikian validitas isi tidak memerlukan uji coba dan analisis statistik atau dinyatakan dalam bentuk angka-angka.

2) Validitas Bangun Pengertian (*Construct Validity*)

Validitas bangun pengertian (*Construct validity*) berkenaan dengan kesanggupan alat ukur mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Pengertian yang terkandung dalam konsep kepuasan sebagai variabel penelitian harus jelas apa yang hendak diukurnya. Konsep tersebut masih abstrak, memerlukan penjabaran yang lebih spesifik, sehingga mudah diukur. Ini berarti setiap konsep harus dikembangkan indikator-indikatornya. Dengan adanya indikator dari setiap konsep maka bangun pengertian akan nampak dan memudahkan dalam menetapkan cara pengukuran.

Menetapkan indikator suatu konsep dapat dilakukan dalam dua cara, yakni (a) menggunakan pemahaman atau logika berpikir atas dasar teori pengetahuan ilmiah dan (b) menggunakan pengalaman empiris, yakni apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Contohnya, definisi kepuasan pelanggan menurut Brown (1992) adalah suatu kondisi dimana kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen terhadap sebuah produk dan jasa, sesuai atau terpenuhi dengan penampilan dari produk dan jasa.

Apabila pendapat Brown di atas diadaptasi dalam konteks kepuasan stakeholder internal perguruan tinggi (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan), maka indikator-indikator kepuasannya adalah terpenuhinya rasa: (1) kebutuhan; (2) keinginan; dan (3) harapan oleh performance dari berbagai aspek layanan perguruan tinggi.

3) Validitas Internal

Validitas internal disebut pula sebagai validitas butir. Validitas internal memperlihatkan seberapa jauh hasil ukur butir tersebut konsisten dengan hasil ukur instrumen secara keseluruhan. Oleh karena itu, validitas butir tercermin pada besaran koefisien korelasi antara skor butir dan skor total instrumen. Jika koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total instrumen positif dan signifikan, maka butir tersebut dapat dianggap valid berdasarkan ukuran validitas internal. Bryman mengungkapkan bahwa "*internal validity is common to refer to the factor that has a causal impact as the independent variable and the effect as the dependent variable.*" Validitas internal pada umumnya merujuk pada faktor yang memiliki pengaruh sebab sebagai variabel bebas dan akibat sebagai variabel terikat.

Untuk menghitung koefisien korelasi validitas antara skor butir dan skor total pada skor butir kontinum, maka rumus yang digunakan adalah Pearson Product Moment sedangkan pada skor butir dikotomi, maka rumus yang digunakan adalah koefisien korelasi biserial.

4) Pengujian Validitas Instrumen

Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk tes/instrumen untuk mengukur hasil belajar dan instrumen non tes/instrumen untuk mengukur sikap, tanggapan, motivasi, minat dan sebagainya. Instrumen yang berupa tes/instrumen, opsi jawabannya bersifat “benar atau salah”, sedangkan instrumen non tes/ instrumen jawabannya tidak ada yang “salah atau benar” tetapi bersifat “positif dan negatif”. Berikut merupakan contoh pengujian validitas instrumen menggunakan rumus Pearson Product Moment:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Nilai r_{xy} hasil dari perhitungan dengan menggunakan rumus di atas kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel pada $\alpha = 1\%$ atau $\alpha = 5\%$ pada N atau df yang sesuai. Apabila nilai r_{xy} lebih besar dari nilai r tabel, maka butir instrumen dinyatakan valid. Sebaliknya apabila nilai r_{xy} lebih kecil atau sama dengan nilai r tabel, maka butir instrumen dinyatakan tidak valid dan tidak boleh digunakan.

Untuk mengetahui tingkat validitas butir instrumen, nilai r_{xy} selanjutnya dikonsultasikan pada Tabel Klasifikasi Validitas Instrumen sebagai berikut.

Tabel 6. Klasifikasi Validitas Instrumen

Koefisien Validitas	Interpretasi
$0,80 < r_{xy} \leq 1,00$	Validitas sangat tinggi
$0,60 < r_{xy} \leq 0,80$	Validitas tinggi
$0,40 < r_{xy} \leq 0,60$	Validitas sedang
$0,20 < r_{xy} \leq 0,40$	Validitas rendah
$0,00 < r_{xy} \leq 0,20$	Validitas sangat rendah
$r_{xy} \leq 0,00$	Tidak valid

b. Reliabilitas

1) Pengertian Reliabilitas

Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliabil- ity dalam bahasa Inggris, berasal dari asal kata reliabel yang artinya dapat dipercaya. Instrumen tes/angket dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila digunakan berkali-kali. Jika kepada siswa diberikan tes/instrumen yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan yang sama atau ajeg dalam kelompoknya. Reliabilitas merujuk pada ketetapan/keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang diinginkan, artinya kemampuan alat tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Keandalan adalah konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama (tes/instrumen dengan tes/instrumen ulang) akan memberikan hasil yang

sama, atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah dua orang penilai memberikan skor yang mirip (reliabilitas antar penilai).

Jadi jelas bahwa, reliabilitas diartikan dengan keajegan (konsistensi) jika tes/instrumen itu diuji berkali-kali hasilnya relatif sama, artinya setelah hasil tes/instrumen yang pertama dengan tes/instrumen yang berikutnya dikorelasikan terdapat hasil korelasi yang signifikan. Derajat hubungan ini ditunjukkan dengan koefisien reliabilitas yang bergerak dari 0 sampai dengan 1. Jika koefisiennya semakin mendekati 1 maka semakin reliabel dan sebaliknya. Umumnya para pakar memberikan standar minimal koefisien reliabilitas sama atau lebih besar dari 0.6. Dalam pendidikan, kegiatan pengukuran yang lebih sering dilakukan bersifat non fisik, seperti intelegensi, bakat dan minat, perilaku, persepsi siswa, atau hasil belajar peserta didik. Untuk mengukur dimensi tersebut diperlukan instrumen yang benar-benar reliabel.

2) Pengukuran Reliabilitas

Ada tiga mekanisme untuk memeriksa reliabilitas berdasarkan hasil tanggapan responden terhadap instrumen, yaitu:

(a) Teknik *test-retest*

Pada intinya *Test-retest* ialah test atau pengambilan data dua kali menggunakan suatu *test/instrumen/* yang sama pada waktu yang berbeda.

(b) Teknik belah dua

Teknik belah dua adalah prosedur konsistensi yang paling sederhana, Pembagian *test/instrumen* yang dibuat menjadi dua bagian dan mengkorelasikan skor individu ke dalam dua bagian. Peneliti memberikan *test/instrumen* menjadi satu kelompok dan kemudian membagi item-item menjadi dua bagian, menghasilkan skor untuk masing-masing individu dalam dua bagian, dan menghitung koefisien korelasinya.

(c) Bentuk ekivalen

Peneliti menggunakan bentuk penaksiran reliabilitas ekivalen ketika subjek akan ditarik tanggapan ke dalam item tes/instrumen. Peneliti mengkorelasikan hasil-hasil secara bergantian dari tes/instrumen yang dilakukan pada individu yang sama. Jika dua bentuk dilakukan pada waktu yang sama, hasil koefisien reliabilitas disebut dengan koefisien ekivalen.

Item instrumen yang valid sudah tentu reliabel. Namun reliabilitas instrumen yang sudah diketahui harus terlebih dahulu diuji secara empiris, agar diketahui besarnya koefisien reliabilitas. Untuk ketiga macam mekanisme di atas, pengujian reliabilitas dapat menggunakan rumus yang sama, yakni rumus Pearson Product Moment seperti yang digunakan untuk mencari nilai koefisien validitas. Hanya apabila untuk bentuk *test-retest* dan bentuk ekivalen nilai “*r*” kemudian bisa langsung diinterpretasikan dengan menggunakan tabel

Klasifikasi Reliabilitas Instrumen, tidak demikian halnya dengan penggunaan teknik belah dua. Nilai “ r ” yang diperoleh melalui rumus Pearson Product Moment pada teknik ini dianggap baru nilai “ r ” setengah dari nilai “ r ” instrumen utuh/keseluruhan. Oleh karenanya nilai “ $r_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}}$ ” tersebut diolah kembali melalui rumus $r_{1.1}$ sebagai berikut.

$$r_{11} = \frac{2 \times r_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}}}{\left(1 + r_{\frac{1}{2}\frac{1}{2}}\right)}$$

Selanjutnya, nilai $r_{1.1}$ yang diperoleh dikonsultasikan pada tabel klasifikasi reliabilitas instrumen.

Tabel 7. Klasifikasi Validitas Instrumen

Koefisien Validitas	Interpretasi
$0,80 < r_{11} \leq 1,00$	Reliabilitas sangat tinggi
$0,60 < r_{11} \leq 0,80$	Reliabilitas tinggi
$0,40 < r_{11} \leq 0,60$	Reliabilitas sedang
$0,20 < r_{11} \leq 0,40$	Reliabilitas rendah
$r_{11} \leq 0,20$	Reliabilitas sangat rendah

c. Instrumen Angket yang Komprehensif

Salah satu prinsip dari penilaian adalah komprehensif yakni penilaian dilakukan secara menyeluruh dan utuh, yang di dalamnya menyangkut komponen-komponen variabel. Di muka telah disampaikan bahwa salah satu indikator dari validitas instrumen adalah terpenuhinya validitas isi. Hal ini dapat diwujudkan apabila alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Dalam kaitan ini, untuk memperoleh instrumen angket yang mampu mengukur tingkat kepuasan mahasiswa terhadap sistem layanan akademik dan kemahasiswaan dari perguruan tingginya, maka kajian yang mendalam tentang komponen apa saja dari sistem perguruan tinggi yang harus direspon oleh mahasiswa, sangatlah diperlukan.

Demikian juga penjabaran konsep kepuasan menjadi indikator-indikator yang lebih operasional dibutuhkan agar instrumen dapat utuh pula memotret informasi dari sisi aspek-aspek kepuasan. Seperti diketahui pelayanan akademik di perguruan tinggi meliputi peraturan akademik, perkuliahan, kurikulum, bimbingan/konsultasi akademik, praktikum, tugas akhir, evaluasi, termasuk alat bantu perkuliahan seperti perpustakaan, OHP, laboratorium, dan lain-lain. Pelayanan akademik tersebut melibatkan banyak unsur yang meliputi unsur tenaga akademik yaitu dosen, tenaga kependidikan, pimpinan perguruan tinggi, serta sarana dan prasarana. Adapun layanan kemaha- siswaan meliputi bidang bimbingan konseling, minat bakat, pembinaan soft-skill, beasiswa, dan kesehatan. Di sisi lain “kepuasan” memiliki indikator terpenuhinya rasa: (1) kebutuhan; (2) keinginan; dan (3) harapan oleh performance dari berbagai aspek layanan perguruan tinggi. Oleh karenanya menyertakan kedua variabel

(kepuasan dan pelayanan perguruan tinggi) dalam kisi-kisi penyusunan instrumen akan memberi jaminan diperolehnya instrumen survey yang komprehensif dan proporsional.

3. Penggunaan instrumen secara praktis dan mudah diakses oleh *stakeholders*

Penggunaan instrumen secara praktis bergantung pada dua hal yakni bentuk instrumen dan cara penggunaannya. Instrumen survey yang paling praktis adalah angket dengan jawaban yang tertutup. Struktur instrumen angket seperti ini terdiri atas pernyataan dan alternatif jawaban yang disediakan untuk dipilih satu diantaranya sebagai bentuk respons dari responden. Pola jawaban mengikuti model skala Likert, yakni option berbentuk angka pada rentang skor 1 – 5. Skor 1 dipilih responden apabila butir pernyataan yang disediakan *per-formance*-nya sangat kurang memuaskan, skor 2 berarti kurang memuaskan, skor 3 cukup, skor 4 memuaskan dan skor 5 bermakna sangat memuaskan. Bentuk instrumen demikian juga memudahkan para pengumpul data dalam memeriksa hasilnya. Aspek subjektivitas pemeriksa juga dapat dihindari, karena konten jawaban maupun bentuk tulisan relatif seragam.

Pelaksanaan proses pengumpulan data secara manual dengan membagikan lembar angket langsung kepada responden, sesungguhnya sudah cukup praktis. Namun demikian pelaksanaan survey secara on line dengan penggunaan perangkat IT akan lebih memberikan kemudahan. Data yang masuk ke dalam perangkat computer akan langsung dapat diolah, dan hasilnya dapat dikomunikasikan langsung dalam bentuk tabel rekapitulasi maupun diagram. Tentu saja data yang tersedia on line tersebut akan memudahkan stakehold- ers untuk mengaksesnya.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data hasil survey ditujukan untuk mengetahui tingkat kepuasan responden pada setiap aspek tertentu yang diukur. Teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang paling mudah dan umum digunakan adalah teknik persentase. Langkah-langkah pengolah data selengkapnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyusun tabel rekapitulasi data tanggapan untuk tiap-tiap aspek tanggapan seluruh responden dalam kelompok masing-masing (program studi).
- b. Mengubah jumlah skor mentah ke dalam bentuk persentase berdasarkan rumus:

$$\text{Nilai (\%)} = \frac{\sum \text{skor mentah}}{\sum \text{skor maksimum}} \times 100\%$$

- c. Menginterpretasikan nilai persentase sesuai dengan skor penilaian sesuai dengan tabel Kriteria Penilaian sebagai berikut:

Tabel 8. Nilai persentase skor penilaian angket

Persentase (%)	Kategori
81 – 100	Sangat memuaskan
61 – 80	Memuaskan
41 – 60	Cukup memuaskan
21 – 40	Kurang memuaskan
0 – 20	Sangat kurang memuaskan

- d. Menghitung rata-rata nilai untuk setiap aspek dalam masing-masing kelompok.
- e. Menafsirkan nilai rata-rata untuk setiap aspek dalam setiap kelompok.
- f. Memvisualisasikan nilai rata-rata persentase dalam bentuk diagram atau grafik sehingga tampilannya menjadi lebih menarik dan komunikatif.

Hasil tafsiran nilai rata-rata akan bermuara diperolehnya temuan hasil survey berupa tingkat kepuasan responden. Temuan-temuan tersebut dihimpun dalam sebuah tabel yang juga menyediakan kolom rekomendasi dari tim penjaminan mutu untuk pelaksana program pada level program studi, atau institusi. Berikut adalah contoh tabel rekapitulasi temuan dan rekomendasi Tim Survey.

Temuan	Rekomendasi Tindak Lanjut
Kemampuan dosen dalam pemanfaatan media pembelajaran sangat kurang	Mengadakan pelatihan penggunaan media pembelajaran bagi dosen
Dukungan tenaga kependidikan terhadap terciptanya suasana kampus yang islami kurang memuaskan	Mengikutsertakan tenaga kependidikan dalam kegiatan Pengajian
Kondisi ruang kelas dan alat pembelajaran di dalamnya sangat kurang memuaskan	Memprogramkan penataan ruangan dan melengkapi alat pembelajaran di dalamnya

D. Penutup

Kepuasan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan sebagai stakeholders internal merupakan salah satu parameter kebermutuan perguruan tinggi. Oleh karenanya menjadi penting untuk dapat mengembangkan instrumen survey yang berkualitas agar informasi yang dimaksud dapat diandalkan, baik oleh stakeholders eksternal, maupun pimpinan pengelola perguruan tinggi dalam rangka mengambil keputusan.

Kualitas instrumen ditentukan oleh validitas dan reliabilitasnya. Di samping itu kepraktisan dalam penggunaannya sebagai alat pengumpul data, kemudahan dalam mengoreksi hasil dan pengolahan datanya akan memberi nilai positif lebih untuk pemilihannya. Dari sisi validitas, butir-butir instrumen harus meliputi seluruh aspek variabel yang diteliti. Apabila hal ini dipenuhi, berarti instrumen sudah memiliki validitas isi. Di sisi lain hal ini juga memenuhi prinsip kom- prehensif dalam melakukan evaluasi. Dalam hal ini pengembangan instrumen angket untuk melakukan survey tingkat kepuasan stakeholders internal perguruan tinggi yang meliputi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, materinya harus meliputi aspek-aspek pelayanan perguruan tinggi yang berkaitan dengan ketiga komponen sivitas akademika tersebut. Sebagai contoh, instrumen survey kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan perguruan tinggi harus meliputi pelayanan akademik dan pelayanan kemahasiswaan.

Pelayanan akademik di perguruan tinggi meliputi peraturan akademik, perkuliahan, kurikulum, bimbingan/konsultasi akademik, praktikum, tugas akhir,

evaluasi, termasuk alat bantu perkuliahan seperti perpustakaan, OHP, laboratorium, dan lain-lain. Pelayanan akademik tersebut melibatkan banyak unsur yang meliputi unsur tenaga akademik yaitu dosen, tenaga kependidikan, pimpinan perguruan tinggi, serta sarana dan prasarana. Adapun layanan kemahasiswaan meliputi bidang bimbingan konseling, minat bakat, pembinaan softskill, beasiswa, dan kesehatan. Hal-hal di atas harus menjadi bagian dari struktur instrumen angket survey kepuasan mahasiswa.

Validitas empiris setiap butir angket dan reliabilitas yang harus dimiliki oleh seluruh angket secara utuh, dapat diupayakan pendeteksiannya melalui penggunaan data yang terkumpul dari responden. Penggunaan rumus Pearson Product Moment memungkinkan diperolehnya nilai koefisien korelasi yang apabila dikonsultasikan pada tabel klasifikasi validitas dan reliabilitas bermakna tingkat validitas dan reliabilitas tertentu.

Nilai penting dari sebuah upaya dari sistem penjaminan mutu adalah apabila temuan yang diperoleh ditindaklanjuti oleh pihak perencana dan pelaksana program untuk perbaikan di masa-masa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan pemilihan teknik pengolahan dan analisis data yang tepat dan akurat. Perlu pula kiranya pihak penjaminan mutu membuat rekomendasi untuk solusi pemecahannya, pada saat menyampaikan temuan hasil survey kepuasan, dalam sebuah tabel yang menyandingkan keduanya (temuan dan rekomendasi tindak lanjut).

Lampiran

Instrumen Pengukuran Kepuasan

Unit Penjaminan Mutu
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Mubarak Lampung Tengah

Lampung Tengah
2025

Lampiran 1: Survei Kepuasan Dosen

INSTRUMEN KEPUASAN DOSEN TETAP TERHADAP STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH*)

PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak/Ibu dosen tetap STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang kami hormati. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan STIT Al Mubarak Lampung Tengah terhadap bapak/ibu kami bermaksud menampung umpan balik terhadap layanan kami selama ini.

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya, agar kami mendapat informasi yang lengkap dan obyektif untuk dapat meningkatkan layanan terhadap Dosen Tetap STIT Al Mubarak Lampung Tengah di masa yang akan datang.

Atas partisipasi Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Informasi tentang pengisi angket:

Unit Kerja : _____

Masa Kerja : _____ Tahun _____ Bulan

Petunjuk :

Berikan tanggapan Bapak/Ibu terhadap setiap butir pernyataan dengan cara membubuhkan tanda cek (√) atau tanda silang (X) pada kolom yang sesuai.

- STS** = Sangat Tidak Setuju
- TS** = Tidak Setuju
- N** = Netral
- S** = Setuju
- SS** = Sangat Setuju

No	ASPEK YANG DINILAI	STS	TS	N	S	SS
	A. TUGAS POKOK DOSEN					
1	Dosen di STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi/bidang ilmu yang dimiliki masing-masing Dosen					
2	Dosen mengajar minimal 12 sks setiap semester					
3	Tenaga dosen di Prodi sudah memadai (Rasio 1:27 untuk eksakta dan 1:33 untuk non-eksakta)					
4	Dosen diwajibkan untuk membuat silabus, SAP (Satuan Acara Perkuliahan), dan BAP (Berita Acara Perkuliahan) sesuai dengan mata kuliah yang diampunya					
5	Dosen melakukan evaluasi pembelajaran secara objektif dan transparan					
6	Dosen diberdayakan untuk menjadi Pembimbing Akademik (Wali Studi) mahasiswa					
7	Dosen diberdayakan untuk menjadi pembimbing dan penguji tugas akhir mahasiswa					
8	Dosen diberikan informasi untuk melakukan penelitian baik internal maupun eksternal					
9	Dosen diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian sesuai keahlian sekali dalam satu semester baik didanai oleh internal STIT Al Mubarak Lampung Tengah atau pihak eksternal					
10	Dosen diberi kesempatan untuk membuat buku ajar atau handout, modul atau karya ilmiah yang lainnya					
11	Dosen diberi informasi untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan sumber pendanaan baik internal maupun eksternal					
12	Dosen diberikan kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat sesuai keahlian sekali dalam satu semester baik didanai oleh internal STIT Al Mubarak Lampung Tengah atau pihak eksternal					
	SKOR A					
	B. SARANA PRASARANA					
13	Di setiap ruang kelas tersedia LCD <i>Projector</i>					
14	Ruang kelas memadai dan nyaman untuk proses belajar mengajar					
15	Tersedia ruangan yang nyaman untuk ruang kerja dosen dalam melayani mahasiswa (Wali Studi dan bimbingan skripsi)					
16	Tersedia sarana komputer dan kemudahan untuk mengakses internet bagi dosen untuk memperlancar					

No	ASPEK YANG DINILAI	STS	TS	N	S	SS
	tugas-tugasnya					
17	Tersedia toilet yang memadai dan bersih					
18	Tersedia sarana laboratorium yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran					
19	Tersedia perpustakaan yang memadai dengan koleksi pustaka yang representatif					
20	Tersedia sarana kesehatan berupa poliklinik					
21	Tersedia sarana koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dosen atau simpan – pinjam					
22	Tersedia sarana parkir yang memadai dan aman					
23	Tersedia penerangan yang memadai di semua ruangan					
	SKOR B					
	C. HUBUNGAN DENGAN PIMPINAN					
24	Pimpinan memberikan perhatian untuk setiap hasil kerja dosen yang dilakukan					
25	Pimpinan berkomunikasi baik dengan dosen					
26	Pimpinan memberikan dukungan pada setiap pekerjaan dosen					
27	Pimpinan memberikan reward dan punishment terhadap hasil kerja dosen					
28	Pimpinan memberikan pengawasan terhadap tugas dosen dalam mengajar					
	SKOR C					
	D. HAK DOSEN					
29	Dosen memperoleh gaji memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup					
30	Dosen mendapat tunjangan selain gaji perbulan					
31	Dosen mendapatkan gaji ke-13 setiap tahun sesuai dengan aturan yang berlaku					
32	Dosen mendapatkan THR (Tunjangan Hari Raya) setiap hari raya Idul Fitri sesuai dengan aturan yang berlaku					
33	Dosen diberikan tunjangan beras setiap bulan sesuai dengan aturan yang berlaku					
34	Terdapat program umrah dan haji					
35	Dosen diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi dosen teladan setiap tahun					
36	Dosen diberikan jaminan kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku					
37	Dosen diberikan fasilitas kemudahan dalam mengurus kepangkatan akademik					
38	Dosen mendapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar/ pertemuan ilmiah sesuai bidang ilmu					
39	Dosen mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan bantuan pembiayaan dari internal STIT Al Mubarak Lampung Tengah maupun pihak eksternal					
40	Dosen diberikan kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi					
41	Dosen diberikan tunjangan hari tua					
42	Dosen diberi kesempatan mengikuti kegiatan rekreasi bersama keluarga dengan menggunakan dana STIT Al Mubarak Lampung Tengah					

No	ASPEK YANG DINILAI	STS	TS	N	S	SS
43	Dosen mendapat kesempatan meningkatkan jenjang karir sesuai dengan aturan yang jelas					
44	Dosen diberikan tunjangan dana pernikahan/kelahiran anak sesuai dengan aturan yang berlaku					
45	Disediakan beasiswa bagi putra dosen yang kuliah di STIT Al Mubarak Lampung Tengah sesuai dengan aturan yang berlaku					
	SKOR D					
	E. KEPEDULIAN INSTITUSI					
46	Dosen mendapat perlindungan apabila mendapat tekanan psikis di tempat kerja					
47	Dosen mendapat bantuan apabila mendapat musibah yang menimpa diri dosen dan atau keluarga					
48	Dosen mendapatkan penyelesaian yang baik jika mengalami permasalahan atau konflik yang berkaitan dengan pekerjaan					
	SKOR E					
	F. KERJASAMA					
49	Dosen mendapatkan manfaat dari hasil kerjasama STIT Al Mubarak Lampung Tengah dengan pihak eksternal					
50	Terjalin koordinasi/kerjasama yang baik antar Prodi/Unit di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah					
	SKOR F					
	SKOR TOTAL					
SARAN-SARAN						

Lampiran 2: Survei Kepuasan Lulusan

TANGGAPAN ALUMNI TERHADAP KUALITAS PENYELENGGARAAN PROSES PENDIDIKAN DI STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH

NIM : _____

Nama Mahasiswa : _____

Program Studi : _____

Tahun Masuk : _____

Tahun Lulus : _____

Status Mahasiswa : a. Reguler
b. Beasiswa Madin
c. Beasiswa Kader Aswaja
d. Beasiswa KIP Kuliah
e. Beasiswa SKSS Baznas Kab. Lampung Tengah

PENGANTAR

Assalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudara yang terhormat, angket ini merupakan salah satu alat pengumpulan data penelitian dalam mengukur kualitas penyelenggaraan proses pendidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Instrumen ini terdiri atas dua bagian, yakni; (1) tanggapan terhadap kualitas layanan komponen penyelenggara dan pendukung proses pendidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah, dan (2) tanggapan responden terhadap dampak yang diperoleh secara individual dari proses pendidikan yang dimaksud.

Hasil penelitian ini diorientasikan untuk menjadi masukan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan proses pendidikan di tingkat program studi di lingkungan STIT Al Mubarak Lampung Tengah. Oleh karenanya kesungguhan Saudara dalam memberikan jawaban pada angket ini sangat kami harapkan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

Petunjuk Umum: Isilah identitas diri Saudara terlebih dahulu pada halaman cover sebelum mengerjakan angket.

Petunjuk: Berikan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom angka yang sesuai mengenai **kualitas pelayanan komponen penyelenggara/pendukung kegiatan pendidikan di STIT AI Mubarak Lampung Tengah**, dengan panduan sebagai berikut:

- Skor 5 apabila kondisinya sangat memuaskan
- Skor 4 apabila kondisinya memuaskan
- Skor 3 apabila kondisinya cukup
- Skor 2 apabila kondisinya kurang memuaskan
- Skor 1 apabila kondisinya sangat kurang memuaskan

A. Tanggapan terhadap kualitas layanan komponen penyelenggara dan pendukung proses pendidikan di STIT AI Mubarak Lampung Tengah

No	Komponen / Indikator	1	2	3	4	5
1	PIMPINAN (Ketua Prodi s.d. Ketua)					
2	Menciptakan kebijakan yang mendukung terwujudnya kampus Islami					
3	Mudah untuk menyediakan waktu berkomunikasi dan berkonsultasi					
4	Berkomitmen terhadap mutu					
5	Mengembangkan minat dan bakat mahasiswa					
	Dosen					
6	Dosen senantiasa menciptakan suasana pembelajaran yang bernuansa islami					
7	Dosen berkompeten dengan matakuliah yang diampunya					
8	Dosen teratur/tertib dalam penggunaan waktu perkuliahan					
9	Dosen memberi tugas dan soal ujian yang sesuai dengan silabus, SAP, dan materi ajar					
10	Dosen mampu menggunakan strategi pembelajaran yang efektif					
11	Dosen mampu dalam memanfaatkan media pembelajaran					
12	Dosen memiliki wawasan keilmuan yang mendalam					
13	Dosen berbusana rapi dan serasi, bertutur kata, bersikap dan bertindak santun					
14	Dosen memberikan toleransi terhadap perbedaan pendapat					
15	Dosen Pembimbing Akademik atau Wali Studi Mahasiswa melaksanakan tugasnya dengan baik selama saya proses kuliah di STIT AI Mubarak Lampung Tengah					
16	Dosen pembimbing berperan dengan baik dalam proses pengerjaan Tugas Akhir/Skripsi					
	Tenaga Kependidikan/Karyawan					
17	Senantiasa mendukung suasana kampus yang islami					
18	Memberi pelayanan dengan ramah, tertib dan tepat waktu					
19	Bersikap informatif dan komunikatif					
20	Memfasilitasi pengurusan surat-menyurat dan dokumen akademik					
	Sarana dan Prasarana					
21	Lingkungan yang nyaman dan aman					
22	Ruang kelas nyaman dan memiliki alat pelajaran yang lengkap					
23	Ruang perpustakaan yang nyaman, dan memiliki koleksi pustaka lengkap, serta mudah dalam mengakses informasi					
24	Laboratorium lengkap dan sesuai dengan kebutuhan program studi					

No	Komponen / Indikator	1	2	3	4	5
25	Tempat beribadah yang memadai					
26	Toilet dan sarana kebersihan memadai, bersih, dan nyaman					
27	Lokasi parkir memadai, nyaman dan aman					
28	Akses menuju dan ke luar kampus mudah					
	SKOR					

B. Tanggapan terhadap dampak pribadi dari proses pendidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah

Petunjuk: Berikan penilaian dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom angka yang sesuai mengenai **kualitas aspek yang Saudara miliki saat ini.**

- Skor 5 apabila sangat tinggi
- Skor 4 apabila tinggi
- Skor 3 apabila biasa saja
- Skor 2 apabila kurang
- Skor 1 apabila sangat kurang

No	Komponen / Indikator	1	2	3	4	5
1	Saya yakin memiliki kemampuan (profesional) untuk bekerja sesuai dengan bidang yang ditekuni di STIT Al Mubarak Lampung Tengah					
2	Saya bangga pernah kuliah di STIT Al Mubarak Lampung Tengah					
3	Saya ingin mempromosikan/merekomendasikan STIT Al Mubarak Lampung Tengah kepada keluarga dan orang lain					
4	Bila terdapat jenjang pendidikan S-2, saya berkeinginan untuk studi lanjut di STIT Al Mubarak Lampung Tengah					
	SKOR					

Lampiran 3: Survei Kepuasan Mahasiswa

INSTRUMEN KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH

PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Mahasiswa STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang kami hormati.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan STIT Al Mubarak Lampung Tengah terhadap Saudara, kami bermaksud menampung umpan balik terhadap layanan kami selama ini. Untuk itu kami mohon Saudara mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya, agar kami mendapat informasi yang lengkap dan obyektif untuk dapat meningkatkan layanan terhadap Saudara di masa yang akan datang.

Atas partisipasinya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi tentang pengisi angket:

Program Studi :
Semester :

Berikan tanggapan Saudara terhadap setiap butir pernyataan dengan cara membubuhkan tanda cek (√) atau tanda silang (X) pada kolom yang sesuai.

SB = Sangat Baik
B = Baik
C = Cukup
K = Kurang
SK = Sangat Kurang

No	Komponen / Indikator	SB	B	C	K	SK
	Keandalan (reliability):					
1	Bagaimanakah kemampuan Dosen dalam memberikan pelayanan?					
2	Bagaimanakah kemampuan Tenaga Kependidikan atau Karyawan dalam memberikan pelayanan?					
3	Bagaimanakah kemampuan Pimpinan (Kaprodin, Ketua, Wakil Ketua, II dan III) dalam memberikan pelayanan?					
	Daya tanggap (responsiveness):					
4	Bagaimanakah kemauan Dosen dalam membantu keperluan mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat?					
5	Bagaimanakah kemauan Tenaga Kependidikan atau					

No	Komponen / Indikator	SB	B	C	K	SK
	Karyawan dalam membantu keperluan mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat?					
6	Bagaimanakah kemauan Pimpinan (Kaprodi, Ketua, Wakil Ketua, II dan III) dalam membantu keperluan mahasiswa dan memberikan jasa dengan cepat?					
	Kepastian (assurance):					
7	Bagaimanakah kemampuan Dosen untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan?					
8	Bagaimanakah kemampuan Tenaga Kependidikan atau Karyawan untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan?					
9	Bagaimanakah kemampuan Pimpinan (Kaprodi, Ketua, Wakil Ketua, II dan III) untuk memberi keyakinan kepada mahasiswa bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan?					
	Empati (empathy):					
10	Bagaimanakah kesediaan/kepedulian Dosen dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa?					
11	Bagaimanakah kesediaan/kepedulian Tenaga Kependidikan atau Karyawan dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa?					
12	Bagaimanakah kesediaan/kepedulian Pimpinan (Kaprodi, Ketua, Wakil Ketua, II dan III) dalam memberikan perhatian kepada mahasiswa?					
	Tangible:					
13	Bagaimanakah penilaian Anda terhadap kecukupan, aksesibilitas serta kualitas sarana dan prasarana di Kampus STIT Al Mubarak Lampung Tengah?					
	SKOR					
Saran untuk peningkatan pelayanan terhadap Mahasiswa:						

Lampiran 4: Survei Kepuasan Pengguna Lulusan

PENILAIAN PENGGUNA LULUSAN
TERHADAP KEMAMPUAN ALUMNI PROGRAM STUDI
STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam rangka mendapatkan masukan dari pengguna alumni STIT Al Mubarak Lampung Tengah dari berbagai program studi, kami bermaksud mengadakan riset untuk mengetahui kualitas alumni dari perspektif pengguna, pada 7 (tujuh) aspek kemampuan/ kompetensi. Bapak/ibu dapat memberikan penilaian untuk setiap aspek kemampuan tersebut dengan cara membubuhkan tanda cek (√) atau tanda silang (x) pada kolom kualitas yang sesuai. Informasi dari hasil penilaian Bapak/ ibu merupakan masukan yang sangat berguna bagi peningkatan kompetensi dan lulusan kami di masa datang. Atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Instansi Tempat Bekerja :
 Nama Alumni yang dinilai :
 Lulus tahun :
 Lulusan Program Studi :

No	Jenis Kemampuan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1	Etika				
2	Keahlian sesuai bidang ilmunya				
3	Kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja				
4	Penggunaan teknologi informasi				
5	Kemampuan berkomunikasi				
6	Kerja sama tim				
7	Pengembangan diri				

 Pimpinan Instansi/Penilai.

 (tanda tangan dan stempel)

Lampiran 5: Survei Kepuasan Tenaga Kependidikan

KEPUASAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP TERHADAP STIT AL MUBAROK LAMPUNG TENGAH

PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan (Pustakawan, Laboran, Teknisi, Tenaga Administrasi) tetap STIT Al Mubarak Lampung Tengah yang kami hormati. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan STIT Al Mubarak Lampung Tengah terhadap bapak/ibu kami bermaksud menampung umpan balik terhadap layanan kami selama ini. Untuk itu kami mohon Bapak/ Ibu berkenan mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya, agar kami mendapat informasi yang lengkap dan obyektif untuk dapat meningkatkan layanan terhadap Tenaga Kependidikan Tetap STIT Al Mubarak Lampung Tengah di masa yang akan datang.

Atas partisipasi Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.

Informasi tentang pengisi angket:

Unit Kerja :

Masa Kerja :tahun bulan

Petunjuk:

Berikan tanggapan Bapak/Ibu terhadap setiap butir pernyataan dengan cara membubuhkan tanda cek (√) atau tanda silang (X) pada kolom yang sesuai.

STS = Sangat Tidak Setuju N = Netral SS = Sangat Setuju TS = Tidak Setuju S = Setuju

No	Aspek yang Dinilai	STS	TS	N	S	SS
A. PEKERJAAN						
1	Saya bekerja sebagai tenaga kependidikan di STIT Al Mubarak Lampung Tengah sesuai dengan kompetensi saya					
2	Penempatan tenaga kependidikan sudah berdasarkan latar belakang pendidikan yang sesuai					
3	Sistem penempatan tenaga kependidikan oleh STIT Al Mubarak Lampung Tengah sudah berdasarkan kemampuan					

No	Aspek yang Dinilai	STS	TS	N	S	SS
4	Penyediaan ruang kerja yang memadai untuk tenaga kependidikan					
5	Penyediaan kelengkapan kerja (komputer, printer, ATK) sebagai penunjang kinerja tenaga kependidikan					
6	Penyediaan sistem informasi (telepon, internet, email, <i>cloud data</i>) yang memadai.					
	SKOR A					
	B. PIMPINAN					
7	Membagi pekerjaan kepada tenaga kependidikan secara proposional					
8	Memberikan wewenang kepada tenaga kependidikan untuk melakukan tugas dan membuat laporan					
9	Bekerjasama secara harmonis dengan tenaga kependidikan					
10	Memberikan pengarahan kepada tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya					
11	Memberikan penghargaan (hadiah/pujian) terhadap hasil kerja tenaga kependidikan yang baik					
12	Melakukan pengawasan terhadap kinerja tenaga kependidikan					
13	Memberikan penghargaan dan sanksi secara adil					
	SKOR B					
	C. SUASANA KERJA					
15	Suasana hubungan kerja antara sesama tenaga kependidikan terjalin secara harmonis					
16	Dalam menyelesaikan pekerjaan terjalin kerjasama yang baik dengan tenaga kependidikan lain					
17	Tenaga kependidikan lain selalu memberikan bantuan apabila anda menemui kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaan					
18	Jika ada tenaga kependidikan yang berhalangan hadir, maka tenaga kependidikan lain siap mengambil alih pekerjaannya					
	SKOR C					
	D. PENGEMBANGAN DAN PROMOSI					
19	STIT Al Mubarak Lampung Tengah menerapkan sistem pengembangan karier tenaga kependidikan dengan studi lanjut					
20	STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengembangkan tenaga kependidikan melalui diklat dan workshop					
21	STIT Al Mubarak Lampung Tengah menerapkan sistem pengembangan tenaga kependidikan dengan jenjang karir					
22	STIT Al Mubarak Lampung Tengah menerapkan sistem pengembangan tenaga kependidikan dengan mutasi atau rotasi					
23	STIT Al Mubarak Lampung Tengah menerapkan pengembangan karier tenaga kependidikan dengan membantu peningkatan kesejahteraan yang memadai					
24	STIT Al Mubarak Lampung Tengah menerapkan pembinaan keharmonisan antar tenaga					

No	Aspek yang Dinilai	STS	TS	N	S	SS
	kependidikan dengan mengadakan rekreasi minimal satu kali dalam satu tahun					
	SKOR D					
	E. GAJI DAN KESEJAHTERAAN					
25	STIT Al Mubarak Lampung Tengah menerapkan sistem penggajian tenaga kependidikan yang memadai					
26	STIT Al Mubarak Lampung Tengah memberikan jaminan kesehatan					
27	STIT Al Mubarak Lampung Tengah memberikan tunjangan hari raya yang memadai					
28	STIT Al Mubarak Lampung Tengah memberikan gaji ke 13					
29	STIT Al Mubarak Lampung Tengah memberikan cuti bagi tenaga kependidikan					
30	STIT Al Mubarak Lampung Tengah menyediakan fasilitas koperasi bagi tenaga kependidikan					
31	STIT Al Mubarak Lampung Tengah mengadakan dana pensiun					
	SKOR E					
	TOTAL SKOR					
Saran:						